

**PANDANGAN KEPALA KUA KABUPATEN REJANG
LEBONG TERHADAP KESIAPAN CALON MEMPELAI
UNTUK MENIKAH ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



OLEH:

NATASYA LARASATY M

NIM: 22621024

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2026
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
2026**

LEMBAR PENGANJUAN SKRIPSI

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada Yth

Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

IAIN Curup

Assalamualaikum Wr, Wb.

Setelah melalui tahapan pemeriksaan dan perbaikan maka kami berpendapat bahwa skripsi yang di ajukan:

Nama : Natasya Larasaty M

NIM : 22621024

Judul Skripsi : Pandangan Kepala KUA Kabupaten Rejang Lebong terhadap Kesiapan Calon Pengantin Untuk Menikah Analisis Hukum Keluarga Islam

Sudah dapat diajukan untuk Munaqasah di Institut Agama Islam Negeri Curup. Demikian Pernyataan ini kami ajukan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terimakasih

Wassalamualaikum Wr. Wb

Curup, 11 Agustus 2026

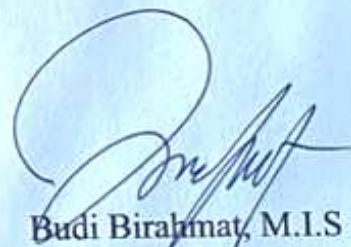
Pembimbing I

Pembimbing II



Muhammad Abu Dzar, Lc., M.H

NIP. 198110162009121001



Budi Birahmat, M.I.S

NIP. 199210172020121003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Natasya Larasati M
Nomor Induk Mahasiswa : 22621024
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pandangan Kepala KUA Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Untuk Menikah Analisis Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi bukan merupakan karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di ajukan atau di rujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 11 Juli 2026



Natasya larasati M

NIM. 22621024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 822 /In.34/FSEI/PP.00.9/04/2026

Nama : Natasya Larasaty M
NIM : 22621024
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pandangan Kepala KUA Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin Analisis Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

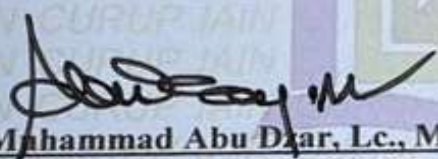
Hari/Tanggal : Kamis, 13 Agustus 2026
Pukul : 10.00 s/d 11.30 WIB
Tempat : Ruangan Ujian 2 Sidang Munaqosah Fakultas Syaria'ah

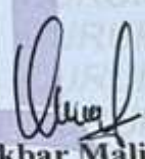
Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum.

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris


Muhammad Abu Dzar, Lc., M.H
NIP 198110162009121001


Ibnu Akbar Maliki, S.H.M.H
NIP 19990217025051001

Penguji I

Penguji II


Dr. Syarial Dedi, M.Ag
NIP 197810092008011007


Anwar Hakim, S.H.M.H
NIP 199210172020121003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam


Dr. Maburr Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I
NIP 198402182019031005

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: *“Penyelenggaraan Pesta Malam Dan Walimatul Ursy Di Kecamatan Seberang Musi Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologis”*. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Penulis menyadari bahwa proses penulisan skripsi ini tidak lepas dari segala bantuan, motivasi, dan bimbingan dari segala pihak. Banyak terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, S.Pd.I., M.Pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Ibu Dr. Eka Apriani, M.Pd selaku Wakil Rektor I IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Sakut Anshori, M.HUM selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Sagiman, M.KOM selaku Wakil Rektor III IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Mabur Syah, S.Pd.I, S.IPI. M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Curup.
6. Bapak Sidiq Aulia, S.H.I., M.H.I. selaku Ketua Prodi HKI.
7. Bapak Muhammad Abu Dzar, Lc., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Budi Birahmat, M.I.S selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Segenap rekan, kawan, serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga amal kebaikan dan bantuan tersebut mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran demi

kebaikan skripsi ini dan penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan generasi selanjutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, Agustus 2026
Penulis

Natasya Larasaty M
NIM. 22621024

MOTTO

**"Aku Membahayakan Nyawa Ibu Untuk Lahir Ke
Dunia, Jadi Tidak Mungkin Aku Tidak Ada
Artinya, Dan Aku Membuat Ayah Bekerja
Setiap Hari Hingga Lelah, Jadi Aku Pastikan
Lelahnya Tidak Sia Sia."**

(Natasya Larasaty M)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan senantiasa mendengarkan keresahan dan doa'a-do'a penulias, yang telah mempermudah proses penelitian ini hingga pada akhirnya skripsi ini sampai mencapai titik tujuan yang diinginkan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang senantiasa selalu sabar dan mensupport, mengarahkan serta membimbing dengan penuh ke ikhlasan dengan kondisi apapun dan bagaimana pun. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dan meraih cita-citaku. Teruntuk:

1. Terkhusus untuk kedua orang tua tercinta dan terhebat, Ayah Mukhlis dan Mama Elya Puspawati yang menjadi sumber kekuatan, doa'a, kasih sayang, tiada hentinya serta pengorbanan tiada henti. Terimakasih atas dukungan yang tidak pernah padam, do'a yang tidak pernah putus, dan cinta yang tidak terukur oleh kata. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua hebat yang selalu mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita, terimakasih sudah menjadi alasan penulis untuk tetap semangat berjuang meraih gelar sarjana yang Ayah Mama inginkan.
2. Untuk ke tiga Saudaraku, Febrian Khadafi (Alm), Aditya Nugraha, dan Monggita Andrea. Terimakasih sudah selalu memberikan support dan yang terbaik untuk saya. Kasih sayang dan dukungan kalian sangat berarti dalam perjalanan ini. Terimakasih selalu memberikan dukungan material selama saya menulis Skripsi ini. Kehadiran kalian adalah kekuatan yang tak tergantikan bagi saya. Untuk ke Lima Keponakan penulis, Alula, Dazga, Darren, Davin, dan Kalla, yang lucu dan menggemaskan.
3. Sahabat-sahabatku tersayang, Vira Ria Rinjiani, M.Pd., CPM, Dinda Octaviansyah, S.E, Sulistia Wana, Radika, Roberto Putra Sanjaya S.H, dan teman-teman yang tidak bisa saya jabarkan satu-satu. Terimakasih telah setia menemani dan mendukung penulis pada setaip Langkah, dan yang selalu setia mendengar keluhan penulis tanpa lelah walaupun dari jauh.

ABSTRAK

Natasya Larasaty M : Pandangan Kepala KUA Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin Analisi Hukum Keluarga Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka perceraian akibat ketidaksiapan pasangan dalam membangun rumah tangga serta adanya kesenjangan antara konsep ideal kesiapan menikah menurut hukum keluarga Islam dengan praktik pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang cenderung formalistis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Kepala KUA di Kabupaten Rejang Lebong terhadap konsep kesiapan menikah serta penilaiannya terhadap calon pengantin yang berada di bawah standar kesiapan ditinjau dari Hukum Keluarga Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan Kepala KUA di enam kecamatan (Curup Kota, Curup Tengah, Curup Timur, Curup Utara, Curup Selatan, dan Selupu Rejang) serta observasi. Data sekunder mencakup bahan hukum primer seperti Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta regulasi perkawinan di Indonesia. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kepala KUA di Kabupaten Rejang Lebong memahami kesiapan menikah tidak hanya sebagai pemenuhan syarat administratif formal, melainkan mencakup dimensi substantif yaitu kesiapan pendidikan agama (pemahaman ibadah fardhu 'ain dan kewajiban rumah tangga), kesiapan ekonomi (*al-ba'ah* secara proporsional), kesiapan psikologis (kematangan emosi dan *al-rushd*), serta batas usia minimal sesuai regulasi (19 tahun). Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam, terhadap calon pengantin yang berada di bawah standar kesiapan, Kepala KUA mengedepankan pendekatan *masalah mursalah* dan fungsi pencegahan (*dhar'u al-mafasid*) melalui bimbingan pranikah intensif sebelum akad dilaksanakan. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya penguatan standar penentuan dan indikator kesiapan substantif guna menekan angka perceraian.

Kata Kunci: *Kesiapan Menikah, Kepala KUA, Hukum Keluarga Islam, Rejang Lebong*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	ii
MOTTO.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Literatur	10
H. Metode Penelitian.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	25
A. Pernikahan dalam Hukum Islam	25
B. Kesiapan Menikah Menurut <i>Fiqh</i>	30
C. Metode Penentuan <i>Istinbath</i> Menurut Hukum Keluarga Islam	59
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	67
A. Gambaran Umum Kabupaten Rejang Lebong	67
B. Gambaran Umum KUA di Kabupaten Rejang Lebong	70
C. Relevansi Lokasi Penelitian terhadap Fokus Kajian.....	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	79

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam bukan sekadar akad yang sah secara formal, melainkan perjanjian sakral (*'mitsaqan ghalidza'*) yang memuat tanggung jawab hukum, moral, dan spiritual yang kompleks. Dalam kerangka *maqashid al-syariah*, perkawinan ditempatkan sebagai instrumen perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*) dan penjagaan jiwa (*hifzh al-nafs*), sehingga menuntut kesiapan yang komprehensif dari kedua pihak yang akan menjalaninya.¹

Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum [30]: 21).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar keabsahan akad, terciptanya ketentraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan tersebut, perkawinan tidak cukup hanya didasarkan pada terpenuhinya syarat dan rukun secara formal, tetapi juga membutuhkan kesiapan dari calon suami dan istri dalam menjalankan tanggung jawab kehidupan rumah tangga.

Kesiapan menikah dalam perspektif hukum keluarga Islam tidak dapat dipahami secara sempit sebagai pemenuhan syarat administratif, melainkan

¹ Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din* (Kairo: Dar al-Hadith, 2004), 2:45.

mencakup dimensi kematangan fisik, psikologis, spiritual, dan sosio-ekonomi yang saling berkelindan.

Kebutuhan terhadap kesiapan sebelum melanjutkan perkawinan juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ditujukan kepada para pemuda:

صِرْ وَأَخْصِرْ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَلِّ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu (*al-ba’ah*), maka hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapan yang belum mampu, maka hendakla ia berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai bagianya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Hadist tersebut menunjukkan bahwa Islam mengaitkan perkawinan dengan adanya kemampuan (*al-ba’ah*). Kemampuan tersebut menjadi dasar penting dalam mempertimbangkan kesiapan seseorang untuk memasuki kehidupan perkawinan. Dengan demikian, perkawinan dalam perspektif hukum keluarga Islam tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya ketentuan formal akad, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan calon suami dan istri dalam menjalankan hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang muncul setelah perkawinan

Di Indonesia, konsepsi normatif ini telah mendapat legitimasi yuridis melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, yang secara eksplisit menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kebijakan ini merupakan pengakuan legislatif terhadap pentingnya kematangan sebagai prasyarat perkawinan yang sehat. Regulasi tersebut diperkuat oleh Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 yang

mewajibkan Bimbingan Perkawinan (Binwin) bagi setiap calon pengantin sebagai upaya memastikan kesiapan substantif sebelum akad dilangsungkan.²

Kantor Urusan Agama (KUA) hadir sebagai garda terdepan negara dalam mengoperasionalkan mandat normatif tersebut. Secara institusional, KUA diberi kewenangan untuk melaksanakan verifikasi persyaratan, bimbingan pranikah, hingga pengawasan akad nikah. Kepala KUA, sebagai pejabat yang memimpin institusi ini, memegang posisi strategis dalam menentukan bagaimana konsep kesiapan menikah dipahami, diinterpretasi, dan diterapkan dalam praktik sehari-hari. Pandangan dan pertimbangan Kepala KUA terhadap kesiapan menikah, oleh karena itu, bukan sekadar opini individu, melainkan cerminan dari bagaimana negara secara nyata memaknai dan mengoperasionalkan hukum keluarga Islam di tingkat akar rumput.³

Namun, realitas empiris di lapangan memperlihatkan disparitas yang signifikan antara ideal normatif dengan praktik aktual. Beberapa riset terdahulu mendokumentasikan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA cenderung bersifat formalistis, yaitu lebih menekankan pemenuhan aspek administratif dan ceremonial ketimbang pendalaman substansi kesiapan menikah yang sesungguhnya.⁴ Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah para Kepala KUA, sebagai aktor kunci dalam sistem pranikah, memiliki pemahaman yang komprehensif dan konsisten tentang dimensi-dimensi kesiapan menikah menurut hukum keluarga Islam?

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika dihadapkan pada konteks Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Kondisi tersebut semakin relevan apabila dilihat dari data perceraian di Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186; Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan* (Jakarta: Kemenag RI, 2019).

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan* (Jakarta: Kemenag RI, 2016).

⁴ Hanifa Prisca Febrianti, "Strategi Komunikasi Bimbingan Perkawinan Pranikah sebagai Upaya Pencegahan Perceraian: Studi di KUA Kecamatan Tulis Kabupaten Batang" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), 78.

Rejang Lebong yang bersumber dari Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, jumlah perceraian di Kabupaten Rejang Lebong tercatat sebanyak 558 perkara pada tahun 2022 dan meningkatkan menjadi 569 perkara pada tahun 2023. Dengan demikian, terjadi peningkatan sebesar 1,97% dari tahun 2022 ke tahun 2023. Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Curup mencatat sebanyak 504 perkara perceraian telah diputus. Data tersebut menunjukkan bahwa perkara perceraian di Kabupaten Rejang Lebong masih berada pada jumlah yang cukup tinggi dan menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam konteks ketahanan kehidupan berkeluarga.

Lebih lanjut, pada tahun 2023 dari 569 perceraian yang tercatat, sebanyak 447 perkara atau sekitar 78,56% merupakan cerai gugat. Dengan demikian, dalam dua tahun tersebut, cerai gugat secara konsisten mendominasi perkara perceraian, yaitu sekitar 78,57% dari keseluruhan perkara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan dalam kehidupan rumah tangga di Kabupaten Rejang Lebong bukan hanya berkaitan dengan keberlangsungan perkawinan, tetapi juga dengan kemampuan pasangan dalam mempertahankan kehidupan rumah tangga setelah perkawinan berlangsung.

Data Pengadilan Agama Curup tahun 2024 juga menunjukkan bahwa dari 504 perkara perceraian yang telah diputus, sebanyak 423 perkara atau sekitar 83,93% berkaitan dengan pertikaian atau perselisihan dalam rumah tangga. Selain itu, terdapat 58 perkara karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya dan 5 perkara yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Tingginya perkara yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran tersebut menjadi indikator penting bahwa kesiapan calon suami dan istri dalam memahami hak, kewajiban, komunikasi, tanggung jawab, serta pengelolaan kehidupan rumah tangga perlu mendapat perhatian sebelum perkawinan dilangsungkan.

Kabupaten ini memiliki karakteristik sosio-kultural yang unik, dengan interaksi tiga sistem hukum, yaitu hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat Rejang yang dalam banyak hal menciptakan dinamika tersendiri dalam praktik

perkawinan. Data dari Pengadilan Agama Curup yang menangani perkara di wilayah Rejang Lebong menunjukkan angka perceraian yang tetap tinggi dalam beberapa tahun terakhir, dengan didominasi oleh perselisihan dan pertengkarannya sebagai alasan utama.⁵ Pola ini mengindikasikan adanya persoalan mendasar pada kesiapan pasangan sebelum menikah.

Kesenjangan antara norma dan praktik dalam pemahaman kesiapan menikah merupakan fenomena yang telah banyak didiskusikan secara terpisah dalam literatur hukum Islam, psikologi, maupun kebijakan publik. Namun, kajian yang secara khusus mengeksplorasi bagaimana aktor institusional di KUA, terutama Kepala KUA, memahami dan menginterpretasikan konsep kesiapan menikah dalam menjalankan fungsinya masih sangat terbatas. Studi-studi terdahulu lebih banyak berfokus pada persepsi calon pengantin, evaluasi program bimbingan secara umum, atau analisis normatif tentang aturan perkawinan. Perspektif Kepala KUA sebagai pengambil keputusan dan pembentuk budaya institusional di KUA belum mendapat perhatian yang memadai.⁶

Temuan awal melalui observasi yang dilakukan pada beberapa KUA di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan bahwa pemahaman kesiapan menikah calon pengantin tidak selalu ditempatkan dalam batasan yang sama. Dalam pelaksanaan pelayanan pranikah, kesiapan calon pengantin tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya persyaratan administratif perkawinan, tetapi juga menyentuh aspek pengetahuan agama, kemampuan ekonomi, kesiapan mental atau psikologis, serta usia calon pengantin. Namun, perhatian dan penekanan terhadap masing-masing aspek tersebut dalam praktik pelayanan KUA perlu dilihat lebih lanjut karena dapat terdapat kemungkinan perbedaan cara Kepala KUA memahami indikator kesiapan calon pengantin.

Berdasarkan pengamatan awal tersebut, terlihat bahwa Kepala KUA memiliki posisi yang penting dalam memberikan arahan dan penilaian terhadap

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama 2023* (Jakarta: Badan Mahkamah Agung RI, 2024), 112.

⁶ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (New York: Anchor Books, 1967), 56.

calon pengantin, khususnya melalui proses pemeriksaan persyaratan perkawinan dan pelaksanaan bimbingan perkawinan. Dalam praktiknya, pemahaman mengenai seseorang yang dianggap telah siap menikah tidak semata-mata ditentukan oleh terpenuhinya persyaratan formal, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan calon pengantin dalam memahami dan menjalankan tanggung jawab kehidupan rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang mengkaji lebih mendalam bagaimana Kepala KUA memahami konsep kesiapan menikah, aspek apa saja yang dianggap sebagai ukuran kesiapan menikah, serta bagaimana pemahaman tersebut dikaitkan dengan ketentuan hukum keluarga Islam.

Temuan awal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa konsep kesiapan menikah pada tingkat praktik pelayanan kelembagaan tidak selalu dapat dipahami hanya melalui ketentuan normative mengenai perkawinan. Terdapat proses interpretasi oleh Kepala KUA dalam menerjemahkan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip perkawinan Islam ke dalam pelayanan kepada calon pengantin. Oleh sebab itu, pandangan Kepala KUA menjadi penting untuk diteliti guna mengentahui bagaimana kesiapan menikah dipahami dan diterapkan diterapkan dalam praktik KUA di Kab Rejang Lebong.

Penelitian yang dilakukan Hanifa Prisca Febrianti di KUA Kecamatan Tulis Kabupaten Batang misalnya, membahas strategi komunikasi bimbingan perkawinan tetapi tidak secara mendalam mengeksplorasi konstruksi pemahaman kepala KUA tentang kesiapan itu sendiri. Demikian pula riset Farhan Lutfi yang menyoroti fenomena *marriage is scary* di kalangan generasi Z dalam perspektif hukum keluarga Islam tidak menyentuh dimensi pandangan aktor institusional di KUA. Sementara itu, penelitian Siti Rohimah dkk. tentang kesiapan menikah dalam perspektif psikologi pendidikan agama berhenti pada tataran konseptual tanpa menghubungkan temuan dengan praktik KUA di wilayah tertentu.⁷

⁷ Farhan Lutfi, "Krisis Kesiapan Nikah Gen Z dalam Narasi Marriage Is Scary: Relevansi Hukum Keluarga Islam di Era Digital," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2023): 52; Siti Rohimah, Ikke Fitriana Nugrahini, dan Aulia Arsinta, "Kesiapan Menikah dalam Perspektif Psikologi Pendidikan Agama," Artikel Ilmiah, Institut Islam Mamba'ul Ulum Surakarta, 2022.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) yang teridentifikasi adalah absennya kajian yang secara sistematis menganalisis pandangan Kepala KUA terhadap kesiapan menikah menurut hukum keluarga Islam dalam konteks wilayah spesifik dengan karakteristik sosio-kultural tertentu. Padahal, pandangan Kepala KUA akan sangat menentukan arah dan kualitas pelaksanaan bimbingan pranikah, yang pada akhirnya berimplikasi pada kesiapan nyata para calon pengantin. Mengisi kekosongan ini bukan hanya penting secara akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis untuk memperkuat fungsi preventif KUA dalam menekan angka perceraian.

Kabupaten Rejang Lebong dipilih sebagai lokus penelitian karena beberapa pertimbangan substantif. Pertama, wilayah ini memiliki karakteristik sosial-kultural yang khas dengan keberadaan adat Rejang yang masih memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam praktik yang berkaitan dengan perkawinan dan kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam praktik yang berkaitan dengan perkawinan dan kehidupan keluarga. Kondisi tersebut menjadi relevan dalam penelitian ini karena norma adat yang berkembang di masyarakat dapat berinteraksi dengan norma hukum Islam dan hukum negara yang mengatur perkawinan. Interaksi tersebut dapat memengaruhi cara masyarakat memahami perkawinan, peran suami dan istri, tanggung jawab dalam rumah tangga, serta pertimbangan mengenai kesiapan seseorang sebelum melangsungkan perkawinan.

Persoalan yang muncul bukan semata-mata karena adanya adat Rejang, melainkan karena adanya kemungkinan perbedaan titik tekan antara nilai yang hidup dalam masyarakat dengan standar kesiapan menikah yang didasarkan pada hukum keluarga Islam dan ketentuan hukum negara. Dalam kondisi demikian, kepala KUA memiliki posisi strategi karena berhadapan langsung dengan calon pengantin sekaligus bertugas memberikan pelayanan dan bimbingan perkawinan. Kepala KUA perlu menerjemahkan norma hukum perkawinan ke dalam praktik pelayanan dengan mempertimbangan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, konteks sosio-kultural Kab Rejang Lebong menjadi penting untuk melihat apakah dan bagaimana latar belakang

adat serta nilai-nilai yang berkembang di masyarakat memengaruhi pemahaman Kepala KUA mengenai kesiapan calon pengantin untuk menikah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa persoalan yang menjadi dasar penelitian ini. Pertama, terdapat kesenjangan antara konsepsi kesiapan menikah dalam hukum keluarga Islam yang bersifat multidimensional dengan pemahaman yang berkembang dalam praktik institusional KUA yang cenderung formalistik. Kedua, belum adanya indikator penilaian kesiapan calon pengantin yang terstandarisasi secara mendalam bagi Kepala KUA turut memunculkan variasi interpretasi dalam menilai kelayakan calon pengantin di luar persyaratan administrasi formal. Ketiga, angka perceraian yang relatif tinggi di Kabupaten Rejang Lebong memberikan urgensi tersendiri untuk mencermati bagaimana fungsi KUA dijalankan, termasuk dalam aspek penguatan kesiapan menikah. Ketiga persoalan di atas saling berkaitan; poin pertama dan kedua menjadi fokus analisis utama penelitian ini, sementara poin ketiga (angka perceraian) diposisikan sebagai konteks empiris yang melatarbelakangi urgensi penelitian, bukan sebagai variabel yang dievaluasi secara langsung.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, fokus, dan sesuai dengan lingkup kajian yang akan diteliti, maka penelitian ini di batasi dengan hal-hal berikut:

1. Penelitian difokuskan pada pandangan dan pemahaman Kepala KUA terhadap kesiapan calon mempelai untuk menikah yang dianalisis dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Informan dalam penelitian ini dibatasi pada Kepala KUA Curup Kota, Kepala KUA Curup Tengah, Kepala KUA Curup Timur, Kepala KUA Curup Utara, Kepala KUA Selatan, dan Kepala KUA Selupu Rejang.
2. Kesiapan calon mempelai yang menjadi titik fokus penelitian dibatasi pada beberapa aspek, antara lain:

- a. Kesiapan Pendidikan Agama
 - b. Kesiapan Ekonomi
 - c. Kesiapan Psikologis atau Mental
 - d. Umur dari calon Pengantin.
3. Kesiapan calon pengantin untuk menikah difokuskan hanya untuk yang perjaka dan gadis dan kesiapan menikah yang di bawah standar.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan Kepala KUA di Kab. Rejang Lebong terhadap konsep kesiapan menikah?
2. Bagaimana pendapat Kepala KUA di Kab. Rejang Lebong terhadap kesiapan calon pengantin yang dibawah standar ditinjau dari Hukum Keluarga Islam?

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pandangan Kepala KUA di Kabupaten Rejang Lebong terhadap konsep kesiapan menikah menurut hukum keluarga Islam secara komprehensif.
2. Menganalisis pendapat Kepala KUA di Kabupaten Rejang Lebong terhadap kesiapan calon pengantin yang berada di bawah standar ditinjau dari Hukum Keluarga Islam.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami bagaimana konsep normatif kesiapan menikah diterjemahkan dan dikonstruksi dalam praktik institusional. Penelitian ini juga

berkontribusi pada pengembangan pendekatan studi hukum Islam yang tidak hanya bersifat normatif-doktrinal (hukum yang tertulis), tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosiologis dalam operasionalisasi hukum. Selain itu, temuan penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang peran dan fungsi KUA dalam sistem hukum keluarga Indonesia, yang selama ini masih relatif sedikit dikaji dari perspektif aktor institusionalnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi beberapa pihak. Bagi Kementerian Agama dan Bimas Islam, temuan penelitian ini dapat menjadi masukan untuk perumusan standar kompetensi dan panduan bagi Kepala KUA dalam memahami dan menerapkan konsep kesiapan menikah. Bagi para Kepala KUA di Kabupaten Rejang Lebong, penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi terhadap praktik yang selama ini dijalankan. Bagi akademisi dan peneliti hukum keluarga Islam, penelitian ini menyediakan data empiris yang dapat menjadi pijakan bagi penelitian-penelitian lanjutan. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesiapan menikah yang komprehensif.

G. Kajian Literatur

Tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian tentang kesiapan menikah dalam perspektif hukum keluarga Islam dan peran KUA telah dilakukan dari berbagai sudut pandang, namun masing-masing memiliki keterbatasan yang menjadi ruang bagi penelitian ini.

1. Penelitian oleh Siti Rohimah, Ikke Fitriana Nugrahini, dan Aulia Arsinta (2024), *Kesiapan Menikah dalam Perspektif Psikologi Pendidikan Islam*. Jurnal Pengembangan Pendidikan.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa kesiapan menikah mencakup kematangan spiritual-moral, fisik, psikis, dan materi. Pernikahan dipahami sebagai ibadah panjang yang menuntut ilmu dan kesiapan komprehensif, bukan sekadar didorong oleh perasaan cinta.

Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya menjadikan kesiapan menikah sebagai faktor determinan keberlangsungan rumah tangga dan menggunakan kerangka normatif hukum Islam. Perbedaan yang signifikan adalah penelitian tersebut berfokus pada perspektif psikologi pendidikan agama dan tidak mengeksplorasi praktik institusional KUA maupun pandangan aktornya. Gap yang tersisa adalah absennya analisis tentang bagaimana konstruksi kesiapan menikah terbentuk dalam pandangan pejabat KUA sebagai agen implementasi hukum.⁸

Penelitian Siti Rohimah dkk. membahas kesiapan menikah dari perspektif psikologi pendidikan Islam, sehingga fokus utamanya adalah kesiapan individu dalam aspek spiritual, psikologis, fisik, dan materi. Penelitian tersebut bersifat konseptual dan menjelaskan bagaimana seseorang seharusnya mempersiapkan diri sebelum menikah berdasarkan teori psikologi pendidikan Islam.

Sedangkan penelitian yang saya lakukan tidak berfokus pada kesiapan calon pengantin dari sudut pandang psikologi, tetapi pada pandangan Kepala KUA Kabupaten Rejang Lebong mengenai kesiapan calon pengantin untuk menikah. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana Kepala KUA memahami, menilai, dan menentukan standar kesiapan calon pengantin berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam, khususnya pada aspek kesiapan pendidikan agama, ekonomi, psikologis, dan usia. Selain itu, penelitian ini menggunakan data empiris melalui wawancara dengan Kepala KUA, sehingga menghasilkan gambaran mengenai praktik pemahaman hukum yang diterapkan oleh pejabat KUA di lapangan.

2. Penelitian oleh Farhan Lutfi (2025), *Krisis Kesiapan Nikah Gen Z dalam Narasi “Marriage is Scary”: Relevansi Hukum Keluarga Islam di Era Digital*. UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

⁸ Rohimah, S., Nugrahini, I. F., & Arsinta, A. (2024). KESIAPAN MENIKAH DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI PENDIDIKAN ISLAM. *INOVASI: Jurnal Ilmiah Pengembangan Pendidikan*, 3(1), 74-83.

Penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara norma kesiapan menikah dalam Kompilasi Hukum Islam dengan realitas psikososial generasi Z yang dipengaruhi oleh budaya digital. Penelitian ini relevan karena menyoroti kesiapan menikah sebagai problem struktural, bukan sekadar persoalan individual. Namun, penelitian ini terbatas pada analisis fenomena budaya digital dan tidak menyentuh dimensi pandangan institusional KUA. Research gap yang teridentifikasi adalah tidak adanya eksplorasi tentang bagaimana aktor institusional seperti Kepala KUA merespons dan mengintegrasikan perkembangan konteks sosial ini dalam pemahamannya tentang kesiapan menikah.⁹

Penelitian Farhan Lutfi mengkaji krisis kesiapan menikah Generasi Z akibat berkembangnya narasi "*Marriage is Scary*" di media digital. Fokus penelitiannya adalah pengaruh budaya digital terhadap cara pandang generasi muda mengenai pernikahan serta relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam.

Sementara itu, penelitian yang saya lakukan tidak membahas pengaruh media sosial ataupun perilaku Generasi Z. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pandangan Kepala KUA sebagai pelaksana pelayanan perkawinan mengenai kesiapan calon pengantin. Fokus penelitian bukan pada faktor penyebab rendahnya kesiapan menikah, tetapi pada bagaimana Kepala KUA menafsirkan konsep kesiapan menikah menurut Hukum Keluarga Islam dan bagaimana pandangan tersebut diterapkan ketika menghadapi calon pengantin di Kabupaten Rejang Lebong.

3. Penelitian oleh Hanifah Prisca Febrianti, (2024) *Strategi Komunikasi Bimbingan Perkawinan Pranikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Di KUA Kecamatan Tulis Kabupaten*

⁹ Lutfi, F. L. F. (2025). Krisis Kesiapan Nikah Gen Z Dalam Narasi "Pernikahan Itu Menakutkan": Relevansi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 138-156.

Batang). Undergraduate thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penelitian ini menemukan bahwa bimbingan pranikah yang efektif bergantung pada strategi komunikasi interpersonal yang baik, meskipun dihadapkan pada hambatan berupa perbedaan latar belakang pendidikan peserta dan keterbatasan fasilitas. Kelebihan penelitian ini adalah menyentuh dimensi operasional KUA, namun fokusnya pada strategi komunikasi menjadikannya tidak membahas konstruksi pandangan Kepala KUA tentang substansi kesiapan menikah itu sendiri.¹⁰ Gap yang tersisa adalah bagaimana pejabat KUA sendiri mendefinisikan dan mengukur kesiapan yang hendak dikomunikasikan kepada calon pengantin.

Berbeda dari ketiga penelitian di atas, penelitian ini secara khusus menempatkan Kepala KUA sebagai subjek kajian utama dan menganalisis pandangannya terhadap kesiapan menikah menurut hukum keluarga Islam. Penelitian ini mengisi celah yang belum dijangkau oleh kajian-kajian sebelumnya, yaitu eksplorasi mendalam tentang konstruksi pemahaman aktor institusional di KUA dalam konteks wilayah dengan karakteristik sosio-kultural yang spesifik seperti Kabupaten Rejang Lebong.

Penelitian Febrianti Hanifah Prisca membahas strategi komunikasi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Tulis Kabupaten Batang. Fokus penelitian tersebut adalah cara penyampaian materi bimbingan, efektivitas komunikasi, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang saya lakukan tidak membahas strategi komunikasi ataupun pelaksanaan bimbingan perkawinan. Penelitian ini berfokus pada pandangan Kepala KUA terhadap kesiapan calon pengantin untuk menikah berdasarkan Hukum Keluarga Islam. Yang dianalisis adalah bagaimana Kepala KUA

¹⁰ Hanifa Prisca Febrianti, "Strategi Komunikasi Bimbingan Perkawinan Pranikah sebagai Upaya Pencegahan Perceraian: Studi di KUA Kecamatan Tulis Kabupaten Batang" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), 80.

memaknai kesiapan menikah, indikator yang mereka gunakan untuk menilai kesiapan calon pengantin, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada aspek pemahaman hukum dan penilaian substantif terhadap kesiapan menikah daripada aspek teknis pelaksanaan bimbingan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹¹ Sebagai penelitian lapangan, penelitian ini berupaya menggali dan menganalisis data dari sumber yang ada ditengah-tengah realitas sosial, bukan sekedar mengkaji teks-teks normatif secara doctrinal. Pilihan ini bukan tanpa alasan, mengkaji pandangan Kepala KUA terhadap kesiapan menikah tidak akan memadai jika hanya dilakukan dari balik meja dengan mengandalkan literatur, sebab objek kajiannya justru terletak pada konstruksi makna yang terbentuk dalam praktik institusional di lapangan.¹²

Penggunaan pendekatan konseptual dalam penelitian ini diarahkan untuk memahami dan menganalisis konsep kesiapan menikah berdasarkan konsep-konsep hukum keluarga Islam yang relevan. Pendekatan ini tidak hanya melihat kesiapan menikah sebagai suatu keadaan praktis yang dipahami oleh Kepala KUA, tetapi juga menelaah konsep-konsep hukum menjadi dasar dalam menentukan apakah seseorang dapat dipandang telah memiliki kesiapan untuk melangsungkan perkawinan. Konsep tersebut antara lain berkaitan dengan kemampuan (*al-ba'ah*), kemampuan melaksanakan tanggung jawab perkawinan, kematangan dalam

¹¹ Warahmah, M., & Jailani, M. S. (2023). Pendekatan dan Tahapan Penelitian dalam Kajian Pendidikan Anak Usia Dini. *DZURRIYAT: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1(2), 72-81.

¹² Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif, cet. ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2021),15.

menjalankan hak dan kewajiban suami istri, serta konsep-konsep lain dalam hukum keluarga Islam yang relevan dengan fokus penelitian.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya mempertemukan data empiris yang diperoleh dari pandangan Kepala KUA dengan konsep-konsep hukum keluarga Islam mengenai kesiapan menikah. Pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana konsep kesiapan menikah dipahami oleh Kepala KUA dan bagaimana pemahaman tersebut berkaitan dengan konsep kesiapan menikah dalam hukum keluarga Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam pandangan, pemahaman, dan pengalaman Kepala KUA mengenai kesiapan calon pengantin untuk menikah berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan. Data penelitian tidak diarahkan pada pengukuran secara kuantitatif, melainkan berupa keterangan, pendapat, pengalaman, serta hasil pengamatan diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Penelitian berinteraksi secara langsung dengan informan untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman Kepala KUA terhadap kesiapan menikah, aspek-aspek yang dipandang sebagai ukuran kesiapan, serta pertimbangan yang digunakan dalam memberikan pelayanan dan bimbingan kepada calon pengantin. Data yang diperoleh kemudian dipahami berdasarkan konteks sosial dan kelembagaan tempat pandangan tersebut tersebut.

Sifat kualitatif dalam penelitian ini memungkinkan penelitian untuk menggali makna di balik pandangan yang disampaikan oleh Kepala KUA. Dengan demikian, penelitian tidak hanya mendeskripsikan pendapat informan mengenai kesiapan menikah, tetapi juga menganalisis bagaimana konsep tersebut dipahami dan dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum

keluarga Islam. Data yang diperoleh dari lapangan dari lapangan selajutnya dianalisis secara sistematis untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta kecenderungan pandangan Kepala KUA mengenai kesiapan calon pengantin untuk menikah.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah para Kepala KUA yang bertugas di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Pemilihan Kepala KUA sebagai subjek utama bukan pilihan sembarangan, mereka menempati posisi strategis sebagai pejabat negara yang secara langsung bertanggung jawab atas implementasi kebijakan perkawinan di tingkat kecamatan, termasuk pelaksanaan bimbingan pranikah, verifikasi kesiapan administrative calon pengantin, hingga pengawasan prosesi akad nikah. Pandangan mereka, dengan demikian, mencerminkan bagaimana negara, dalam wujudnya yang paling konkret dan operasional, memahami dan menerjemahkan konsep kesiapan menikah dalam hukum keluarga Islam.¹³

Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, yakni pemilihan informan berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang dianggap paling relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria yang ditetapkan adalah:

- a. Menjabat sebagai Kepala KUA aktif di Kabupaten Rejang Lebong pada saat penelitian dilakukan.
- b. Memiliki pengalaman bertugas minimal dua tahun sehingga sudah cukup terbiasa dengan dinamika lapangan,
- c. Bersedia berpartisipasi secara sukarela dalam penelitian. Disamping Kepala KUA, penelitian ini juga melibatkan penghulu fungsional dan penyuluh agama Islam di lingkungan KUA sebagai informan pendukung guna memperkaya dan memverifikasi data yang diperoleh dari informan utama.

¹³ John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, and Mixed Methods Approaches*, ed. ke-5 (Thousand Oaks: Sage Publications, 2018), 181.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami suatu yang permasalahan melalui konsep-konsep dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kesiapan menikah dalam perspektif hukum keluarga Islam dan kemudian menghubungkannya dengan pandangan Kepala KUA yang diperoleh melalui penelitian lapangan.¹⁴

Pendekatan konseptual digunakan karena istilah “kesiapan menikah” tidak secara khusus dirumuskan sebagai suatu konsep tunggal dan baku dalam hukum keluarga Islam. Oleh sebab itu, penelitian mengidentifikasi dan menggunakan konsep-konsep hukum Islam yang memiliki keterkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melangsungkan, dan menjalankan kehidupan perkawinan. Konsep tersebut antara lain *al-ba'ah* atau kemampuan untuk menikah, kemampuan menjalankan hak dan kewajiban dalam perkawinan, serta kemampuan memikul tanggung jawab sebagai suami istri.¹⁵

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini juga digunakan untuk membangun indikator analisis terhadap kesiapan calon pengantin, khususnya dalam aspek Pendidikan agama, ekonomi, psikologis atau mental, dan usia. Keempat aspek tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk memahami bagaimana Kepala KUA menilai kesiapan calon pengantin dan bagaimana penilaian tersebut dapat dianalisis berdasarkan konsep hukum keluarga Islam.

¹⁴ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 84-85.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 106.

5. Sumber Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan memanfaatkan dua jenis sumber data yang saling melengkapi:

a. Data Primer

Data premier merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui proses penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari hasil wawancara mendalam dengan para Kepala KUA di Kabupaten Rejang Lebong dan informan pendukung lainnya, serta dari observasi langsung terhadap praktik pelayanan perkawinan di KUA. Data premier inilah yang menjadi bahan utama analisis, karena dari data ilmiah kontruksi pandangan dan praktik nyata para actor institusional dapat diungkap secara autentik.¹⁶

Analisi terhadap data primer dilakukan melalui beberapa tahapan yang mengacu pada model analisis Miles, Huberman, dan Saldana, yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*drawing and verifying conclusions*). Reduksi data dilakukan dengan memilah dan memfokuskan data yang relevan dari keseluruhan hasil wawancara dan observasi. Data kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif-analitis yang terstruktur sesuai tema-tema yang muncul dari lapangan, sebelum akhirnya ditarik kesimpulan yang didukung oleh bukti data yang memadai.¹⁷

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertama, melainkan melalui telaah terhadap bahan-bahan kepustakaan dan dokumen yang relevan. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup beberapa kategori: pertama, bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis Nabi, Kompilasi Hukum Islam (KHI),

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 157.

¹⁷ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, ed. ke-3 (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014), 14.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, serta regulasi terkait lainnya; kedua, bahan hukum sekunder berupa kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, buku-buku teks hukum keluarga Islam, artikel jurnal ilmiah, tesis, dan disertai yang relevan.¹⁸ Ketiga, data sekunder juga mencakup dokumen kelembagaan seperti modul bimbingan pranikah yang dikeluarkan Kementrian Agama, petunjuk teknis pelayanan KUA, serta laporan-laporan statistic perkawinan dn perceraian dari instansi terkait. Data sekunder berfungsi ganda dalam penelitian ini: sebagai landasan teoritis dan normative untuk membangun kerangka analisis, sekaligus sebagai bahan pembanding untuk mengevaluasi pandangan yang dinyatakan oleh informan di lapangan. Tanpa data sekunder yang memadai, analisis kritis terhadap data primer sulit untuk dilakukan secara berbobot.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*), yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, tetapi tetap memberikan ruang kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan lanjutan sesuai dengan jawaban dan informasi yang disampaikan oleh informan. Dalam penelitian kualitatif, wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara mendalam sekaligus memberikan kesempatan kepada infroman untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara lebih luas.¹⁹

¹⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, 231-232.

¹⁹ Manisha Pahwa, Alice Cavanagh, dan Meredith Vanstone, "Key Information in Applied Qualitativ Healt Healt Reseachr," *Qualitaive Healt Rsearch* 33, no. 14 (2023).

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan Teknik purposive sampling, yaitu Teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan dilakukan secara sengaja karena peneliti membutuhkan orang yang memiliki pengalaman, pengetahuan, atau karakter tertentu yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Dengan begitu, tujuan pemilihan informan bukan untuk memperoleh representasi statistik, melainkan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan relevan dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian ini, Kepala KUA ditempatkan sebagai *key informant*, yaitu informan yang dipilih karena memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap bidang fenomena yang menjadi objek penelitian. Penggunaan *key informant* relevan dalam penelitian ini karena Kepala KUA memiliki posisi yang berkaitan langsung dengan pelayanan perkawinan dan bimbingan kepada calon pengantin. Pemilihan *key informant* harus didasarkan pada kesesuaian antara pengetahuan, pengalaman, posisi, dan kemampuan informan dalam memberikan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.²⁰

Informan utama dalam penelitian ini terdiri dari enam Kepala KUA di Kabupaten Rejang Lebong, yaitu:

1. H. Suryono, S.Ag., Mpd., selaku Kepala KUA Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong.
2. H. Bulkis, S.Th.I, M.H.I., selaku Kepala KUA Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong.
3. Hafizano, S.Ag., M.H., selaku Kepala KUA Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong.

²⁰ Ibid. Penelitian tersebut menekankan bahwa *key informant* perlu dipahami berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya serta relevansinya dengan fenomena yang sedang diteliti, sehingga peneliti perlu memberikan alasan yang jelas mengenai mengapa seseorang diposisikan sebagai *key informant*.

4. Supianto, S.Ag., M.H.I., selaku Kepala KUA Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong.
5. Sumijan, S.A.g., M.H.I, selaku Kepala KUA Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong.
6. Ibnu Hajar, S.Ag., M.H.I., selaku Kepala KUA Kec. Selupuh Rejang Kab. Rejang Lebong.

Keenam Kepala KUA tersebut dipilih secara purposive karena memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian, khususnya dalam pelayanan perkawinan dan bimbingan kepada calon pengantin. Pemilihan tersebut didasarkan pada beberapa, yaitu: (1) menjabat sebagai Kepala KUA pada saat penelitian dilaksanakan; (2) memiliki pengalaman dalam memberikan pelayanan perkawinan dan bimbingan kepada calon pengantin; (3) mengetahui pelaksanaan pelayanan perkawinan di wilayah kerja masing-masing; dan (4) bersedia memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Kriteria tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa informan yang dipilih memiliki kapasitas pengetahuan dan pengalaman yang memadai mengenai fenomena yang diteliti.²¹

Dalam penelitian ini, informan tidak ditempatkan sebagai pihak yang menggunakan atau menerapkan atau menggunakan suatu teori tertentu, melainkan sebagai sumber informasi yang memberikan pandangan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan tugasnya dalam pelayanan perkawinan. Teori atau konsep digunakan oleh peneliti sebagai dasar dalam Menyusun pedoman wawancara dan menganalisis informasi yang diperoleh dari informan.

Konsep utama yang digunakan dalam menggali pandangan Kepala KUA mengenai kesiapan calon pengantin adalah konsep *al-ba'ah*

²¹ Centers for Disease Control and Prevention (CDC), "Collection and Analyzing Qualitative Data: Sampling and Recruitment for Qualitative Research," *Field Epidemiology Manual*, 2024.

dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Konsep *al-ba'ah* menunjukkan adanya kemampuan yang menjadi pertimbangan bagi seseorang sebelum melaksanakan perkawinan.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: “ *Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu (al-ba'ah), maka hendaklah ia menikah. Sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai bagia.* ” (HR.al-Bukhari dan Muslim).²²

Dengan demikian, konsep *al-ba'ah* menjadi dasar konseptual dalam penelitian ini, sedangkan keempat aspek tersebut digunakan sebagai fokus penggalan informasi melalui wawancara. Selanjutnya, jawaban Kepala KUA mengenai keempat aspek tersebut dianalisis dan dibandingkan dengan konsep serta ketentuan hukum keluarga Islam yang menjadi landasan penelitian. Dengan cara tersebut, penelitian ini dapat mengetahui bagaimana Kepala KUA memahami kesiapan calon pengantin dan apakah pandangan tersebut memiliki kesesuaian dengan konsep kesiapan menikah dalam hukum keluarga Islam.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Model ini dipilih karena dianggap sesuai dengan karakteristik penelitian yang bersifat deskriptif-analitis dan bertujuan

²² Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Nikah, Bab Qawl al-Nabi: Man Istata'a Minkum al-Ba'ah Falyatazawwaj, no. 5066.

mengungkap konstruksi makna dari data lapangan secara mendalam. Secara operasional, proses analisis data dalam penelitian ini terdiri dari empat tahapan yang saling terkait, bukan beruntutan secara linier, melainkan berlangsung secara *simulative* dan *iterative* sepanjang proses penelitian.

Tahapan pertama adalah pengumpulan data (*data collection*). Pada tahap ini, peneliti menghimpun seluruh data dari lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Data yang terkumpul pada tahap ini bersifat mentah dan belum terstruktur, sehingga masih memerlukan proses pengolahan lebih lanjut. Pengumpulan data dilakukan secara berkelanjutan hingga peneliti mencapai titik jenuh data (*data saturation*), yaitu kondisi di mana penambahan informan baru sudah tidak menghasilkan temuan yang secara signifikan berbeda dari data yang telah ada sebelumnya.²³

Tahapan kedua adalah penyajian data (*data display*). Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi-deskriptif-analisis yang terstruktur, dilengkapi dengan kutipan-kutipan verbatim dari hasil wawancara yang berfungsi sebagai bukti empiris atas argumen yang dibangun. Penyajian data dalam penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif;factual, tetapi juga interpretatif, dalam arti bahwa peneliti sudah mulai melakukan pemaknaan awal terhadap data yang disajikan. Hal ini sesuai dengan karakter penelitian kualitatif yang menempatkan peneliti sebagai instrumen utama analisis.

Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (*drawing and verifying conclusions*). Kesimpulan awal yang ditarik sejak tahap awal analisis terus diverifikasi selama proses penelitian berlangsung, baik melalui pengecekan silang dengan data lain (*triangulasi*), maupun melalui diskusi dengan rekan peneliti atau pembimbing. Kesimpulan akhir baru dinyatakan ketika didukung oleh bukti-bukti data yang kuat dan konsisten. Dalam konteks penelitian ini, kesimpulan yang ditarik tidak hanya bersifat

²³ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Jhonny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014). 14

deskriptif tentang pandangan tersebut selaras atau berselisih dengan standar kesiapan menikah menurut hukum keluarga Islam.

Untuk menjamin keabsahan data (*trustworthiness*), penelitian ini menggunakan beberapa Teknik triangulasi. Pertama, triangulasi sumber, yaitu mengecek data yang diperoleh dari satu informan dengan data dari informan lain. Kedua, triangulasi Teknik, yaitu membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan data hasil observasi dan telaah dokumen. Ketiga, member check, yaitu mengkonfirmasi Kembali interpretasi peneliti kepada informan guna memastikan bahwa pemahaman peneliti terhadap pernyataan mereka tidak meleset dari maksud yang sebenarnya.

Selain triangulasi dan member check yang berfungsi menjamin *credibility*, keabsahan data dalam penelitian ini juga diperkuat melalui: (1) *dependability*, dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian (catatan lapangan, transkrip wawancara, dan catatan reflektif) sehingga dapat ditelusuri kembali; (2) *confirmability*, dengan mendiskusikan temuan bersama dosen pembimbing untuk memastikan interpretasi tidak bias dari sudut pandang peneliti semata; dan (3) *transferability*, dengan menyajikan deskripsi konteks penelitian secara rinci (*thick description*) agar pembaca dapat menilai kemungkinan penerapan temuan pada konteks lain yang serupa. Pedoman wawancara yang digunakan juga telah ditelaah oleh dosen pembimbing sebelum digunakan di lapangan guna memastikan kesesuaiannya dengan tujuan dan rumusan masalah penelitian.²⁴

²⁴ Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry* (Newbury Park, CA: SAGE Publications, 1985).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan dan Hakikat Pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam. Pernikahan bukan sekedar ikatan antara dua individu tetapi sebagai pengajaran umatnya untuk meresapi kebijaksanaan Allah dan menciptakan pasangan hidup yang saling melengkapi.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan artikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Rumusan ini memuat dua dimensi sekaligus: dimensi lahiriah berupa akad yang sah secara hukum, dan dimensi batiniah berupa komitmen psikologis dan spiritual antar pasangan.³

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 2 mendefinisikan perkawinan menurut hukum Islam sebagai akad yang sangat kuat atau *missaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Penggunaan frasa *mitsaqan ghalidzan* yang diambil dari QS. An-Nisa ayat 21,

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2020). 35-37

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021). 15-18

⁴ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۚ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?” QS. An-Nisa ayat 21

Ayat ini menunjukkan betapa beratnya ikatan pernikahan dalam Islam. Pernikahan bukan semata perjanjian perdata biasa, melainkan perjanjian suci yang memiliki konsekuensi hukum, mora, dan spiritual yang sangat mendalam.¹

Hukum Islam mengatur pernikahan dengan teliti, menetapkan prinsip-prinsip yang jelas dan rinci. Proses ijab Kabul menjadi kunci utama dalam Menyusun pondasi pernikahan yang sah, dimana tawaran dan penerimaan diartikan sebagai kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak.² Pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab suami dan hak istri juga menjadi bagian integral dan kerangka hukum ini, menciptakan dasar yang kuat untuk hubungan suami istri. Pernikahan dilaksanakan dengan maksud agar manusia keluarga yang sah untuk mencapai kehidupan Bahagia didunia dan akhirat dibawah ridho Allah.³ Hal ini sudah banyak dijelaskan didalam Al-Qur'an. Menikah merupakan perintah dari Allah SWT. Seperti dalil berikut ini:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنِهِمْ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” QS. AN-NUR 24:32⁴

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2019). 8-15

² Wahbah az-Zuuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997). 6518-6524

³ Abdul Rahman ghazali, *fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020). 10-15

⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajna Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nur [24]:32.

Perlu ditegaskan pula bahwa pernikahan dalam Islam mengandung fungsi social yang tidak bisa diabaikan.⁵ Selain sebagai sarana halal penyaluran kebutuhan biologis, pernikahan menjadi instrument pembentukan generasi penerus yang berkualitas baik, menjaga kehormatan, dan pelembagaan tanggung jawab social antara laki-laki dan perempuan.⁶ Karena itu, setiap orang yang hendak menikah diharuskan telah mempersiapkan diri secara menyeluruh, bukan hanya dari aspek administrative sementara.

2. Hukum Pernikahan memiliki dua makna

Sifat syara' pada sesuatu (seperti wajib, haram makruh, *sunnah* dan *mubah*) dan akibat yang di timbulkan sesuatu menurut syara'. Dalam hukum pernikahan ini suami mempunyai kewajiban terhadap mahar dan nafkah. Sedangkan istri mempunyai kewajiban untuk taat pada suami. Sedangkan menurut hukum taklifi atau pembebanan pernikahan itu lebih dari sekedar kepentingan pribadi tetapi juga untuk beribadah, melindungi Wanita, memperbanyak keturunan dan serta menjalankan perintah Rasul.⁷

Sedangkan secara rinci hukum pernikahan yaitu:

- a. *Wajib*: Apabila seseorang telah mampu baik fisik maupun finansial apabila tidak segera menikah dikhawatirkan berbuat zina.
- b. *Sunnah*: Apabila nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan menikah tetapi masih dapat menahan diri.
- c. *Makruh*: Bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu menafkahi istrinya.
- d. *Mubah*: Orang yang hendak menikah tetapi masih mampu menahan nafsunya dari zina dan dia belum berniat untuk segera menikah dan mempunyai.

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 25-30

⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. 20-24

⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021). 64-68

- e. *Haram*: Hukumnya apabila menikah akan merugikan istrinya dan tidak mampu menafkahi baik lahir maupun batin.

Kategori hukum ini memiliki implikasi penting dalam konteks penelitian ini.⁸ Kepala KUA yang berhadapan langsung dengan calon pengantin pada dasarnya melakukan semacam ijtihad sosial dalam menilai apakah seorang calon mempelai sudah layak untuk melangsungkan pernikahan. Pernikahan ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga substantif yang berkaitan dengan kesiapan menjalankan konsekuensi pernikahan itu sendiri.

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Keabsahan sebuah pernikahan dalam hukum Islam ditentukan oleh telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Rukun merupakan bagian pokok yang harus ada dalam akad nikah, sehingga tanpa terpenuhinya rukun, pernikahan dipandang tidak sah.

Syarat nikah ada 3 yaitu adanya persaksian bukan mahrom dan adanya akad nikah. Akad nikah merupakan hal yang pokok mengharuskannya adanya saksi dan hukumnya sah menurut syariat.⁹ Beberapa syarat dalam akad nikah harus dipenuhi yaitu:

- a. Orang yang menjadi wali adalah orang yang tidak ada keahliannya salah satu pihak orang tua atau anak.
- b. Wanita baligh dan berakal menikahkannya sendiri tanpa wali. Adapun hak wali dalam akad, ada 2 syarat yaitu harus skufu atau tidak lebih rendah kondisinya dari Wanita. Dan mahar akad sebesar mahar mitsil (mahar yang tidak disebutkan besarnya pada Ketika akad nikah).
- c. Tidak ada penipuan dari masing-masing Rukun nikah.

Rukun menurut jumhur ulama adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan keluarga Sakinah, 2023).20-25

⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020). 95-97

dengannya atau dengan kata lain merupakan hal yang harus ada.¹⁰ Dalam perkataan mereka yang mansyur. Rukun adalah hal yang hukum syar'i tidak mungkin ada melainkan dengannya atau hal yang menentukan sesnsi sesuatu, baik merupakan bagiannya maupun bukan. Sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya.

Nikah secara Bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratkan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang didalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusunan, dan keluarga.¹¹

Dalam konteks Indonesia, Kompilasi Hukum Islam mengadopsi pandangan jumhur dengan menetapkan rukun nikah dalam Pasal 14, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan akad nikah.¹² Dengan demikian, pernikahan yang tidak memenuhi satu rukun tersebut dipandang tidak sah secara Hukum Islam sekaligus tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aspek yang sering diabaikan namun sangat krusial adalah syarat-syarat yang melekat pada masing-masing rukun. Seperti, calon suami harus beragama Islam, tidak sedang dalam keadaan ihram, tidak dalam keterpaksaan, dan bukan mahram bagi calon istri. Calon istri juga harus beragama Islam, tidak sedang bersuami, tidak dalam masa iddah, dan tidak merupakan mahram bagi calon suami. Terpenuhinya syarat-syarat ini tidak hanya menentukan keabsahan formal pernikahan, tetapi juga mencerminkan kesiapan substansif para pihak untuk memasuki kehidupan rumah tangga.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid IX, (Jakarta:Gema Insani, cet. terbaru 2021). 41-43

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IX. 38-40

¹² Abu Yahya Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahhab bi Syarh Minhaj al-Tullab* (Beirut:Dar al-Fikr, 1994), Jilid 2. 30

Maka dari penjelasan diatas yang dimaksud dengan rukun nikah adalah hal-hal yang harus ada pada saat dalam akad pernikahan agar tersebut sah menurut agama islam. Dalam menentukan rukun nikah para imam mazhab berbeda pendapat akan hal tersebut, ada yang mengatakan rukun nikah itu ada lima, dan ada juga yang mengatakan hanya tiga.¹³ Berikut ini rinci rukun-rukun nikah menurut 4 mazhab:

- a. Mazhab Hanafiyah: Ijab, Qabul.
- b. Mazhab Malikiyyah: Wali dari Wanita, Mahar, Suami tidak sedang ihram, Istri tidak sedang ihram dan tidak sedang masa iddah.
- c. Mazhab Syafi'iyah: Suami, Istri, Wali, Dua orang saksi, Sighat.
- d. Mazhab Hanabilah: Suami dan Istri, Ijab, Qabul.

Setelah mencermati rukun-rukun mikah menurut mazhab-mazhab di atas dapat diketahui bahwa ijab dan qabul (sighat) pada akad nikah adalah sebagai rukun nikah. Semua mazhab sepakat memasukkan ijab dan qabul sebagai salah satu rukun nikah. Hal ini dikarenakan keduanya bagian dari hakikat akad itu sendiri. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa ijab dan qabul tidak ada perselisihan diantara 4 mazhab tersebut.

B. Kesiapan Menikah Menurut *Fiqh*

1. Pengertian Kesiapan Menikah Menurut *Fiqh*

Dalam perfektif *fiqh*, istilah kesiapan menikah tidak ditemukan sebagai terminology baku sebagaimana dalam kajian psikologi atau ilmu keluarga modern. Akan tetapi, subtansi mengenai kesiapan menikah telah dibahas oleh para ahli *fiqh* melalui konsep-konsep seperti *al-ba'ah* (kemampuan menikah), *istita'ah* (kemampuan atau kesanggupan), dan *rusyd* (kedewasaan). Ketiga konsep tersebut menjadi dasar dalam menentukan apakah seseorang telah layak melaksanakan akad nikah serta memikul seluruh konsekuensi hukum yang lahir dari perkawinan. Dengan demikian, kesiapan menikah menurut *fiqh* tidak hanya dipahami sebagai

¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, cet. terbaru 2020), 309-317

kesiapan biologis, tetapi juga mencakup kesiapan menjalankan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan syariat Islam.¹⁴

Secara bahasa, kata kesiapan berarti keadaan telah siap atau telah memiliki kemampuan untuk melakukan suatu Tindakan. Dalam konteks perkawinan, kesiapan menunjukkan kondisi seseorang yang telah memiliki kemampuan fisik, mental, spiritual, sosial, dan ekonomi untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Konsep tersebut sejalan dengan pandangan *fiqh* yang menempatkan perkawinan sebagai akad (*'aqd*) yang menimbulkan akibat hukum sehingga dapat dilakukan oleh pihak yang mempunyai kemampuan dan kecakapan untuk melaksanakan seluruh konsekuensinya.¹⁵

Dalam *fiqh munakahat*, perkawinan bukan sekadar sarana memenuhi kebutuhan biologis, melainkan merupakan akad yang mempunyai dimensi ibadah sekaligus muamalah. Oleh sebab itu, setiap calon suami dan calon istri dituntut memiliki kemampuan yang memadai sebelum melangsungkan perkawinan. Hal ini didasarkan pada tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawadah, dan rahma, menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), memelihara agama (*hifz al-din*), serta menciptakan kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat. Apabila perkawinan dilakukan tanpa kesiapan yang memadai, maka tujuan-tujuan tersebut berpotensi tidak tercapai dan justru menimbulkan kemudharatan bagi keluarga.¹⁶

Landasan utama mengenai kesiapan menikah dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam muslim:

...يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

¹⁴ Taufiq Hidayat dan Raihanah Azari, The Concept of Istita'ah Al-Ba'ah in Marriage, *Justicia Islamica*, Vol. 17, No. 2 (2020).

¹⁵ KBBI Daring, entri "siap" (untuk definisi keabsahaan; kemudian dikaitkan dengan konsep *fiqh* dalam analisis penulis).

¹⁶ Taufiq Hidayat dan Raihanah Azari, The Concept of Istita'ah Al-Ba'ah in Marriage, *Justicia Islamica*, Vol. 17, No. 2 (2020).

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu (al-ba’ah). Maka hendaklah ia menikah. Karena menikah lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa belum mampu, maka hendakla ia berpuasa, karena puasa menjadi perisai baginya”¹⁷

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak menjadikan usia semata sebagai ukuran kelayakan menikah, melainkan mensyaratkan adanya kemampuan (*al-ba’ah*). Para ulama *fiqh* menjelaskan bahwa istilah *al-ba’ah* tidak hanya bermakna kemampuan melakukan hubungan biologis, tetapi juga kemampuan menanggung nafkah, memenuhi hak pasangan, menjaga kehormatan keluarga, serta melaksanakan tanggung jawab rumah tangga secara menyeluruh. Oleh sebab itu, konsep *al-ba’ah* merupakan fondasi utama dalam teori kesiapan menikah menurut *fiqh*.

Konsep *al-ba’ah* kemudian berkembang menjadi konsep *istita’ah al-ba’ah*, yaitu kemampuan menyeluruh yang harus dimiliki seseorang sebelum melangsungkan perkawinan. Menurut Taufiq Hidayat dan Raihana Azahari, *istita’ah al-ba’ah* tidak hanya mencakup kemampuan material seperti nafkah dan tempat tinggal, tetapi juga kemampuan nonmaterial berupa kematangan berpikir, kesiapan menjalankan kewajiban agama, kemampuan menjaga keharmonisan keluarga, serta kemampuan memikul tanggung jawab sebagai suami maupun istri. Dengan demikian, kesiapan menikah menurut *fiqh* merupakan konsep multidimensional yang melibatkan berbagai aspek kehidupan calon pasangan.

Selain konsep *al-ba’ah*, *fiqh* juga mengenal konsep *rusyd* sebagai indikator kedewasaan seseorang. Konsep ini berlandaskan firman Allah SWT. dalam QS. An-Nisa’ ayat 6:

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (rusyd), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya...” (QS. An-Nisa’ ; 6).

¹⁷ Sunnah.com, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Nikah, Hadis “Ya Ma’syar al-Shabab” juga diriwayatkan dalam Sahih Muslim.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam membedakan antara baligh dan *rusyd*. Baligh menunjukkan tercapainya kematangan biologis, sedangkan *rusyd* menunjukkan kematangan akal, kemampuan mengambil keputusan, serta kecakapan mengelola tanggung jawab. Oleh sebab itu, seseorang yang telah baligh belum tentu dianggap siap menikah apabila belum memiliki *rusyd*. Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam *fiqh* bahwa kesiapan menikah harus mempertimbangkan kematangan intelektual, emosional, dan sosial, bukan hanya kematangan fisik.

2. Aspek-Aspek Kesiapan Menikah Menurut *Fiqh*

a. Kesiapan Pendidikan Agama menurut *Fiqh*

Secara etomologi kata kesiapan sepadan dengan istilah al-isti'dad dalam bahasan Arab yang memiliki arti persiapan, kesediaan, atau kecenderungan untuk melakukan sesuatu urusan secara maksimal.¹⁸ Dalam perspektif psikologi perkembangan dan pendidikan, kesiapan merujuk pada suatu kondisi atau kapasitas diri yang mencakup kematangan fisik, mental, emosional, serta kognitif yang memadai untuk menerima serta melaksanakan suatu tanggung jawab atau peran baru di dalam kehidupan.¹⁹ Ketika istilah kesiapan ini ditarik ke dalam ranah pendidikan agama Islam bagi calon pengantin, maka ia tidak lagi dipandang sebagai sebuah formalitas melainkan sebuah konstruk kesadaran, kecakapan, dan penguasaan pengetahuan nilai-nilai spiritual serta doktrin hukum Islam yang kooperatif sebagai bekal dasar sebelum seseorang melangkah ke jenjang pernikahan.

Dalam diskursus fikih Islam, kesiapan Pendidikan agama secara terminologis diartikan sebagai tingkat kematangan pemahaman dan pengalaman keagamaan seorang individu yang mencakup aspek akidah, ibadah, akhlak, serta hukum-hukum muamalah khusus, yaitu *fiqh al-*

¹⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 912.

¹⁹ Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 113.

mukahat (fikih pernikahan).²⁰ Fikih tidak melihat latar tingkat Pendidikan agama seseorang semata-mata dari ijazah atau gelar akademik formal yang diperoleh dari Lembaga sekolah atau universitas, melainkan lebih menitikberatkan pada aspek fungsional dan substansial ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari.²¹ Hal ini bermakna bahwa calon pengantin dikategorikan telah memiliki kesiapan Pendidikan agama apabila dirinya mampu memahami, menjiwai, serta mengaplikasikan ketentuan syariat Islam, baik yang bersifat fardhu'ain (kewajiban individu) maupun fardhu kifayah (kewajiban kolektif), guna menopang perannya sebagai seorang suami atau istri dalam institusi keluarga yang sah.²²

Urgensi kesiapan Pendidikan agama ini sejalan dengan konsep dasar syariat Islam yang mewajibkan setiap Muslim untuk membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan sebelum berucap dan bertindak (al-'ilmu qabla al-qawli wa al-'amal). Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya menegaskan bab khusus mengenai pentingnya ilmu mendahului alam, di mana kaidah ini berlaku mutlak bagi seseorang yang hendak memasuki fase akad pernikahan yang sakral.²³ Dalam konteks ini, pernikahan dipandang sebagai ibadah terpanjang dan merupakan sebuah perjanjian yang sangat kokoh (mitsaqan ghaliza), sehingga untuk melaksanakannya secara benar, mutlak diperlukan ketersediaan bekal keilmuan agama yang mapan agar pilar-pilar pernikahan tidak rapuh ditengah jalan akibat ketidaktahuan hukum syariat.²⁴ Oleh sebab itu, kesiapan keilmuan agama menempati posisi

²⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj. Masykur A.B., dkk., (Jakarta: Lentera Basritama, 2011), 312.

²¹ Abdul Rahman Sabit, "Konsep Pendidikan Pranikah dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal)*, Vol. 12, No. 2, 2021, 45-58.

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, (Kairo: Dar al-Fath lil 'Ilam al-Arabi, 2000), 18-20.

²³ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-'Ilmi, Bab al-'Ilmu Qabla al-Qawli wa al-'Amal, (Beirut: Dar Thuq an-Najah, 1422 H), Jilid 1, 24.

²⁴ M. Nur Kholis Sholeh, "Urgensi Kesiapan Mental dan Agama dalam Pernikahan Perspektif Fiqh Munakahat," *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14, No. 1, 2022, 89-102.

hulu yang menentukan bagaimana hilir perjalanan rumah tangga tersebut akan terbentuk.

Lebih lanjut, orientasi Pendidikan agama dalam ranah fikih munakahat mencakup tiga pilar utama yang saling mengikat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pilar pertama adalah kemantapan akidah dan ketertiban beribadah, di mana seorang calon pengantin dituntut memiliki kesiapan untuk menegakkan sendi-sendi tauhid dan rukun Islam, khususnya ibadah shalat lima waktu serta bersuci (thaharah), karena suami kelak bertindak sebagai pemimpin (*qawwam*) yang bertanggung jawab atas keselamatan spriritual keluarganya, sedangkan istri bertindak sebagai pendidik pertama (*madrasah ula*) bagi keturunannya.²⁵ Pilar kedua adalah penguasaan terhadap hukum-hukum pernikahan (*fiqh al-munakahat*), yang meliputi pemahaman tentang esensi akad, hak dan kewajiban timbal balik, hingga cara penyelesaian konflik keluarga secara Islami, guna mencegah Tindakan gegabah seperti pengucapan kata talak atau gugatan cerai secara serampangan. Pilar ketiga adalah kesiapan akhlak (*al-karamah al-khuluqiyah*), yaitu kemampuan menerapkan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul dengan cara yang baik, santunm dan penuh kasih sayang di antara pasangan suami istri sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an.²⁶

Secara yuridis-normatif dalam hukum Islam, indicator kesiapan Pendidikan agama ini juga berkelindan erat dengan pembahasan mengenai konsep *kafa'ah* (kesetaraan atau keseraian) antara calon suami dan calon istri. Meskipun para ulama fikih berbeda pendapat mengenai aspek-aspek apa saja yang menjadi penentu *kafa'ah*, mayoritas ulama dari madzhab Syafi'I, Hanafi, Maliki, dan Hanbali sepakat menyatakan bahwa faktor kualitas keagamaan (*al-din wa al-istikamah*) adalah unsur paling utama dan mutlak yang harus diperhatikan dalam menentukan

²⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Modern*, (Yogyakarta: ACAdemia + Tazzaffa, 2013), 88.

²⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid 2, (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), 22-25.

keserasian pasangan.²⁷ Seseorang memiliki kesiapan Pendidikan agama yang baik secara otomatis dipandang telah memenuhi kriteria kafa'aah yang substansial, sebab kesalehan spiritual dan keluasan wawasan agama seseorang diyakini menjadi garansi utama bagi terwujudnya keharmonisan rumah tangga serta perlindungan terhadap hak-hak pasangan sesuai dengan tuntutan syariat.

Dengan demikian, substansi dari kesiapan Pendidikan agama menurut fikih merupakan sebuah integrasi antara aspek kognitif (pemahaman hukum fikih), aspek afektif (kesadaran berakhlak mulia), dan aspek psikomotorik (kepatuhan menjalankan syariat ibadah) yang dimiliki calon mempelai sebelum akad nikah dilangsungkan. Kesiapan menikah ini tidak lahir secara instan, melainkan hasil dari proses internalisasi nilai-nilai agama yang Panjang, baik melalui jalur Pendidikan keluarga, majelis taklim, maupun kursus pranikah formal yang diselenggarakan oleh Lembaga resmi seperti Kantor Urusan Agama (KUA).²⁸ Ketika calon pengantin memiliki kesiapan Pendidikan agama yang kokoh, maka orientasi pernikahan yang mereka bangun tidak akan terjebak pada pemenuhan kebutuhan biologis dan materi semata, melainkan bermuara pada pencapaian ridha Allah SWT demi mewujudkan tatanan keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah.²⁹

b. Dasar Hukum Kesiapan Pendidikan Agama

Dasar Hukum Kesiapan Pendidikan Agama bagi calon pengantin bukan sekedar anjuran spsoal, melainkan sebuah kewajiban normative yang fondasinya tertanam kuat di dalam sumber hukum utama Islam, yakni Al-Qur'an dan *Sunnah* Rasulullah SAW. Berikut adalah beberapa sumber dasar hukum yang menjadi landasan urgensi

²⁷ Harun Al-Rasyid, "Kriteria Kafa'ah dalam Fiqh Klasik dan Relevansinya dengan Kesiapan Menikah di Era Modern," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 10, No. 2, 2023, 134-168.

²⁸ Muhammad Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha, dan Ali asy-Syarbadji, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*, Jilid 4, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), 35.

²⁹ Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Pedoman Kursus Pranikah dan Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), 44.

kesiapan keilmuan dan Pendidikan agama sebelum memasuki mahligai pernikahan.

1) Al-Qur'an Surah At-Taubat Ayat 122

Ayat ini menegaskan kewajiban bagi sebagian umat Islam untuk memperdalam ilmu agama (*tafaqquh fiddin*), yang menjadi dasar pentingnya edukasi dan kesiapan intelektual-keagamaan sebelum memikul tanggung jawab besar di masyarakat maupun keluarga. Allah SWT berfirman:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ
لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka (*tafaqquh fiddin*) dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya."³⁰

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, esensi dari istilah *liyatafaqqahu fiddin* (untuk memperdalam ilmu agama) pada ayat ini mengandung makna kewajiban mempersiapkan kapasitas kognitif keagamaan.³¹ Di dalam lingkup pranikah, institusi keluarga dipandang sebagai unit terkecil dari sebuah "kaum" atau masyarakat. Oleh karena itu, sebelum seorang calon suami memimpin istrinya atau sebelum calon istri mengasuh anak-anaknya, mereka wajib masuk dalam kategori *thailfah* (golongan) yang memiliki bekal pemahaman hukum syariat agar mampu memberikan bimbingan (*indzar*) dalam rumah tangga mereka kelak.³² Ketidaktahuan akan

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 207.

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 341.

³² Abdul Rahman Sabit, "Konsep Pendidikan Pranikah dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal)*, Vol. 12, No. 2, 2021, 95.

regulasi fikih pernikahan dinilai dapat merusak tatanan keharmonisan yang menjadi cita-cita perkawinan.³³

2) Hadis tentang Menuntut Ilmu

Kewajiban memiliki kesiapan pendidikan agama juga diperkuat oleh hadis-hadis sahih yang memosisikan aktivitas menuntut ilmu sebagai kewajiban personal individu (*fardhu 'ain*), termasuk ilmu mengenai hukum-hukum praktis dalam kehidupan berumah tangga. Rasulullah SAW bersabda:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: "Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim." (HR. Ibnu Majah).³⁴

Status hukum "wajib" (*faridhatun*) dalam hadis tersebut bersifat mutlak dan mengikat bagi setiap individu yang telah balig dan berakal (*mukallaf*).³⁵ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin menjelaskan bahwa batas minimal ilmu yang wajib dikuasai seorang Muslim adalah ilmu yang menopang keabsahan amalan ibadah dan muamalah yang sedang atau akan ia lakukan.³⁶ Mengingat pernikahan merupakan suatu akad muamalah yang melahirkan konsekuensi hukum baru berupa perpindahan hak, kewajiban, nafkah, kepemimpinan, dan kewarisan, maka menguasai pengetahuan seputar fikih munakahat otomatis menjadi wajib hukumnya bagi setiap calon pengantin sebelum ijab kabul dilaksanakan.³⁷

³³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Modern*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + Tazzaffa, 2013),

³⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini (Ibnu Majah), *Sunan Ibn Majah*, Jilid 1, Kitab al-Muqaddimah, Bab Fadhl al-Ulama wa al-Hats 'ala Thalab al-Ilmi, (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.th), 81.

³⁵ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 1, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1392 H), 143.

³⁶ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Kitab al-Ilmi*, (Riyadh: Dar al-Tsuraya, 1996), 22.

³⁷ Harun Al-Rasyid, "Kriteria Kafa'ah dalam Fiqh Klasik dan Relevansinya dengan Kesiapan Menikah di Era Modern," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 10,

3) Hadis tentang Memilih Pasangan karena Agama

Rasulullah SAW juga memberikan panduan yuridis sekaligus sosiologis dalam memilih pasangan hidup, di mana variabel agama dan kesiapan spiritual ditempatkan pada prioritas tertinggi dibandingkan variabel materi, keturunan, maupun fisik. Rasulullah SAW bersabda:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ
بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya: “Wanita itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang memiliki agama (kualitas keagamaan yang baik), niscaya kamu akan beruntung.” (HR. Bukhari dan Muslim).³⁸

Hadis ini tidak hanya ditujukan bagi laki-laki dalam memilih istri, melainkan berlaku secara timbal balik (*reciprocal*) bagi perempuan dalam memilih suami, sebagaimana dikuatkan dalam hadis lain mengenai keridhaan terhadap laki-laki yang baik agama dan akhlaknya.³⁹ Indikator utama seorang calon pengantin dikatakan "memiliki agama" (*dzat ad-din*) dalam konteks hukum keluarga Islam bukanlah sekadar status identitas formal, melainkan adanya hasil nyata dari pendidikan agama berupa kesiapan mental, ketertiban ibadah, dan keluhuran etika berumah tangga.⁴⁰ Memilih pasangan yang memiliki kesiapan pendidikan agama yang matang

³⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab an-Nikah, Bab al-Akfa' fi ad-Din, (Beirut: Dar Thuq an-Najah, 1422 H), Jilid 7, hadis nomor 5090; Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab ar-Radha', Bab Istihbab Nikah Dzat ad-Din, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th), Jilid 2, hadis nomor 1466.

³⁹ Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Kitab an-Nikah, Bab Ma Ja'a Iza Ja'akum Man Tardhauna Dinahu Fazuwwijuhu, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), Jilid 2, hadis nomor 1084.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, (Kairo: Dar al-Fath lil I'lam al-Arabi, 2000), 12.

dinilai sebagai proteksi awal dalam meminimalisasi risiko perceraian (*syikhaq*) di masa depan.⁴¹

c. Standar Kesiapan Pendidikan Agama menurut *Fiqh*

Untuk mengetahui apakah seorang calon pengantin sudah siap secara keagamaan atau belum, tentu dibutuhkan adanya Batasan atau indicator yang jelas. Dalam hukum keluarga Islam, standar kesiapan Pendidikan agama tidak dinilai dari seberapa tinggi gelar sarjana keagamaan seseorang, melainkan pada kemampuan praktis yang bersifat fardhu 'ain dan pemahaman dasar seputar *fiqh* al-munakahat.⁴²

Berikut ini adalah beberapa standar minimal kesiapan pendidikan agama menurut perspektif *fiqh* bagi calon pengantin:

1) Memahami Tujuan Pernikahan

Standar paling mendasar yang harus dimiliki calon pengantin adalah memahami untuk apa pernikahan itu dilaksanakan. Dalam *fiqh* Islam, pernikahan bukan sekadar untuk menyalurkan kebutuhan biologis atau mengikuti tradisi semata, melainkan sebuah ibadah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta melahirkan generasi yang saleh.⁴³ Calon pengantin yang paham tujuan nikah akan memiliki kesiapan mental untuk menjaga ikatan perkawinan agar tidak mudah hancur ketika menghadapi badai rumah tangga, karena mereka sadar bahwa komitmen yang dibangun berdimensi ibadah kepada Allah SWT.⁴⁴

2) Memahami Rukun dan Syarat Nikah

Kesiapan kognitif hukum sangat krusial di sini. Calon pengantin, khususnya calon suami yang akan melakukan ijab kabul, wajib hukumnya memahami apa saja rukun dan syarat sahnya

⁴¹ Ammar Zainuddin, "Pendidikan Akhlak dalam Rumah Tangga: Analisis Konsep Mu'asyarah bil Ma'ruf," *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman*, Vol. 8, No. 3, 2023, 209.

⁴² Abdul Rahman Sabit, "Konsep Pendidikan Pranikah dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal)*, Vol. 12, No. 2, 2021, 51.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, (Kairo: Dar al-Fath lil 'Ilam al-Arabi, 2000), 12.

⁴⁴ M. Nur Kholis Sholeh, "Urgensi Kesiapan Mental dan Agama dalam Pernikahan Perspektif Fiqh Munakahat," *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14, No. 1, 2022, 97.

perkawinan secara *fiqh*, seperti adanya calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi, dan shighat (ijab kabul).⁴⁵ Jika seorang calon pengantin tidak memahami aspek ini, dikhawatirkan terjadi kekeliruan fatal yang bisa membatalkan keabsahan akad nikah secara syariat.⁴⁶ Memahami rukun nikah merupakan cerminan kesiapan yuridis-keagamaan yang paling mendasar sebelum melangkah ke KUA.

3) Memahami Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Setelah akad nikah selesai, konsekuensi hukum yang otomatis berjalan adalah lahirnya hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak. Calon suami harus tahu kewajibannya memberikan nafkah lahir (pangan, sandang, papan) dan nafkah batin, serta memperlakukan istri dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*).⁴⁷ Begitu juga calon istri harus tahu kewajibannya untuk taat kepada suami selama tidak bertentangan dengan syariat.⁴⁸ Pemahaman yang seimbang tentang hak dan kewajiban ini sangat penting untuk meminimalisasi konflik rumah tangga akibat keegoisan salah satu pihak.

4) Mampu Membaca Al-Qur'an

Meskipun kemampuan membaca Al-Qur'an tidak menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan di dalam kitab *fiqh* klasik, namun dalam konteks sosiologis dan penerapan hukum Islam di Indonesia, kemampuan ini menjadi indikator penting.⁴⁹ Membaca Al-Qur'an secara tartil merupakan dasar dari seluruh literasi keagamaan

⁴⁵ Muhammad Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha, dan Ali asy-Syarbadji, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*, Jilid 4, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), 48.

⁴⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Modern*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + Tazzaffa, 2013), 102.

⁴⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), 6610.

⁴⁸ Abd al-Karim Zaidan, *Al-Mufashshal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, Jilid 6, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), 145.

⁴⁹ Harun Al-Rasyid, "Kriteria Kafa'ah dalam Fiqh Klasik dan Relevansinya dengan Kesiapan Menikah di Era Modern," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 10, No. 2, 2023, 141.

seorang Muslim. Calon pengantin yang mampu membaca Al-Qur'an dinilai memiliki kedekatan spiritual dengan sumber hukum Islam, dan hal ini menjadi modal awal agar nantinya mereka bisa menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an di dalam lingkungan keluarga yang baru.⁵⁰

5) Mampu Menjalankan Ibadah Wajib

Calon pengantin dianggap siap secara agama jika mereka sudah tertib dan konsisten dalam menjalankan ibadah yang bersifat individu (*fardhu 'ain*), terutama shalat lima waktu dan puasa Ramadhan, serta memahami tata cara bersuci (*thaharah*).⁵¹ *Fiqh* memandang bahwa orang yang meremehkan urusan ibadahnya kepada Allah, kemungkinan besar juga akan meremehkan tanggung jawabnya dalam mengurus pasangan hidupnya.⁵² Oleh karena itu, kedisiplinan beribadah merupakan standar utama kesalehan personal yang harus dibawa sebelum menikah.

6) Kesiapan Membimbing Keluarga

Standar ini dibebankan secara khusus kepada calon suami sebagai kepala keluarga (*qawwam*) dan calon istri sebagai pengelola rumah tangga. Calon suami harus memiliki kapasitas keilmuan yang cukup untuk menjadi imam shalat, menasihati istri ketika berbuat keliru, dan mengarahkan keluarga pada nilai-nilai kebaikan.⁵³ Sementara calon istri harus siap menjadi madrasah ula (pendidik pertama) bagi anak-anaknya kelak.⁵⁴ Kemampuan membimbing ini memastikan bahwa estafet pendidikan agama tidak berhenti di level

⁵⁰ Ammar Zainuddin, "Pendidikan Akhlak dalam Rumah Tangga: Analisis Konsep Mu'asyarah bil Ma'ruf," *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman*, Vol. 8, No. 3, 2023, 211.

⁵¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj. Masykur A.B., dkk., (Jakarta: Lentera Basritama, 2011), 335.

⁵² M. Nur Kholis Sholeh, "Urgensi Kesiapan Mental dan Agama...", 99.

⁵³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...*, 6625.

⁵⁴ Abdul Rahman Sabit, "Konsep Pendidikan Pranikah...", 54.

individu mereka saja, melainkan terus mengalir ke generasi berikutnya.⁵⁵

d. Kesiapan Ekonomi Menurut *Fiqh*

1. Pengertian Kesiapan Ekonomi

Secara Bahasa, ekonomi sering disepadankan dengan istilah *al-iqtishad* dalam bahasa Arab, yang berarti keadilan, kesederhanaan, atau pengelolaan yang proposional dalam urusan keuangan.⁵⁶ Jika dikaitkan dengan konteks pranikah, kesiapan ekonomi atau finansial sering kali disalahpahami oleh masyarakat sebagai keharusan untuk menjadi kaya raya, memiliki rumah pribadi, atau kendaraan mewah sebelum menikah. Tetapi, di dalam perspektif *fiqh* Islam, kesiapan ekonomi memiliki pengertian yang jauh lebih luas dan berkeadilan, yaitu kondisi di mana seorang calon pengantin (khususnya calon suami) memiliki kemampuan dasar, sumber penghasilan, atau potensi nyata untuk memenuhi kebutuhan hidup paling mendasar (primer) dalam rumah tangga setelah akad nikah dilangsungkan.⁵⁷

Dalam literatur hukum keluarga Islam, kesiapan ekonomi ini bersumber dari konsep *Al-Yasar* (kemampuan finansial) atau kemampuan untuk memberikan Nafkah.⁵⁸ *Fiqh* memandang bahwa kesiapan ekonomi merupakan salah satu pilar penopang ketahanan keluarga, karena perkawinan memindahkan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan hidup seorang perempuan dari ayahnya kepada suaminya.⁵⁹ Oleh sebab itu, pengertian kesiapan ekonomi menurut *fiqh* tidak diukur dari nominal tumpukkan harta materi yang

⁵⁵ Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Pedoman Kursus Pranikah dan Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), 57.

⁵⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1134.

⁵⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), 6820.

⁵⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj. Masykur A.B., dkk., (Jakarta: Lentera Basritama, 2011), 352.

⁵⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Modern*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + Tazzafta, 2013), 115.

dimiliki saat ini, melainkan pada adanya kemandirian, etos kerja, serta kesiapan bertanggung jawab untuk membiayai kebutuhan sandang, pangan, dan papan (tempat tinggal) secara makruf sesuai dengan kemampuan masing-masing.⁶⁰ Untuk menilai apakah seorang calon pengantin, terutama calon suami sudah dianggap siap secara finansial, *fiqh* Islam menetapkan parameter atau indikator yang bersifat aplikatif dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga. Standar ini bukan bertujuan untuk mempersulit pernikahan, melainkan sebagai bentuk perlindungan hak-hak istri dan jaminan kelangsungan rumah tangga

Para ulama *fiqh* mengategorikan pengertian kesiapan ekonomi ini ke dalam beberapa dimensi utama:

a) Kesiapan Menunaikan Mahar (Mas Kawin)

Mahar adalah hak mutlak istri yang wajib diberikan oleh suami sebagai symbol keseriusan dan penghormatan dalam akad nikah.⁶¹ Calon suami dianggap memiliki kesiapan ekonomi paling minimal apabila ia mampu menyediakan mahar yang disepakati, baik berupa harta benda, uang, maupun kemanfaatan lainnya, tanpa memberatkan kehidupan finansial setelah menikah.⁶²

b) Kesiapan Menyediakan Nafkah Kontinu (*Nafaqah al-Mustamirrah*)

ini adalah kesiapan ekonomi yang bersifat jangka Panjang. *Fiqh* menekankan bahwa calon suami harus memiliki pekerjaan, keahlian, atau usaha yang halal untuk menajmin kelangsungan hidup keluarganya.⁶³ Pemenuhan nafkah ini

⁶⁰ Abdul Rahman Sabit, "Konsep Pendidikan Pranikah dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal)*, Vol. 12, No. 2, 2021, 55.

⁶¹ Muhammad Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha, dan Ali asy-Syarbadji, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*, Jilid 4, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), 73.

⁶² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, (Kairo: Dar al-Fath lil I'lam al-Arabi, 2000), 62-65.

⁶³ Abd al-Karim Zaidan, *Al-Mufashshal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, Jilid 7, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), 89.

hukumnya wajib bagi suami semenjak istri menyerahkan dirinya secara penuh dalam ikatan perkawinan yang sah.⁶⁴

c) Kesiapan Mas Kawin

Kesiapan mas kawin adalah keadaan ketika calon mempelai laki-laki telah mampu dan siap menyediakan mahar yang akan diberikan kepada calon mempelai perempuan sebagai salah satu kewajiban dalam akad nikah. Kesiapan ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan materi, tetapi juga mencerminkan kesungguhan, tanggung jawab, dan komitmen calon suami dalam membangun rumah tangga sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

d) Kesiapan Memberi Nafkah

Nafkah (*nafaqah*) adalah hak finansial yang wajib dipenuhi oleh suami setelah akad nikah sah terlaksanakan.⁶⁵ Standar kesiapan di sini berarti secara jelas mampu mengalokasikan sebagian pendapatnya untuk mencukupi keperluan hidup keluarganya sehari-hari.⁶⁶ Kemampuan memberikan nafkah ini sifatnya dinamis; bagi suami yang mampu wajib memberikan sesuai kemampuannya secara makruf.⁶⁷ Yang terpenting adalah adanya kesadaran dan kemampuan nyata untuk tidak menelantarkan keluarga secara finansial.

e) Kesiapan Menyediakan Tempat Tinggal

Salah satu hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami menurut *fiqh* mukahat adalah penyediaan tempat tinggal (*al-*

⁶⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid 2, (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), 59.

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, (Kairo: Dar al-Fath lil I'lam al-Arabi, 2000), 142.

⁶⁶ Muhammad Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha, dan Ali asy-Syarbadji, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*, Jilid 4, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), 165.

⁶⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid 2, (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), 59.

maskan).⁶⁸ Standar kesiapan ini tidak mengharuskan calon suami sudah memiliki rumah pribadi atas Namanya sendiri sebelum menikah.⁶⁹ Dalam pandangan *fiqh* yang lebih fleksibel, standar ini sudah terpenuhi apabila calon suami mampu menyediakan tempat bernaung yang layak dan aman bagi istrinya, baik itu dengan cara menyewa (kontrak), kos, maupun menempati rumah bersama yang menjamin privasi dan kenyamanan istri dari gangguan luar.⁷⁰

f) Kesiapan Memenuhi Kebutuhan Pokok

Kesiapan ekonomi diukur dari kemampuan calon pengantin dalam memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok (*al-hajat al-asasiyyah*) rumah tangga, yang meliputi pangan (makanan) dan sandang (pakaian yang layak).⁷¹ Calon pengantin dianggap siap secara ekonomi jika mereka memiliki manajemen keuangan yang baik untuk mendahulukan kebutuhan primer ini di atas kebutuhan sekunder atau tersier.⁷² Kemampuan memenuhi kebutuhan pokok ini menjadi benteng utama agar keluarga tersebut terhindar dari krisis pangan atau utang piutang yang tidak sehat.⁷³

Bagi calon istri, pengertian kesiapan ekonomi menurut *fiqh* lebih ditekankan pada aspek pengelolaan finansial (*tasarruf*) dan kesiapan mental untuk menerima keadaan ekonomi suami secara *qana'ah* (merasa cukup).⁷⁴ Hal ini karena dalam *fiqh*, tanggung jawab mencari nafkah mutlak berada di Pundak suami, sedangkan

⁶⁸ Abd al-Karim Zaidan, *Al-Mufashshal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, Jilid 7, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), 98.

⁶⁹ M. Nur Kholis Sholeh, "Urgensi Kesiapan Mental dan Agama dalam Pernikahan Perspektif Fiqh Munakahat," *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14, No. 1, 2022, 105.

⁷⁰ Harun Al-Rasyid, "Kriteria Kafa'ah dalam Fiqh Klasik dan Relevansinya dengan Kesiapan Menikah di Era Modern," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 10, No. 2, 2023, 105.

⁷¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...*, 6845.

⁷² Abdul Rahman Sabit, "Konsep Pendidikan Pranikah...", 61.

⁷³ Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Pedoman Kursus Pranikah dan Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), 68.

⁷⁴ Ammar Zainuddin, "Pendidikan Akhlak dalam Rumah Tangga: Analisis Konsep Mu'asyarah bil Ma'ruf," *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman*, Vol. 8, No. 3, 2023, 214.

istri berperan penting sebagai manajer keuangan rumah tangga yang harus bijak dalam mengatur pembelanjaan agar tidak terjadi pemborosan (*israf*) yang dilarang oleh agama.⁷⁵

Dengan demikian, kesiapan ekonomi menurut *fiqh* adalah kesiapan fungsional untuk memikul tanggung jawab finansial rumah tangga secara berkeadilan.⁷⁶ *Fiqh* tidak menutup pintu bagi pemuda yang belum kaya untuk menikah, asalkan ia memiliki etos kerja dan potensi untuk memberikan nafkah. Kesiapan ekonomi ini menjadi modal krusial untuk mencegah terjadinya kemiskinan ekstrem pasca-pernikahan yang sering kali menjadi pemicu utama terjadinya perselisihan (*syokhaq*) hingga berujung pada perceraian di Pengadilan Agama.⁷⁷

2. Dasar Hukum Kesiapan Ekonomi

Kewajiban memiliki kesiapan ekonomi atau kemampuan finansial bagi seseorang yang ingin menikah bukanlah aturan yang dibuat-buat manusia, melainkan perintah normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan *Sunnah* Nabi SAW. Berikut adalah dasar-dasar hukum yang mendasari kesiapan ekonomi menurut *fiqh*:

a. Al-Qur'an Surah Ath-Thalaq Ayat 7

Ayat ini menegaskan perintah Allah SWT mengenai kewajiban memberikan nafkah finansial yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan ekonomi masing-masing individu. Allah SWT berfirman:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
عُسْرٍ يُسْرًا

⁷⁵ Harun Al-Rasyid, "Kriteria Kafa'ah dalam Fiqh Klasik dan Relevansinya dengan Kesiapan Menikah di Era Modern," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 10, No. 2, 2023, 145.

⁷⁶ M. Nur Kholis Sholeh, "Urgensi Kesiapan Mental dan Agama dalam Pernikahan Perspektif Fiqh Munakahat," *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14, No. 1, 2022, 101.

⁷⁷ Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Pedoman Kursus Pranikah dan Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), 62.

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelaparan setelah kesempitan.”⁷⁸

Dalam analisis hukum keluarga Islam, ayat ini menjadi landasan bahwa kesiapan ekonomi wajib diukur secara proporsional.⁷⁹ Di satu sisi, ayat ini mewajibkan adanya nafkah finansial setelah menikah, yang berarti calon suami harus memiliki kesiapan untuk bekerja mencari rezeki.⁸⁰ Di sisi lain, *fiqh* memahami ayat ini secara bijak bahwa "siap ekonomi" tidak berarti harus kaya raya, melainkan adanya kesiapan untuk bertanggung jawab memberi nafkah sekadar batas kemampuan yang dimiliki tanpa memaksakan diri di luar batas kelayakan syariat.⁸¹

b. Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 34

Ayat ini menetapkan kedudukan laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga (*qawwam*), di mana legitimasi kepemimpinan tersebut salah satunya lahir karena adanya kewajiban dan kesiapan memberikan nafkah materi kepada istri. Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka

⁷⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 559.

⁷⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 312.

⁸⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), 6832.

⁸¹ Abdul Rahman Sabit, "Konsep Pendidikan Pranikah dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal)*, Vol. 12, No. 2, 2021, 56.

(laki-laki) atas sebagian mereka (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”⁸²

Secara tekstual dan kontekstual, frasa *wa bimaa anfaquu min amwaalihim* (dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka) menunjukkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada mutlak di pundak laki-laki.⁸³ Para ulama *fiqh* menyimpulkan dari ayat ini bahwa seorang laki-laki yang ingin mengambil posisi sebagai pemimpin rumah tangga (*qawwam*) harus memiliki kesiapan finansial yang konkret.⁸⁴ Jika seorang calon suami sama sekali tidak memiliki kesiapan ekonomi dan enggan berusaha memberi nafkah, maka fungsi kepemimpinan dalam rumah tangga akan pincang, yang pada akhirnya dapat memicu timbulnya kekerasan atau ketidakharmonisan di dalam keluarga.⁸⁵

c. Hadis tentang *Al-ba'ah* (kesiapan menikah)

Dasar hukum dari *sunnah* yang paling populer mengenai kesiapan ekonomi adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud RA, di mana Rasulullah SAW mengaitkan anjuran menikah dengan kepemilikan *al-ba'ah*. Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،
فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

⁸² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 84.

⁸³ Abu al-Fida Ismail bin Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1419 H), 254.

⁸⁴ Muhammad Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha, dan Ali asy-Syarbadji, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*, Jilid 4, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), 95.

⁸⁵ M. Nur Kholis Sholeh, "Urgensi Kesiapan Mental dan Agama dalam Pernikahan Perspektif Fiqh Munakahat," *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14, No. 1, 2022, 103.

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan (*al-ba’ah*), maka menikahlah. Karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi perisai baginya.”⁸⁶

Para ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam menafsirkan kata *al-ba’ah* dalam hadis tersebut. Sebagian ulama mengartikannya sebagai kemampuan biologis (seksual), namun mayoritas ulama (jumhur) menafsirkan *al-ba’ah* sebagai kemampuan finansial, yaitu kesiapan materi untuk membayar mahar dan mencukupi nafkah sehari-hari.⁸⁷ Hadis ini memberikan solusi hukum yang sangat jelas: jika seorang pemuda sudah siap secara biologis namun belum memiliki kesiapan ekonomi (*al-ba’ah*), syariat memerintahkannya untuk menunda pernikahan terlebih dahulu sembari berpuasa untuk meredam syahwat, sampai ia bekerja dan memiliki kesiapan finansial yang cukup.⁸⁸

e. Kesiapan Psikologis/Mental Menurut *Fiqh*

1. Pengertian Kesiapan Psikologis

Secara umum, Psikologis berkaitan dengan kondisi kejiwaan, mental, emosional, dan perilaku seseorang.⁸⁹ Dalam konteks hukum keluarga Islam, kesiapan psikologis menurut *fiqh* dapat diartikan sebagai tingkat kematangan jiwa, stabilitas emosi, dan kedewasaan mental seorang calon pengantin yang membuatnya

⁸⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab an-Nikah, Bab Man Istatha'a min Al-Ba'ah falyatazawwaj, (Beirut: Dar Thuq an-Najah, 1422 H), Jilid 7, 3. hadis nomor 5066;

⁸⁷ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 9, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1392 H), 173. [11]: Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, (Kairo: Dar al-Fath lil 'lam al-Arabi, 2000), 15.

⁸⁸ Harun Al-Rasyid, "Kriteria Kafa'ah dalam Fiqh Klasik dan Relevansinya dengan Kesiapan Menikah di Era Modern," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 10, No. 2, 2023, 147.

⁸⁹ Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 120.

mampu mengendalikan diri, memikul tanggung jawab, serta menghadapi berbagai dinamika dan ujian di dalam kehidupan berumah tangga secara bijaksana sesuai tuntunan syariat.⁹⁰

Meskipun istilah "psikologis" merupakan serapan dari sains modern dan tidak ditemukan secara tekstual dalam kitab-kitab *fiqh* klasik, namun esensi dari kesiapan kejiwaan ini dibahas secara mendalam dalam *fiqh* melalui konsep Al-Aql (akal/kematangan berpikir), Al-Rushd (kecerdasan bertindak/kedewasaan), dan Al-Kafa'ah fi al-Akhlaq (keserasian dalam perangai dan watak).⁹¹ *Fiqh* memandang bahwa pernikahan bukan hanya bertemunya dua fisik, melainkan bertemunya dua jiwa yang berbeda. Oleh karena itu, kesiapan psikologis menurut hukum Islam tidak sekadar diukur dari usia biologis yang sudah balig, melainkan pada kemampuan akal dan jiwa untuk membedakan yang baik dan buruk, serta kesiapan mental untuk berkompromi dan menekan ego demi kemaslahatan bersama.⁹²

Pengertian kesiapan psikologis dalam perspektif *fiqh munakahat* mencakup beberapa indikator kematangan jiwa sebagai berikut:

1. Kemampuan Mengendalikan Emosi (*Dhabth al-Nafs*)

Dalam kehidupan pernikahan, gesekan dan perbedaan pendapat pasti akan terjadi. Calon pengantin dianggap siap secara psikologis jika memiliki kemampuan untuk menahan amarah, sabar, dan tidak mengedepankan ego.⁹³ Bagi calon suami, kematangan emosi ini sangat penting agar tidak mudah

⁹⁰ M. Nur Kholis Sholeh, "Urgensi Kesiapan Mental dan Agama dalam Pernikahan Perspektif Fiqh Munakahat," *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14, No. 1, 2022, 106.

⁹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), 6590.

⁹² Abdul Rahman Sabit, "Konsep Pendidikan Pranikah dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal)*, Vol. 12, No. 2, 2021, 63.

⁹³ Ammar Zainuddin, "Pendidikan Akhlak dalam Rumah Tangga: Analisis Konsep Mu'asyarah bil Ma'ruf," *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman*, Vol. 8, No. 3, 2023, 220.

atau terburu-buru menjatuhkan talak (cerai) ketika terjadi konflik besar.⁹⁴

2. Kedewasaan Berpikir (*Al-Rushd*)

Konsep *al-rushd* dalam *fiqh* tidak hanya dipakai dalam urusan pengelolaan harta (muamalah), tetapi juga dalam urusan pernikahan.⁹⁵ Seorang calon pengantin yang *rasyid* (dewasa) memiliki kesiapan psikologis untuk menyelesaikan masalah rumah tangga melalui jalur musyawarah, bukan dengan cara kekerasan atau langsung mengadu kepada pihak luar yang justru bisa memperkeruh suasana.⁹⁶

3. Kesiapan Menerima Peran Baru

Pernikahan mengubah status individu secara drastis. Calon suami harus siap secara mental untuk menjadi pelindung dan pemimpin, sedangkan calon istri harus siap menjadi pendamping yang mendukung.⁹⁷ Kesiapan psikologis berarti kedua belah pihak secara sadar dan sukarela mau melepaskan sebagian kebebasan masa lajangnya untuk fokus mengurus keluarga.⁹⁸

Dengan demikian, kesiapan psikologis menurut *fiqh* adalah modal kejiwaan yang menjaga agar pernikahan tetap berjalan di atas koridor ibadah. Tanpa adanya kesiapan psikologis atau mental yang matang, pernikahan akan rentan diwarnai oleh konflik ego, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga perceraian dini.⁹⁹ Oleh sebab itu, kematangan psikologis ini menjadi variable yang

⁹⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Modern*, (Yogyakarta: ACAdemIA + Tazzaffa, 2013), 128.

⁹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid 2, (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), 71.

⁹⁶ Muhammad Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha, dan Ali asy-Syarbadji, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*, Jilid 4, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), 112.

⁹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, (Kairo: Dar al-Fath lil 'Ilam al-Arabi, 2000), 45.

⁹⁸ Harun Al-Rasyid, "Kriteria Kafa'ah dalam Fiqh Klasik dan Relevansinya dengan Kesiapan Menikah di Era Modern," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 10, No. 2, 2023, 153.

⁹⁹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), 155.

sangat diperhatikan oleh para praktisi hukum keluarga, termasuk Lembaga KUA, dalam menyaring kesiapan calon pengantin sebelum melangsungkan akad nikah.¹⁰⁰

2. Dasar Hukum

Kewajiban untuk memiliki kesiapan psikologis, mental, dan kedewasaan sebelum memasuki jenjang pernikahan memiliki landasan yuridis yang kuat di dalam syariat Islam. Al-Qur'an dan Hadis tidak membiarkan urusan kesiapan jiwa ini kosong tanpa aturan, melainkan memberikan petunjuk yang jelas bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan oleh mereka yang sudah matang secara mental. Berikut adalah dasar hukum yang mendasarinya:

a. Al Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 6

Ayat ini merupakan dalil utama dalam Al-Qur'an yang mengaitkan antara usia pernikahan dengan kematangan psikologis atau kedewasaan berpikir seorang individu. Allah SWT berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

*Artinya: "Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya..."*¹⁰¹

Dalam analisis hukum keluarga Islam, ayat ini mengandung dua syarat penting sebelum seseorang dilepas untuk mandiri, yaitu balaghun nikah (sampai usia nikah/balig secara fisik) dan al-rushd (kecerdasan/kedewasaan mental).¹⁰²

¹⁰⁰ Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Pedoman Kursus Pranikah dan Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), 72.

¹⁰¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 78.

¹⁰² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 355.

Para ulama *fiqh* menjelaskan bahwa frasa *anastum minhum rusyda* (jika kamu melihat kedewasaan pada diri mereka) menunjukkan bahwa balig secara fisik saja belum cukup.¹⁰³ Seseorang baru dianggap siap untuk menikah dan mengelola urusan rumah tangga apabila jiwanya sudah mengalami fase *rushd*, yaitu kematangan psikologis di mana ia mampu berpikir jernih, membedakan baik dan buruk, serta memiliki tanggung jawab penuh atas segala tindakan hukum yang dilakukannya.¹⁰⁴ Jika anak yatim saja diuji mentalnya sebelum diserahkan hartanya, maka pernikahan yang melibatkan penyerahan diri dan tanggung jawab hidup tentu memerlukan kesiapan psikologis yang jauh lebih matang.¹⁰⁵

b. Hadis Nabi tentang Larangan Marah (Kematangan Emosi)

Salah satu bentuk kesiapan psikologis yang paling krusial dalam rumah tangga adalah kemampuan mengendalikan emosi. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW memberikan resep psikologis dasar bagi seorang Muslim agar tidak bertindak gegabah dalam mengambil keputusan. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata:

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْصِنِي. قَالَ: لَا تَغْضَبْ. فَرَدَّدَ مَرَّارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ

Artinya: "Ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW: 'Berilah aku wasiat.' Beliau bersabda: 'Janganlah engkau marah.' Laki-laki itu mengulangi permintaannya berulang kali, namun beliau tetap bersabda: 'Janganlah engkau marah.'" (HR. Bukhari).¹⁰⁶

¹⁰³ Abu al-Fida Ismail bin Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1419 H), 212.

¹⁰⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), 6595.

¹⁰⁵ M. Nur Kholis Sholeh, "Urgensi Kesiapan Mental dan Agama dalam Pernikahan Perspektif Fiqh Munakahat," *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14, No. 1, 2022, 108.

¹⁰⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Adab, Bab al-Hadzhar min al-Ghadhab, (Beirut: Dar Thuq an-Najah, 1422 H), 6116.

Meskipun hadis ini bersifat umum untuk seluruh aspek kehidupan, para ulama *fiqh munakahat* menjadikannya sebagai landasan pentingnya kesiapan emosional sebelum menikah.¹⁰⁷ Di dalam kehidupan berumah tangga, benturan karakter antara suami dan istri sangat sering terjadi. Seorang calon suami atau istri yang tidak memiliki kesiapan psikologis (mudah marah dan egois) akan sangat rentan melakukan kekerasan verbal maupun fisik (KDRT), atau dengan mudahnya menjatuhkan kata talak (cerai) hanya karena masalah sepele.¹⁰⁸ Oleh karena itu, wasiat Rasulullah untuk *la taghdab* (jangan marah) merupakan standar dasar hukum Islam agar calon pengantin memiliki manajemen emosi yang stabil sebelum memikul beban sebagai kepala keluarga atau pengelola rumah tangga.¹⁰⁹

f. Umur Calon Pengantin menurut *Fiqh*

1) Pengertian

Secara harfiah, umur atau usia menunjukkan lamanya waktu hidup sejak seseorang dilahirkan hingga batas waktu tertentu.¹¹⁰ Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, umur calon pengantin diartikan sebagai batasan atau fase usia biologis dan kronologis terkecil yang wajib dipenuhi oleh seseorang sebelum dirinya dinyatakan sah secara hukum dan layak untuk melangsungkan akad pernikahan.¹¹¹ Penentuan umur ini menjadi sangat urgen karena

¹⁰⁷ Abdul Rahman Sabit, "Konsep Pendidikan Pranikah dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal)*, Vol. 12, No. 2, 2021, 66.

¹⁰⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Modern*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + Tazzaffa, 2013), 132.

¹⁰⁹ Ammar Zainuddin, "Pendidikan Akhlak dalam Rumah Tangga: Analisis Konsep Mu'asyarah bil Ma'ruf," *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman*, Vol. 8, No. 3, 2023, 222.

¹¹⁰ Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 125.

¹¹¹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), 89.

perkawinan melahirkan berbagai konsekuensi hukum yang sangat berat, baik dari segi pemenuhan hak-kewajiban, nafkah, hingga pengasuhan anak, sehingga diperlukan kedewasaan yang selaras dengan kematangan usia.¹¹²

Dalam kitab-kitab *fiqh* klasik, pembahasan mengenai batas umur pernikahan sebenarnya tidak disebutkan dalam angka tahun yang kaku dan seragam. Para ulama *fiqh* lebih sering mengaitkan umur calon pengantin dengan konsep Al-Bulugh (balig) secara biologis—seperti terjadinya mimpi basah (ihtilam) bagi laki-laki dan menstruasi (haidh) bagi perempuan.¹¹³ Namun, dalam perkembangan modern Hukum Keluarga Islam, khususnya di Indonesia melalui UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, konsep balig konvensional tersebut dikontekstualisasikan ke dalam batasan usia kronologis formal, yaitu minimal 19 tahun baik bagi calon suami maupun calon istri.¹¹⁴

Penggabungan antara konsep hukum *fiqh* dan regulasi positif ini memunculkan pengertian bahwa umur calon pengantin dalam Hukum Keluarga Islam kontemporer adalah usia di mana seseorang tidak hanya matang secara biologis (seksual), melainkan juga matang secara sosiologis, psikologis, dan hukum, sehingga dipandang cakap melakukan tindakan hukum (*ahliyah al-ada'*) untuk menekan angka perceraian dan stunting akibat perkawinan di bawah umur.¹¹⁵

¹¹² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Modern*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + Tazzaffa, 2013), 142.

¹¹³ Muhammad Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha, dan Ali asy-Syarbadji, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*, Jilid 4, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), 33.

¹¹⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

¹¹⁵ Abdul Rahman Sabit, "Konsep Pendidikan Pranikah dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal)*, Vol. 12, No. 2, 2021, 68.

2) Dasar Hukum

Batasan dan urgensi pengaturan umur calon pengantin dalam Islam memiliki landasan normative dari teks Al-Qur'an dan petunjuk Hadis Rasulullah SAW yang menuntut adanya kesiapan fisik dan mental sebelum melangsungkan akad nikah.

a. Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an, konsep batas umur pernikahan digambarkan secara implisit melalui fase tercapainya usia nikah dan kematangan berpikir. Salah satu dalil utamanya terdapat dalam Surah An-Nisa' Ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

*Artinya: "Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya..."*¹¹⁶

Para ulama tafsir dan fukaha menjelaskan bahwa frasa *balaghu al-nikah* (sampai usia nikah) pada ayat di atas menunjukkan adanya batasan usia tertentu di mana fisik seseorang dianggap sudah siap untuk memikul beban perkawinan.¹¹⁷ Ayat ini memadukan antara kesiapan umur biologis (*al-bulugh*) dengan kesiapan mental-intelektual (*al-rushd*).¹¹⁸ Berdasarkan ayat ini, fukaha kontemporer merumuskan bahwa menetapkan batas minimal umur pernikahan dalam undang-undang negara adalah tindakan yang

¹¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 78.

¹¹⁷ Abu al-Fida Ismail bin Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1419 H), 125.

¹¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 358.

sah (*masyru'*) karena selaras dengan tujuan kemaslahatan (*mashlahah mursalah*) untuk memastikan calon pengantin benar-benar telah mencapai fase *rushd* sebelum membina rumah tangga.¹¹⁹

b. Hadis

Landasan dari *Sunnah* Nabi SAW mengenai kaitan antara umur dan kesiapan menikah bersandar pada anjuran khithab (seruan) yang ditujukan khusus kepada kelompok pemuda yang sudah memiliki kesiapan komprehensif. Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan (*al-ba'ah*), maka menikahlah...” (HR. Bukhari dan Muslim).¹²⁰

Secara semantik, penggunaan kata *al-syabab* (pemuda) dalam hadis ini merujuk pada kelompok usia yang telah melewati masa kanak-kanak dan berada pada puncak kematangan fisik serta energi.¹²¹ Rasulullah SAW tidak menyeru anak kecil (*al-shabiy*) untuk menikah, melainkan mengarahkan khithab nikah kepada usia muda yang telah memiliki *al-ba'ah* (kesiapan materi, fisik, dan mental).¹²² Oleh karena itu, batasan umur perkawinan yang diatur dalam Hukum Keluarga Islam bertujuan untuk merealisasikan pesan hadis ini, agar pernikahan diisi oleh individu-individu yang berada pada

¹¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), 6602.

¹²⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab an-Nikah, Bab Man Istatha'a min Al-Ba'ah falyatazawwaj, (Beirut: Dar Thuq an-Najah, 1422 H), Jilid 7, 3. hadis nomor 5066; Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab an-Nikah, Bab Istihbab an-Nikah liman Istatha'a ba'ata, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th), Jilid 2, 1018.

¹²¹ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 9, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1392 H), 175.

¹²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, (Kairo: Dar al-Fath lil I'lam al-Arabi, 2000), 17.

usia produktif yang matang, bukan anak-anak yang belum siap memikul beban rumah tangga.¹²³

C. Metode Penentuan *Istinbath* Menurut Hukum Keluarga Islam

1. Pengertian *Istinbath* Hukum

Istinbath hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam *ushul fiqh* yang menjadi dasar bagi para mujtahid dalam menggali dan menetapkan hukum Islam terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.¹²⁴ Secara etimologis, kata *istinbath* berasal dari bahasa Arab استنباط yang berarti mengeluarkan, menggali, atau mengambil sesuatu yang tersembunyi hingga tampak ke permukaan. Makna tersebut menggambarkan proses intelektual seorang ahli hukum menemukan ketentuan syariat melalui penelaahan terhadap dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun *Sunnah*.¹²⁵

Secara terminologis, *istinbath* hukum diartikan sebagai proses penggalian hukum syariat dari dalil-dalil yang bersifat rinci (*al-adillah al-tafshiliyyah*) dengan menggunakan kaidah-kaidah *ushul fiqh* sehingga menghasilkan suatu ketentuan hukum yang dapat diterapkan suatu peristiwa atau persoalan tertentu.¹²⁶ Oleh sebab itu, *istinbath* tidak hanya dipahami sebagai kegiatan memahami teks, tetapi juga sebagai proses analisis yang melibatkan kemampuan Bahasa Arab, pengetahuan terhadap sebab turunnya ayat dan hadis, kaidah *ushul fiqh*, serta pemahaman terhadap tujuan syariat (*maqasid al-syariah*).¹²⁷

Dalam perkembangan hukum Islam, kebutuhan terhadap *istinbath* hukum muncul karena persoalan kehidupan manusia terus berkembang,

¹²³ M. Nur Kholis Sholeh, "Urgensi Kesiapan Mental dan Agama dalam Pernikahan Perspektif Fiqh Munakahat," *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14, No. 1, 2022, 112.

¹²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I* (Jakarta: Kencana, 2020), 287-291.

¹²⁵ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, cet. terbaru), 18-22.

¹²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, cet. terbaru), 34-39.

¹²⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, edisi yang digunakan), 18-24.

sedangka jumlah nash Al-Qur'an dan hadis bersifat terbatas. Kondii tersebut mengharuskan para ulama melakukan ijtihad melalui metode *istinbath* agar hukum Islam tetap mampu memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan baru tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariat.¹²⁸ Dengan demikian, *istinbath* hukum menjadi instrument penting dalam menjaga relevansi hukum Islam terhadap perubahan social yang terjadi di masyarakat.¹²⁹

Istinbath hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan ilmu *ushul fiqh*. *Ushul fiqh* menyediakan seperangkat kaidah, metode, dan prinsip yang menjadi pedoman bagi seorang mujtahid dalam memahami makna suatu nash serta menetapkan hukum yang sesuai dengan tujuan syariat. Tanpa adanya metode *istinbath* yang sistematis, penetapan hukum berpotensi bersifat subjektif dan kehilangan dasar argumentasi yang kuat. Oleh sebab itu, para ulama menempatkan *ushul fiqh* sebagai metodologi ilmiah dalam proses penggali hukum Islam.¹³⁰

Dalam perspektis Hukum Keluarga Islam, metode *istinbath* memiliki kedudukan yang sangat penting karena banyak persoalan keluarga yang memerlukan penafsiran dan pengembangan hukum sesuai dengan perkembangan zaman. Permasalahan mengenai kesiapan menikah, kematangan psikologis calon pengantin, kemampuan ekonomi, Pendidikan agama, hingga kebijakan dispensasi nikah merupakan contoh persoalan yang merupakan pendekatan *istinbath* agar hukum yang dihasilkan tetap sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap keluarga.¹³¹

Konsep tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya bertumpu pada pemahaman tekkstual terhadap Al-Qur'an dan *Sunnah*, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai universal yang menjadi

¹²⁸ Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. terbaru), 301-308.

¹²⁹ Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Text Society, 2019), 18-24.

¹³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I* (Jakarta: Kencana, 2020), 5-17.

¹³¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 37-46.

tujuan syariat. Dalam konteks ini, metode *istinbath* berfungsi sebagai jembatan antara norma-norma agama dengan realitas social yang terus berkembang sehingga hukum Islam mampu memberikan solusi yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern.¹³²

Dalam praktik hukum keluarga di Indonesia, proses *istinbath* tidak hanya dilakukan oleh para ulama, tetapi juga menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama, akademisi, Lembaga fatwa, maupun pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penentuan kesiapan calon pengantin, misalnya, tidak cukup hanya didasarkan pada terpenuhinya syarat dan rukun nikah secara formal, tetapi juga mempertimbangkan kematangan agama, kesiapan secara ekonomi, kesiapan psikologis, serta pemenuhan persyaratan administrasi sesuai dengan tujuan pembentukan keluarga yang Sakina, mawaddah, wa rahmah. Pendekatan tersebut merupakan bentuk implementasi *istinbath* hukum yang mengintegrasikan dalil normatif dengan kemaslahatan masyarakat (*maslahah*) dan tujuan syariat (*maqasid al-syariah*).¹³³

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa *istinbath* hukum merupakan proses metodologis untuk menggali dan menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an, *Sunnah*, serta metode-metode ijtihad yang diakui dalam *ushul fiqh*. Dalam penelitian ini, konsep *istinbath* hukum menjadi landasan teoritis untuk menganalisis bagaimana Kepala KUA Kabupaten Rejang Lebong membangun pandangan mengenai kesiapan calon pengantin dari aspek Pendidikan agama, ekonomi, psikologis, dan administrasi dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.¹³⁴

2. Sumber *Istinbath* dalam Hukum Keluarga Islam

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan memiliki kedudukan paling tinggi dalam hierarki hukum Islam. Seluruh

¹³² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 65-82.

¹³³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 89-103.

¹³⁴ Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, 291-303.

ketentuan syari'at, termasuk hukum keluarga (*al-ahwal al-syakhshiyyah*), berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Sebagai wakyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Qur'an menjadi pedoman utama dalam mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT maupun hubungan antar sesama manusia, termasuk pembentukan keluarga yang saninah, mawaddah, wa rahmah.¹³⁵

Dalam perspektif *ushul fiqh*, proses *istinbath* hukum selalu diawali dengan penelusuran terhadap dalil Al-Qur'an. Apabila suatu persoalan telah memiliki ketentuan yang jelas (*qath'I al-dalalah*), maka tidak diperlukan metode ijtihad lain yang dapat mengubah substansi hukumnya. Namun apabila dalil bersifat umum ('*am*), global (*mujmal*), atau memberikan ruang interpretasi (*zhanni al-dalalah*), maka diperlukan metode penafsiran dan pengembangan hukum sesuai kaidah *ushul fiqh*.¹³⁶

Dalam konteks kesiapan menikah, Al-Qur'an memberikan sejumlah prinsip yang menjadi dasar penilaian kesiapan calon pengantin. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 32 mendorong umat Islam untuk melangsungkan perkawinan bagi mereka yang telah layak menikah (*ash-shalihin minkum*). Para mufasir menjelaskan bahwa kemampuan menajalankan tanggung jawab rumah tangga secara agama, ekonomi, dan sosial.¹³⁷

Selain itu, QS. Ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah terciptanya ketentraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Ayat ini menjadi dasar normative bahwa kesiapan menikah harus diukur dari kemampuan calon pasangan

¹³⁵ Labib Abdul Aziz, "Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Islam di Zaman Modern: Tinjauan dari Segi Teori dan Praktik," *Maliki Interdisciplinary Journal* 3, no. 6 (2025): 1324-1327.

¹³⁶ Nasrullah, "Hukum Kewarisan Islam dalam Konstruksi Teori Qath'I dan Zhanni," *Mitsaqan Ghazali* 1, no. 2 (2023). DOI:10.33084/mg.v1i2.5132.

¹³⁷ Tafsir Al-Misbah, Jilid 9 (Jakarta: Lentera Hati), penafsiran QS. An-Nur [24]:32.

mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, bukan sekadar terpenuhinya syarat administratif.¹³⁸

Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya menjadi sumber hukum formal dalam perkawinan, tetapi juga menjadi landasan filosofis dalam menentukan indikator kesiapan menikah yang mencakup kesiapan Pendidikan agama, ekonomi, psikologis, dan tanggung jawab keluarga.¹³⁹

b. *Sunnah*

Sunnah atau hadis merupakan sumber Islam kedua setelah Al-Qur'an yang berfungsi sebagai penjelas (*bayan*), penguat (*ta'kid*), dan pelengkapan terhadap ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Melalui *Sunnah*, Rasulullah SAW memberikan contoh konkret mengenai pelaksanaan hukum keluarga, mulai dari proses pemilihan pasangan, akad nikah, hak dan kewajiban suami istri, hingga penyelesaian konflik dalam rumah tangga.¹⁴⁰

Salah satu hadis yang menjadi landasan penting dalam menentukan kesiapan menikah adalah hadis mengenai anjuran memilih pasangan karena agamanya (*fazfar bi dzati ad-din*). Hadis tersebut menunjukkan bahwa kualitas agama merupakan indikator utama dalam membangun keluarga yang harmonis.¹⁴¹

Selain itu, Rasulullah SAW juga menganjurkan pemuda yang telah memiliki kemampuan (*al-ba'ah*) untuk menikah. Mayoritas ulama menafsirkan istilah tersebut sebagai kemampuan yang meliputi kesiapan biologis, ekonomi, dan tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Oleh sebab itu, *Sunnah* memberikan dasar bahwa kesiapan menikah tidak

¹³⁸ Tafsir Al-Misbah, Jilid 11 (Jakarta: Lentera Hati), penafsiran QS. Ar-Rum [30]:21.

¹³⁹ Labib Abdul Aziz, "Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Islam di Zaman Modern," *Maliki Interdisciplinary Journal* (2025).

¹⁴⁰ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 17-24; lihat juga M. Syuhudi Islamil, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 28-35.

¹⁴¹ Sahih al-Bukhari, No. 5090; Sahih Muslim, No. 1446.

hanya dipahami dari aspek usia, tetapi juga dari kemampuan menjalankan fungsi keluarga secara utuh.¹⁴²

Dalam penelitian ini, *Sunnah* menjadi landasan teoritis untuk menganalisis bagaimana Kepala KUA memandang pentingnya Pendidikan agama, kesiapan ekonomi, dan kematangan calon pengantin sebagai syarat substantif dalam perkawinan.¹⁴³

c. Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa mengenai suatu hukum syariat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dalam *ushul fiqh*, ijma' dipandang sebagai sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat setelah Al-Qur'an dan *Sunnah*.¹⁴⁴

Didalam hukum keluarga, ijma' banyak digunakan untuk menetapkan ketentuan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nash, seperti kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri, pentingnya wali dalam perkawinan menurut jumhur ulama, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.¹⁴⁵

Perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia juga menunjukkan adanya bentuk ijma' kontemporer melalui kesepakatan para ulama, akademis, dan pembentu undang-undang dalam merumuskan berbagai kebijakan perkawinan yang bertujuan menjaga kemaslahatan keluarga.¹⁴⁶

d. Qiyas

Qiyas merupakan metode penetapan hukum dengan cara menyamakan hukum suatu peristiwa baru dengan peristiwa yang telah

¹⁴² Sahih al-Bukhari, No. 5066; Sahih Muslim, No. 1400; Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklipedi Hukum Islam* (Jkarata: Ichtiar Baru van Hoeve), 1127-1129.

¹⁴³ Rina Septiani, "Implementasi Bi bingian Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah,": *Jurnal Hukum Kleurga Islam*, vol. 6, No. 2 (2022) 145-160.

¹⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I (Jakarta: Kencana, 2020), 143-155.

¹⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami qa Adillatuh*, Jilid IX (Damaskus: Dar al- Fikr) 6512-6524.

¹⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2021) 39-48.

memiliki ketentuan hukum karena adanya persamaan illat atau alasan hukum.¹⁴⁷

Dalam hukum keluarga Islam, qiyas berperan penting untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang belum dikenal pada masa klasik, seperti pemeriksaan Kesehatan calon pengan, bimbingan perkawinan, maupun kesiapan biologis sebelum menikah.¹⁴⁸

Melalui qiyas, illat dari perkawinan dipahami sebagai tercapainya kemaslahatan keluarga dan terhindarnya mudarat. Oleh karena itu, apabila suatu kondisi berpotensi menghambat tujuan perkawinan, maka dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan kesiapan calon pengantin.¹⁴⁹

Pendekatan ini memberikan ruang bagi Kepala KUA untuk mempertimbangkan aspek yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, tetapi memiliki hubungan erat dengan keberhasilan kehidupan rumah tangga.¹⁵⁰

e. *Maslahah mursalah*

Maslaha mursalah merupakan metode *istinbath* yang menjadikan kemaslahatan umum sebagai dasar penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, *Sunnah*, maupun prinsip-prinsip syariat.¹⁵¹

Dalam hukum keluarga Islam kontemporer, pendekatan ini banyak untuk menjawab persoalan yang berkembang di masyarakat, termasuk peningkatan kualitas keluarga melalui program bimbingan

¹⁴⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Aamani), 52-67.

¹⁴⁸ Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, 3rd ed. (Cambridge: Islamic Text Society, 2019), 364-379.

¹⁴⁹ M. Nurul Irfan, "Metdoe Qiyas dalam Pengembangan Hukum Islam Kontemporer," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2 (2021), 235-248.

¹⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 61.

¹⁵¹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), 45-61.

perkawinan, edukasi Kesehatan reproduksi, dan peningkatan batas usia perkawinan.¹⁵²

¹⁵² Eusi Nurlaelawati, "Islamic Family Law Reform in Indonesia and Maqasid al-Shariah Perspective," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 58, No. 1 (2020), 181-206.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Rejang Lebong

1. Letak Geografis dan Administratif

Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Bengkulu, Sumatera bagian selatan. Secara geografis, kabupaten ini berada pada koordinat 101°31'–103°00' Bujur Timur dan 2°22'–3°31' Lintang Selatan, dengan luas wilayah sekitar 1.515,76 km².¹ Posisi geografis ini menjadikan Rejang Lebong sebagai daerah yang relatif secara topografis, karena sebagian besar wilayahnya merupakan Kawasan perbukitan dan dataran tinggi Bukit Barisan yang membentang di sisi barat Sumatera.

Secara administrative, Kabupaten Rejang Lebong terbagi menjadi 15 Kecamatan, 122 Desa, dan 34 Kelurahan. Ibukota berada di Kota Curup, yang sekaligus berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan layanan publik bagi seluruh wilayah Kabupaten.² Batas-batas wilayah Kabupaten Rejang Lebong meliputi: di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lebong; di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang; di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Utara (Provinsi Sumatera Selatan); dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara.

Kondisi topografi yang didominasi wilayah pegunungan dan perbukitan memberikan implikasi langsung terhadap persebaran penduduk dan

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, *Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka 2024* (Curup: BPS Kabupaten Rejang Lebong, 2024), 3-5.

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, *Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka 2024*, 20-24.

aksesibilitas layanan public, termasuk layanan pencatatan perkawinan melalui Kantor Urusan Agama. Kesenjangan akses antara wilayah perkotaan (Kota Curup dan sekitarnya) dengan wilayah pedesaan yang lebih terpencil menjadi salah satu variable kontekstual yang perlu diperhitungkan dalam memahami dinamika pelayanan KUA di Kabupaten Rejang Lebong.

2. Kondisi Demografis dan Sosial-Budaya

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong, jumlah penduduk kabupaten ini mencapai lebih dari 280.000 jiwa, dengan kepadatan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan Kota Curup.¹ Komposisi penduduk didominasi oleh tiga kelompok etnis utama, antara lain Suku Rejang sebagai penduduk asli, serta kelompok pendatang dari Suku Jawa dan Suku Minangkabau yang telah lama menetap dan berasimilasi dengan masyarakat setempat.²

Secara sosio-kultural, masyarakat Kabupaten Rejang Lebong memiliki karakteristik yang khas, yaitu beroprasinya tiga system norma secara bersamaan dalam kehidupan sehari-hari: hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat Rejang. Adat Rejang, yang dikenal dengan istilah “Kutei” sebagai sistem pemerintah adat tradisional, masih memiliki pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan komunitas, termasuk dalam urusan perkawinan.³ Praktik perkawinan adat Rejang yang memiliki mekanisme tersendiri dalam penentuan jodoh, mahar, dan prosesi pernikahan yang kadang kala berinteraksi secara kompleks dengan norma hukum keluarga Islam, sehingga menciptakan dinamika sosial yang perlu dipahami dalam konteks penelitian ini.

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, *Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka 2024*, 83-87.

² Ajisman, “Identitas Budaya Masyarakat Rejang dalam Dinamika Sosial Bengkulu,” *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, Vol. 9 No. 2 (2023), 122-130.

³ Hendra Harmi dan Sopian Sitepu, “Eksistensi Hukum Adat Rejang dalam Kehidupan Masyarakat Bengkulu,” *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 8 No. 1 (2022), 45-53.

Mayoritas penduduk Kabupaten Rejang Lebong beragama Islam, dengan persentase mencapai dari 95 dari total penduduk.⁴ Kondisi keberagamaan ini menjadikan institusi KUA sebagai Lembaga pelayanan public yang sangat startegis, mengingat hamper seluruh perkawinan yang terjadi di wilayah ini diproses melalui mekanisme pencatatan yang dikelola oleh KUA Kecamatan.

3. Dinamika Perkawinan dan Perceraian di Kab Rejang Lebong

Sebagaimana telah disinggung dalam Bab I, data dari Pengadilan Agama Curup yang berwenang atas perkara perdata Islam di wilayah Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan bahwa angka perceraian di kabupaten ini konsisten berada pada tingkat yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir.⁵ Sebagian besar perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Curup dilatarbelakangi oleh faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.⁶ Yang pada umumnya berpangkal dari ketidaksiapan pasangan dalam mengelola kehidupan rumah tangga secara psikologis maupun ekonomi.

Konteks demografis dan sosial-budaya yang telah diuraikan di atas menjadi latar yang tidak dapat diabaikan dalam memahami fenomena perceraian tersebut. Interaksi antara nilai-nilai adat Rejang, norma Islam, dan tekanan modernisasi menciptakan lingkungan sosial yang menuntu kemampuan adaptasi yang tinggi dari pasangan yang baru menikah. Realitas inilah yang memperkuat urgensi penelitian ini, seperti: memahami bagaimana para Kepala KUA di Kabupaten Rejang Lebong memaknai dan mengoperasionalkan konsep kesiapan menikah menjadi bagian penting dari upaya memahami akar masalah ketidakstabilan rumah tangga di wilayah Kab Rejang Lebong.

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, *Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka 2024*, 163-166.

⁵ Pengadilan Agama Curup, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Pengadilan Agama Curup Tahun 2024* (Curup: Pengadilan Agama Curup, 2025), 45-52.

⁶ Pengadilan Agama Curup, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Pengadilan Agama Curup Tahun 2024*, 47.

B. Gambaran Umum KUA di Kabupaten Rejang Lebong

1. Kedudukan dan Fungsi KUA dalam Sistem HKI di Indonesia

KUA merupakan satuan kerja pada tingkat kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.⁷ Keberadaan KUA secara kelembagaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.⁸ Dalam regulasi tersebut, KUA ditetapkan sebagai unit pelaksanaan teknis di tingkat kecamatan yang memiliki tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Fungsi KUA mencakup spektrum yang luas, mulai dari pelaksanaan pencatatan nikah dan rujuk, pelayanan bimbingan keluarga Sakinah, bimbingan kemasjidan, pembinaan Syariah, pengelolaan data keagamaan, hingga koordinasi kegiatan lintas sectoral di bidang keagamaan.⁹ Di antara seluruh fungsi tersebut, pencatatan perkawinan dan bimbingan pranikah merupakan fungsi yang paling langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat dan paling relevan dengan focus penelitian ini. Kepala KUA sebagai pimpinan institusi memiliki tanggung jawab utama atas kualitas pelaksanaan seluruh fungsi tersebut.

2. KUA yang Menjadi Locus Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di 6 (enam) KUA yang berlokasi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Keenam KUA pada penelitian ini dipilih karena berada dalam wilayah administratif eks-Kota Curup yang menjadi pusat aktivitas keagamaan dan pelayanan pernikahan di Kabupaten Rejang Lebong, dengan volume pernikahan tertinggi dan aksesibilitas penelitian yang memadai. Penelitian ini tidak bermaksud mewakili seluruh

⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 1.

⁸ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016, Pasal 3.

karakteristik demografis kabupaten (perkotaan-pedesaan), melainkan berfokus pada wilayah dengan intensitas kasus tertinggi.

a. KUA Kecamatan Curup Kota

KUA Kecamatan Curup Kota merupakan salah satu KUA yang berlokasi di pusat Kota Curup, ibukota Kabupaten Rejang Lebong. Kecamatan Curup Kota merupakan Kawasan perkotaan dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi dibandingkan kecamatan-kecamatan lain di kabupaten ini. Sebagai KUA yang beroperasi di jantung kota, KUA Curup Kota menangani volume permohonan nikah yang cukup besar, dengan calon pengantin yang memiliki latar belakang Pendidikan dan pekerjaan yang lebih beragam. Kondisi ini menjadikan KUA Curup Kota sebagai lokus yang relevan untuk memahami bagaimana Kepala KUA berhadapan dengan dinamika kesiapan menikah dalam konteks sosial perkotaan.

b. KUA Kecamatan Curup Tengah

KUA Kecamatan Curup Tengah melayani wilayah yang secara geografis merupakan bagian tengah dari Kawasan Kota Curup. Kecamatan ini memiliki karakter campuran antara permukiman perkotaan dan semi-urban, dengan populasi yang relative beragam baik dari sisi etnis ataupun mata pencaharian. KUA Curup Tengah menangani permohonan nikah dari masyarakat yang Sebagian besar berprofesi sebagai pedagang, aparatus sipil negara, dan pekerja sector informal. Keragaman profil calon pengantin di wilayah kerja KUA ini memberikan perspektif yang kaya bagi penelitian tentang penilaian kesiapan menikah.

c. KUA Kecamatan Curup Timur

KUA Kecamatan Curup Timur melayani di bagian timur Kota Curup, yang mencakup sebagian Kawasan peralihan antara wilayah perkotaan dan pinggiran kota. Kecamatan Curup Timur memiliki karakteristik demografis dengan dominasi penduduk berlatar belakang pertanian dan perdagangan kecil. Dalam konteks penelitian, KUA Curup

Timur relevan untuk mengkaji bagaimana Kepala KUA memandang kesiapan ekonomi calon pengantin yang umumnya berasal dari kalangan petani dan pedagang kecil, di mana ketidakstabilan penghasilan menjadi salah satu tantangan nyata dalam pemenuhan kewajiban nafkah.

d. KUA Kecamatan Curup Utara

KUA Kecamatan Curup Utara mencakup wilayah di bagian utara Kawasan Curup, yang memiliki karakteristik semi-rural dengan konsentrasi penduduk yang lebih rendah dibandingkan wilayah tengah kota. Sebagian besar masyarakat di wilayah kerja KUA ini bermata pencaharian di sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan local. KUA Curup Utara menjadi representasi kondisi pelayanan perkawinan di wilayah perkotaan, di mana akses terhadap layanan bimbingan dan edukasi pranikah dapat menjadi tantangan tersendiri.

e. KUA Kecamatan Curup Selatan

KUA Kecamatan Curup Selatan melayani di bagian selatan Kota Curup. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Kepahiang, sehingga memiliki karakteristik masyarakat yang dipengaruhi oleh dinamika dua kabupaten sekaligus. Kondisi perbatasan ini menciptakan keunikan tersendiri dalam profil calon pengantin yang ditangani, termasuk dalam hal praktik adat dan kebiasaan local terkait perkawinan. KUA Curup Selatan relevan sebagai lokus untuk memahami bagaimana Kepala KUA mengelola perbedaan latar belakang socio-kultural calon pengantin dalam proses penilaian kesiapan menikah.

f. KUA Kecamatan Selupu Rejang

KUA Kecamatan Selupu Rejang merupakan satu-satunya lokus penelitian yang berbeda di luar Kawasan Kota Curup. Kecamatan Selupu Rejang terletak di wilayah pedesaan yang lebih jauh dari pusat kota, dengan karakteristik masyarakat yang lebih kental dengan nilai-nilai adat Rejang dan kehidupan agraris. Mayoritas penduduk di wilayah ini bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Penyertaan KUA Selupu Rejang dalam penelitian ini bertujuan untuk menyediakan

perfektif perbandingan yang signifikan antara dinamika pelayanan KUA di wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan, khususnya dalam hal penilaian kesiapan menikah calon pengantin yang memiliki profil socio-ekonomi yang berdeda.¹⁰

C. Relevansi Lokasi Penelitian terhadap Fokus Kajian

Pemilihan Kabupaten Rejang Lebong dan keenam (6) KUA tersebut sebagai lokasi penelitian bukan semata pertimbangan praktis-administratif, melainkan didasarkan atas sejumlah alasan substantif yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji. Pertama, heterogenitas socio-kultural yang mencirikan keenam (6) wilayah ini dengan beroperasinya tiga sistem norma secara bersamaan dan menciptakan konteks yang kaya dan kompleks bagi penerapan konsep kesiapan menikah dalam hukum keluarga Islam.¹¹ Para Kepala KUA di wilayah ini tidak hanya berhadapan dengan norma hukum positif dan *fiqh munakahat*, tetapi juga harus menavigasi nilai-nilai adat yang masih hidup dalam keseharian masyarakat.

Kedua, keragaman karakteristik enam KUA yang dipilih dari KUA yang berlokasi di pusat kota dengan volume pelayanan yang tinggi hingga KUA di wilayah pedesaan yang lebih bernuansa tradisional yang memungkinkan penelitian ini untuk menangkap variasi pandangan dan praktik yang lebih representatif. Komparasi antara keenam lokasi tersebut akan memperkaya analisis faktor-faktor yang berkorelasi dengan ketidaksiapan menikah memberikan urgensi empiris yang kuat bagi penelitian ini. Dengan demikian, temuan dari penelitian lapangan di keenam KUA tersebut diharapkan tidak hanya berkontribusi secara akademis, tetapi juga memiliki relevansi praktis bagi upaya penguatan fungsi bimbingan pranikah dan pernikahan dan pencegahan perceraian di Kabupaten Rejang Lebong.

¹⁰ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong, *Data Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahun 2025* (Curup: Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong, 2025).

¹¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).

D. Biografi Kepala KUA

1. Kepala KUA Curup Kota

Nama Lengkap : H.Suryono, S.Ag., M.Pd.

Jabatan Aktif : Kepala KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang
Lebong, Provinsi Bengkulu

Riwayat Pendidikan:

- a. Memiliki gelar Sarjana Agama (S.Ag.), menempu Pendidikan tinggi keagamaan Islam (Starta 1) untuk mendalami bidang hukum, penyiaran, atau Pendidikan Islam.
- b. Magister Pendidikan (M.Pd.), melanjutkan studi pascasarjana (Strata 2) di bidang manajemen atau teknologi Pendidikan. Latar belakang ini mendukung inovasi program edukasi pranikah dan bimbingan bimbingan masyarakat yang ia terapkan di KUA.
- c. Pengembangan Kompetensi secara berkala mengikuti Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) / E-Learning yang diselenggarakan oleh Kementrian Agama demi menyelaraskan pelayanan birokrasi di era digital.

Riwayat Kerja / Penugasan :

- a. Suryono merupakan aparatur sipil negara (ASN) senior dengan pengalaman kepemimpinan di beberapa wilayah kecamatan di Rejang Lebong.
- b. Kepala KUA Kematan Binduriang (Hingga Maret 2025). Mengabdikan selama 3 tahun 4 bulan. Selama memimpin di wilayah ini, ia gencar mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pencatatan resmi untuk perlindungan hukum keluarga.
- c. Kepala KUA Kecamatan Curup Kota (Maret 2025- Sekarang), resmi mengemban Amanah baru setelah proses serah terima jabatan pada 3 Maret 2025. Di wilayah ini, ia fokus memodernisasi layanan bimbingan manasik, konsultasi wali nikah, hingga mediasi konflik rumah tangga warga.

Karier dan Tugas Kedinasan :

- a. Penugasan Sebelumnya Pernah bertugas sebagai Kepala KUA Curup Timur sebelum memimpin wilayah Kecamatan Curup.
- b. Peran Aktif, aktif membina Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga kedisiplinan serta integritas, dan kerap memimpin kedisiplinan serta integritas, dan kerap memimpin profesi akad nikah warga secara langsung di wilayah Curup.
- c. Inovasi dan Layanan: Membuka akses bagi dunia kampus sebagai rujukan data riset mahasiswa serta membangun kerja sama literasi dengan pihak luar untuk memperluas edukasi bimbingan keluarga.

2. Kepala KUA Curup Tengah

Nama Lengkap : H. Bulkis, S.Th.I, M.H.I

Jabatan Aktif : Kepala KUA Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong
Provinsi Bengkulu

Riwayat Pendidikan :

- a. Strata 1 (S-1), meraih gelar Sarjana Theologi (S.Th.I.) yang memberikan landasan kuat dalam pemahaman dalil Al-Qur'an, hadis, serta teologi Islam kontekstual
- b. Strata 2 (S-2), menyelesaikan Pendidikan pascasarjana dan meraih gelar Magister Hukum Islam (M.H.I.), yang memperdalam keahliannya di bidang fiqh serta hukum perkawinan dan perwakafan di Indonesia.

Riwayat Pekerjaan dan Jabatan :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kemenag, terangkat resmi sebagai ASN Kemenag dengan nomor induk pegawai bertahun kelulusan awal 2011.
- b. Jabatan Fungsional Penghulu, beliau resmi dilantik dan diambil sumpah jabatan sebagai Penghulu Ahli Madya di lingkungan Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Rejang Lebong
- c. Kepala KUA Kecamatan Curup Tengah, dipercaya memimpin tata Kelola administrasi keagamaan dan pelayanan public tingkat kecamatan di Curup Tengah

- d. Imam dan Pembina Rohani Polres Rejang Lebong, disamping tugas pokoknya di KUA beliau juga dipercaya mengemban tugas keagamaan rutin untuk memberikan bimbingan mental spiritual (Binrohtal) personel kepolisian.

3. Kepala KUA Curup Selatan

Nama Lengkap : Samijan, S. Ag., M.H.I.

Jabatan Aktif : Kepala KUA Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong
Provinsi Bengkulu

Riwayat Pendidikan :

- a. Strata 1 (S-1), meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag.) dari perguruan tinggi keagamaan Islam.
- b. Strata 2 (S-2), melanjutkan studi pascasarjana dan meraih gelar Magister Hukum Islam (M.H.I.), yang memperkuat kompetensinya dalam bidang hukum keluarga dan fikih muamalah.

Riwayat Pekerjaan dan Jabatan :

- a. Kepala KUA Kec Sindang Kelingi (Hingga awal tahun 2025), selama memimpin di sini, beliau dikenal tegas dalam menegakkan aturan administrasi pernikahan, salah satunya menolak pernikahan dini yang belum memenuhi syarat usia undang-undang.
- b. Kepala KUA Kec Curup Selatan (Maret 2025- Sekarang): Resmi dilantik dan melakukan Serah Terima Jabatan menggantikan pejabat sebelumnya, Drs. Ramadan, pada pertengahan Maret 2025.

Kegiatan dan Program Kerja

- a. Sinergi Kesehatan: Menginisiasi kerja sama dengan puskesmas setempat guna mengoptimalkan bimbingan perkawinan serta pemeriksaan Kesehatan bagi calon pengantin.
- b. Pembinaan Umat: Aktif memberikan penyuluhan dan materi keagamaan, seperti pengelolaan Zkat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) bersama Badan Kontak Majelis Taklim (BMKT)

- c. Pendekatan Sosial dan Pendidikan: Mengunjungi kantor-kantor desa untuk memperkuat pelayanan administrasi nikah serta mengisi kegiatan keagamaan di sekolah-sekolah tingkat dasar wilayah Curup Selatan.

4. Kepala KUA Curup Utara

Nama Lengkap : Supianto, S.Ag., M.H.I

Jabatan Aktif : Kepala KUA Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong
Provinsi Bengkulu

Riwayat Pendidikan :

- a. Strata 1 (S-1), meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag.) dari perguruan tinggi keagamaan Islam.
- b. Strata 2 (M.H.I), Lulus dengan gelar Magister Hukum Islam Berfokus pada pendalaman regulasi fiqh, tata hukum keluarga, dan syariat Islam.

Riwayat Pekerjaan dan Jabatan :

- a. Aparatur Sipil Negara (ASN): Mengabdikan sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
- b. Pejabat Fungsional Keagamaan: Bertugas sebagai Penghulu atau Penyuluh Agama Islam sebelum dipercaya memegang tongkat kepemimpinan satuan kerja.
- c. Kepala KUA Curup Utara: Memimpin instansi KUA Kecamatan Curup Utara. Mengelola manajerial pelayanan administrasi, bimbingan masyarakat, serta bertindak selaku Wali Hakim Negara.

5. Kepala KUA Curup Timur

Nama Lengkap : Hafizano, S.Ag., M.H.

Jabatan Aktif : Kepala KUA Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong
Provinsi Bengkulu

Riwayat Pendidikan :

- a. Gelar Sarjana Agama (S.Ag.): Menandakan latar belakang Pendidikan formal strata satu (S1) yang diselesaikan pada program studi keagamaan Islam.
- b. Gelar Magister Hukum (M.H.): Merupakan kelulusan jenjang strata dua (S2) yang berfokus pada pendalaman bidang Hukum, memperkuat

kompetensinya dalam aspek hukum Islam (Fikih munakahat) serta regulasi perundang-undangan perkawinan di Indonesia.

Riwayat Pekerjaan dan Jabatan :

- a. Penghulu Fungsional: Mengawali rekam jejak profesional sebagai penghulu ahli yang bertugas memimpin, memeriksa administrasi, dan mengesahkan akad nikah di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
- b. Kepala KUA Kecamatan Bermani Ulu Raya: Mendapatkan Amanah kepemimpinan pertamanya sebagai Kepala KUA untuk mengoordinasi pelayanan keagamaan dan pencatatan nikah di Bermani Ulu Raya.
- c. Kepala KUA Kecamatan Curup Timur (Saat Ini): Resmi dimutasi dan bertugas memimpin KUA Kecamatan Curup Timur. Di posisi ini, ia bertanggung jawab penuh atas tata Kelola administrasi nikah-rujuk, pembinaan keluarga Sakinah, bimbingan manasik haji, serta pembinaan zakat dan wakaf di tingkat kecamatan.

6. Kepala KUA Selupu Rejang

Nama Lengkap : Ibnu Hajar, S.Ag., M.H.I

Jabatan Aktif : Kepala KUA Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong
Provinsi Bengkulu

Riwayat Pendidikan :

- a. Strata 1 (S-1), meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag.) dari perguruan tinggi keagamaan Islam.
- b. Strata 2 (M.H.I), ditempuh pada jenjang pascasarjana dengan spesialisasi mendalam di bidang Hukum Islam (As-Syariah/Hukum Keluarga).

Riwayat Pekerjaan dan Jabatan :

- a. Penghulu Ahli Pertama / Kepala KUA Kecamatan Kota Padang (Bertugas per Desember 2020)
- b. Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang (Menjabat saat ini, aktif memimpin program bimbingan masyarakat, digitalisasi administrasi nikah, dan kemitraan lintas sektoral).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Kepala KUA di Kabupaten Rejang Lebong terhadap Konsep Kesiapan Menikah Calon Pengantin

Bagian ini memaparkan data wawancara dengan enam Kepala KUA se-Kabupaten Rejang Lebong mulai dari Curup Kota, Curup Tengah, Curup Timur, Curup Utara, Curup Selatan, dan Selupu Rejang. Data disusun berdasarkan empat tema kesiapan menikah, yaitu kesiapan pendidikan agama, kesiapan ekonomi, kesiapan psikologis/mental, dan umur calon pengantin. Selain itu ditambahkan pandangan tentang status hukum kesiapan menikah dan peran Bimbingan Perkawinan (Bimwin).

1. Kesiapan Pendidikan Agama

Kepala KUA Curup Tengah, Bapak H. Bulkis, menjelaskan bahwa agama adalah aspek paling utama:

"Kalau menurut Bapak ya, yang pertama itu tetap ke agamanya. Karena begini, menikah itu kan ibadah ya, jadi kalau agamanya masih kurang, nanti biasanya berpengaruh juga ke kehidupan rumah tangganya... ketika ada masalah biasanya lebih gampang emosi daripada mencari jalan keluar, dan hal ini juga berpengaruh terhadap perceraian."¹

Pernyataan ini menarik karena Bapak H. Bulkis tidak menempatkan agama sekadar sebagai syarat formal. Ia mengaitkannya langsung dengan cara pasangan menyelesaikan konflik rumah tangga. Artinya, kurangnya ilmu agama bukan hanya soal spiritual, tetapi juga berdampak pada kemampuan pasangan menghadapi tekanan rumah tangga. Pandangan ini berada tepat di titik temu antara aspek agama dan aspek psikologis, yang dalam penelitian ini sengaja dipisahkan sebagai dua variabel analisis.

Ia menambahkan bahwa tingkat pemahaman agama calon pengantin cukup beragam:

¹ Wawancara dengan Kepala KUA Curup Tengah, Bapak H. Bulkis, S.Th.I., M.H.I. Curup Tengah

*"Ada yang memang sudah bagus, terutama yang aktif di masjid atau pernah mondok... Tapi ada juga yang masi minim atau belum sepenuhnya paham. Misalnya masih ada yang belum fasih membaca Al-Qur'an, belum paham apa saja hak dan kewajiban suami istri."*²

Keragaman ini menunjukkan adanya kesenjangan antara calon pengantin yang punya latar belakang pendidikan agama nonformal (pesantren, majelis fddd`ftaklim) dan calon pengantin yang tidak memiliki akses serupa. Kesenjangan ini penting dicatat, sebab standar kesiapan agama pada praktiknya tidak bisa diseragamkan. Standar itu harus bersifat bertahap dan saling melengkapi lewat Bimwin.

Pandangan yang sama disampaikan oleh Kepala KUA Curup Utara, Bapak Supianto:

*"Terakhir itu tentang pemahaman agama, karena kan nikah itu ibadah, jadi harus paham hak dan kewajiban sebagai suami istri... nggak sedikit juga yang masih minim, bahkan ada yang belum lancar baca Al-Qur'an, tata cara wudhu aja masih bingung."*³

Pernyataan ini memperkuat temuan di Curup Tengah. Minimnya kemampuan ibadah dasar (*thaharah*, membaca Al-Qur'an) ternyata bukan masalah satu KUA saja, tetapi pola yang berulang di beberapa kecamatan. Karena beberapa informan menyampaikan hal yang sama, masalah ini kemungkinan besar bersifat umum di masyarakat Rejang Lebong, bukan sekadar kasus perorangan.

Kepala KUA Curup Selatan, Bapak Sumijan, menyoroti pergeseran orientasi calon pengantin:

*"Nggak sedikit juga yang pemahaman agamanya masih sangat minim... karena mereka lebih fokus mempersiapkan acara resepsi daripada mempersiapkan ilmu tentang kehidupan rumah tangga."*⁴

² Wawancara dengan Kepala KUA Curup Tengah, Bapak H.Bulkis, S.Th.I., M.H.I. Curup Tengah

³ Wawancara dengan Kepala KUA Curup Utara, Bapak Supianto, S.Ag., M.H.I. Curup Utara

⁴ Wawancara dengan Kepala KUA Curup Selatan, Bapak Samijan, S.Ag., M.H.I. Curup Selatan

Pernyataan ini termasuk temuan paling tajam dalam seluruh data wawancara. Pernyataan ini menunjukkan adanya pergeseran nilai di masyarakat, mulai dari pernikahan sebagai perjanjian sakral yang menuntut kesiapan sungguh-sungguh (*mitsaqan ghalidzan*), menjadi pernikahan sebagai acara seremonial yang dinilai berhasil dari kemeriahan resepsinya. Jika dibiarkan, pergeseran ini bisa melahirkan pasangan yang secara administratif "siap" menikah, tetapi secara nyata belum punya bekal menjalankan rumah tangga.

Kepala KUA Curup Kota, Bapak H. Suryono, mencatat adanya kesenjangan antara ilmu ibadah dan *fiqh* keluarga:

*"Ilmu ibadah mereka sudah cukup, tetapi ilmu tentang fiqh keluarga masih perlu ditambah, itu sebabnya kami selalu mendorong calon pengantin supaya benar-benar memperhatikan materi Bimbingan Perkawinan."*⁵

Pernyataan ini berbeda dari keempat informan lainnya. Masalahnya bukan ketiadaan agama secara umum, melainkan ketimpangan antara kemampuan ibadah pribadi (*fardhu 'ain* individual) dan pemahaman *fiqh munakahat* yang berkaitan dengan relasi suami-istri. Temuan ini menegaskan bahwa kesiapan agama tidak boleh diukur hanya dari ketaatan ritual saja, tetapi juga harus mencakup pemahaman *fiqh* keluarga secara khusus.

Kepala KUA Curup Timur, Bapak Hafizano, dan Kepala KUA Selupu Rejang, Bapak Ibnu Hajar, menyampaikan pandangan yang konsisten:

*"Yang paling utama tentu kesiapan agama, karena kalau pemahaman agamanya masih kurang, calon suami maupun istri akan kesulitan memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga."*⁶

*"Ketika kami tanya tentang kewajiban suami atau hak istri, masih ada yang belum bisa menjelaskan... dalam Islam suami istri itu saling melengkapi, bukan saling menuntut."*⁷

⁵ Wawancara dengan Kepala KUA Curup Kota, Bapak H. Suryono, S.Ag., M.Pd. Curup Kota

⁶ Wawancara dengan Kepala KUA Curup Timur, Bapak Hafizano, S.Ag., M.H. Curup Timur

⁷ Wawancara dengan Kepala KUA Selupu Rejang, Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.H.I. Selupu Rejang

Kalimat penutup dari Bapak Ibnu Hajar "saling melengkapi, bukan saling menuntut" hal ini mencerminkan pemahaman *mu'asyarah bil ma'ruf* yang cukup matang di kalangan penghulu, meski tidak selalu diucapkan dengan istilah *fiqh* formal. Ini menandakan nilai *fiqh munakahat* sudah dipraktikkan, walau para Kepala KUA tidak selalu menyebutnya dengan istilah akademik *ushul fiqh*.

Keenam pandangan tersebut menunjukkan pola yang konsisten. Ada kesadaran institusional bahwa agama bukan sekadar identitas administratif calon pengantin, melainkan faktor yang menentukan keberhasilan rumah tangga ke depan. Namun, keenam informan cenderung menilai kesiapan agama secara informal (lewat obrolan saat pendaftaran, tes baca Al-Qur'an secara lisan), bukan lewat instrumen penilaian yang terstruktur. Ini membuka celah subjektivitas antar-penghulu yang berpotensi menghasilkan standar yang tidak seragam di lapangan.

2. Kesiapan Ekonomi

Bapak H. Bulkis menegaskan bahwa kesiapan ekonomi tidak sama dengan kekayaan:

"Menurut saya, kesiapan finansial itu penting karena setelah menikah suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Namun, yang kami tekankan bukan harus kaya atau memiliki banyak harta... Jika laki-laki tidak memenuhi syarat nafkah dan belum kuat secara finansial maka hukumnya makruh."⁸

Pernyataan ini istimewa karena Bapak H. Bulkis memakai kategori hukum *taklifi (makruh)* untuk menilai calon suami yang belum siap secara finansial. Ini menandakan bahwa penghulu tersebut tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga melakukan semacam ijtihad sosial untuk menakar kelayakan pernikahan berdasarkan hukum Islam klasik, seperti lima kategori hukum pernikahan (*wajib, sunnah, makruh, mubah, haram*)’

Bapak Supianto menekankan pada niat dan tanggung jawab:

⁸ Wawancara dengan Kepala KUA Curup Tengah, Bapak H.Bulkis, S.Th.I., M.H.I. Curup Tengah

*"Soal ekonomi juga penting, minimal punya penghasilan yang jelas lah, gak harus kaya raya, tapi ada usaha dan mampu untuk menafkahi... nggak usah nunggu kaya dulu baru menikah, yang penting ada niat usaha dan tanggung jawab."*⁹

Frasa "niat usaha dan tanggung jawab" sejalan dengan pemahaman *fiqh* bahwa kewajiban nafkah bersifat menyesuaikan kemampuan, bukan angka yang tetap. Ini membuktikan bahwa penghulu di lapangan, tanpa harus menyebut istilah *al-yasar*, sesungguhnya sudah memahami prinsip nafkah yang sebanding dengan kemampuan, seperti yang tertulis dalam QS. Ath-Thalaq [65]: 7.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّعًا ۗ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: "Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan."

Bapak Sumijan menambahkan bahwa KUA tidak pernah menanyakan besaran penghasilan:

*"Pihak kami tidak pernah menanyakan berapa jumlah gaji seseorang. Yang kami lihat lebih mencondong apakah dia memiliki kesungguhan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nanti."*¹⁰

Kebijakan tidak menanyakan besaran gaji ini bisa dipandang sebagai praktik yang menghindarkan KUA dari potensi diskriminasi ekonomi terhadap calon pengantin dari kalangan kurang mampu. Kebijakan ini juga sejalan dengan semangat keadilan dalam *fiqh* nafkah, yaitu tidak membebani seseorang di luar kesanggupannya (QS. Ath-Thalaq [65]: 7).

⁹ Wawancara dengan Kepala KUA Curup Utara, Bapak Supianto, S.Ag., M.H.I. Curup Utara

¹⁰ Wawancara dengan Kepala KUA Curup Selatan, Bapak Samijan, S.Ag., M.H.I. Curup Selatan

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: "Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan."

Bapak H. Suryono mengaitkan kesiapan ekonomi dengan tingginya angka perceraian akibat faktor ekonomi:

"Banyak kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama itu akarnya dari masalah ekonomi... kehidupan rumah tangga itu dibangun dari tanggung jawab, bukan dari banyaknya harta."¹¹

Pernyataan ini menampilkan paradoks yang menarik. Di satu sisi Bapak H. Suryono mengakui ekonomi sebagai akar dominan perceraian. Di sisi lain, ia menegaskan bahwa ukuran kesiapan bukan besaran harta, melainkan tanggung jawab. Sebenarnya ini bukan kontradiksi. Ini menunjukkan bahwa persoalan ekonomi rumah tangga lebih sering muncul dari kurangnya tanggung jawab dan manajemen keuangan, bukan semata dari tidak adanya penghasilan.

Bapak Hafizano dan Bapak Ibnu Hajar menyampaikan pandangan yang sejalan:

"Saya sendiri tidak pernah menyarankan orang harus kaya dulu baru menikah. Yang saya tekankan justru kesungguhan untuk bekerja."¹²

"Jangan mengukur kebahagiaan rumah tangga dari besar kecilnya penghasilan. Yang lebih penting bagaimana mereka bisa mengelola rezeki yang ada dengan baik dan saling mendukung."¹³

¹¹ Wawancara dengan Kepala KUA Curup Kota, Bapak H. Suryono, S.Ag, M.Pd. Curup Kota

¹² Wawancara dengan Kepala KUA Curup Timur, Bapak Hafizano, S.Ag., M.H. Curup Timur

¹³ Wawancara dengan Kepala KUA Selupu Rejang, Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.H.I. Selupu Rejang

Keenam Kepala KUA sepakat bahwa standar ekonomi bersifat fungsional (kesungguhan berusaha), bukan nominal (jumlah kekayaan). Kesepakatan ini menjadi bukti bahwa KUA di Kabupaten Rejang Lebong sudah berusaha meringankan salah satu hambatan sosial terbesar dalam pernikahan usia produktif, yaitu tekanan ekonomi yang sering menunda pernikahan generasi muda secara tidak adil. Meski demikian, tidak satu pun Kepala KUA menyebutkan adanya cara verifikasi konkret atas "kesungguhan berusaha" tersebut. Penilaian sepenuhnya bergantung pada kesan pribadi penghulu saat sesi wawancara pranikah, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan standar antar kasus.

3. Kesiapan Psikologis atau Mental

Bapak H. Bulkis menjelaskan pendekatan yang ia gunakan dalam membekali calon pengantin secara langsung:

*"Bapak sering bilang ke calon pengantin, nanti setelah menikah itu pasti ada masalah... Harus siap menerima sifat pasangan, siap berdiskusi, jangan sedikit-sedikit ada masalah pulang kerumah orang tua atau langsung minta cerai."*¹⁴

Pendekatan personal seperti ini yang membuat penghulu memberi nasihat langsung berdasarkan pengalaman pribadi, bukan sekadar membacakan materi Bimwin secara formal adalah bentuk pendampingan informal yang lebih mudah menyentuh kesadaran calon pengantin dibanding penyampaian materi secara klasikal. Namun, keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada kemampuan dan kepekaan pribadi masing-masing penghulu, sehingga mudah tidak merata kualitasnya antar-KUA.

Bapak Supianto menyoroti kesenjangan antara kecukupan usia/ekonomi dan kematangan mental:

*"Banyak yang secara umur udah cukup, secara ekonomi juga oke, tapi mentalnya belum siap menikah. Masih egois, belum bisa berkomunikasi yang baik, masih gampang tersinggung."*¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan Kepala KUA Curup Tengah, Bapak H.Bulkis, S.Th.I., M.H.I. Curup Tengah

¹⁵ Wawancara dengan Kepala KUA Curup Utara, Bapak Supianto, S.Ag.,M.H.I. Curup Utara

Pernyataan ini adalah salah satu temuan paling penting dalam penelitian ini, karena secara jelas memisahkan tiga variabel kesiapan (usia, ekonomi, mental) yang selama ini sering dianggap berjalan beriringan. Kenyataan bahwa seseorang bisa "lulus" pada dua indikator tetapi gagal pada indikator ketiga menegaskan bahwa kesiapan menikah adalah konsep yang punya banyak dimensi. Kesiapan menikah tidak bisa direduksi menjadi satu ukuran saja seperti usia semata argumen ini akan diperkuat dengan konsep *rusyd*.

Bapak Sumijan menggunakan metafora untuk menjelaskan fungsi kesiapan mental:

*"Kesiapan mental/emosional ini kita ibaratkan 'rem' dalam rumah tangga... artinya siap berkompromi, siap menghadapi masalah bareng-bareng, dan siap menerima kekurangan pasangan."*¹⁶

Istilah dari kata "rem" ini menggambarkan dengan tepat bahwa kesiapan mental bukan berfungsi sebagai pendorong didalam rumah tangga, melainkan sebagai pengendali risiko konflik agar tidak berujung pada tindakan gegabah seperti perceraian dini. Kiasan ini sejalan dengan hadis larangan marah (*la taghdab*) sebagai dasar kematangan emosi sebelum menikah.

Bapak H. Suryono dan Bapak Hafizano menegaskan bahwa faktor mental, bukan semata ekonomi, menjadi akar sebagian besar perceraian:

*"Banyak perceraian bukan karena kurang uang, tapi karena duaduanya sama-sama tidak bisa mengendalikan emosi."*¹⁷

*"Banyak perceraian yang kami temui bukan semata-mata karena ekonomi, tetapi karena pasangan belum siap menghadapi kenyataan setelah menikah."*¹⁸

¹⁶ Wawancara dengan Kepala KUA Curup Selatan, Bapak Samijan, S.Ag., M.H.I. Curup Selatan

¹⁷ Wawancara dengan Kepala KUA Curup Kota, Bapak H. Suryono, S.Ag, M.Pd. Curup Kota

¹⁸ Wawancara dengan Kepala KUA Curup Timur, Bapak Hafizano, S.Ag., M.H. Curup Timur

Bapak Ibnu Hajar bahkan menilai mental lebih menentukan dibanding ekonomi:

*"Ada pasangan yang ekonominya sederhana, tapi rumah tangganya tetap harmonis karena sama-sama sabar dan saling memahami. Sebaliknya ada juga yang secara ekonomi sudah mapan, tetapi rumah tangganya sering bermasalah karena masing-masing tidak mau mengalah."*¹⁹

Perbandingan yang disampaikan Bapak Ibnu Hajar yaitu pasangan berekonomi sederhana yang harmonis dibanding pasangan berekonomi mapan yang bermasalah adalah salah satu data kualitatif paling kuat dalam penelitian ini. Data ini membantah anggapan umum bahwa kecukupan ekonomi otomatis menjamin keharmonisan rumah tangga. Data ini menegaskan bahwa variabel psikologis (*dhabth al-nafs dan rusyd*) lebih penting daripada variabel ekonomi semata dalam memprediksi keberlangsungan rumah tangga.

4. Umur Calon Pengantin

Bapak H. Bulkis menyatakan bahwa usia bukan satu-satunya ukuran:

*"Sebenarnya bukan angka usianya saja yang kami lihat. Ada yang umurnya sudah dua puluh lima tapi cara berpikirnya masih seperti anak-anak... Jadi yang penting itu kedewasaannya calon pengantin ini."*²⁰

Pernyataan ini bisa dibaca sebagai kritik terhadap pendekatan legal-formal yang menyamakan usia kronologis dengan kematangan yang sesungguhnya. Bapak H. Bulkis dengan tegas menempatkan kedewasaan yaitu bukan usia yang menjadi sebagai faktor utama penentu kesiapan. Pandangan ini berkaitan langsung dengan perbedaan antara *al-bulugh* dan *al-rusyd* dalam QS. An-Nisa : 6.

¹⁹ Wawancara dengan Kepala KUA Selupu Rejang, Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.H.I. Selupu Rejang

²⁰ Wawancara dengan Kepala KUA Curup Tengah, Bapak H.Bulkis, S.Th.I., M.H.I. Curup Tengah

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: "Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas."

Bapak Supianto mengaitkan usia dengan pertimbangan legislasi:

*"Usia itu berkaitan sama kematangan biologis dan psikologis... itu termasuk salah satu alasannya karena pertimbangan kematangan. Tapi saya juga pernah nemuin yang usianya cukup tapi mentalnya masih belum matang, jadi usia itu indikator awal saja, bukan jaminan."*²¹

Istilah "indikator awal, bukan jaminan" adalah rumusan paling tepat di antara seluruh informan untuk menggambarkan hubungan usia dan kesiapan menikah: usia adalah syarat minimal (*necessary condition*), bukan syarat cukup (*sufficient condition*) bagi kesiapan menikah secara menyeluruh.

Bapak Sumijan mengaitkan usia dengan pencegahan risiko kesehatan reproduksi:

*"Di usia 19 tahun juga terbilang cukup mampu untuk mengandung dan melahirkan anak, dan bisa mencegah terjadinya stunting. Anak yang usianya masih terlalu muda, secara psikologis emosinya masih labil."*²²

Berbeda dari lima informan lain yang lebih menonjolkan dimensi psikologis-hukum, Bapak Sumijan menambahkan dimensi kesehatan reproduksi dan risiko medis (*stunting*) sebagai alasan tambahan atas batas

²¹ Wawancara dengan Kepala KUA Curup Utara, Bapak Supianto, S.Ag., M.H.I. Curup Utara

²² Wawancara dengan Kepala KUA Curup Selatan, Bapak Samijan, S.Ag., M.H.I. Curup Selatan

usia minimal. Tambahan ini penting dicatat karena menunjukkan bahwa penetapan usia minimal 19 tahun dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tidak hanya berdasar pertimbangan *fiqh*, tetapi juga pertimbangan *mashlahah mursalah* yang bersifat medis-kesehatan masyarakat. Ini sejalan dengan prinsip *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan) dalam *maqashid al-syari'ah*.

Bapak H. Suryono, Bapak Hafizano, dan Bapak Ibnu Hajar menegaskan pentingnya kedewasaan yang sesungguhnya melebihi angka usia:

*"Dalam Hukum Keluarga Islam yang lebih ditekankan sebenarnya kemampuan seseorang menjalankan hak dan kewajibannya setelah menikah."*²³

*"Yang lebih penting adalah apakah dia sudah memiliki kematangan berpikir dan mampu menjalankan tanggung jawab sebagai suami atau istri."*²⁴

*"Yang lebih utama bukan sekadar umur, tetapi apakah dia sudah memiliki sifat dewasa atau belum. Dalam Hukum Keluarga Islam juga yang ditekankan bukan hanya baligh, tetapi kemampuan seseorang menjalankan hak dan kewajibannya."*²⁵

Lima dari enam informan konsisten menegaskan bahwa kedewasaan yang sesungguhnya lebih penting daripada angka usia semata. Ini menunjukkan pemahaman institusional yang cukup matang terhadap konsep *rusyd*. Namun, meskipun para Kepala KUA meyakini bahwa usia bukan jaminan kedewasaan, secara hukum mereka tetap terikat pada batas usia administratif sebagai satu-satunya syarat yang bisa menggugurkan atau meloloskan permohonan nikah. Dengan kata lain, kesadaran konseptual mereka tentang *rusyd* tidak punya kekuatan hukum untuk diterapkan sebagai syarat formal. Kesadaran itu hanya berfungsi sebagai bahan pembinaan lewat Bimwin, bukan sebagai alat penyaringan yang mengikat.

²³ Wawancara dengan Kepala KUA Curup Kota, Bapak H. Suryono, S.Ag, M.Pd. Curup Kota

²⁴ Wawancara dengan Kepala KUA Curup Timur, Bapak Hafizano, S.Ag., M.H. Curup Timur

²⁵ Wawancara dengan Kepala KUA Selupu Rejang, Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.H.I. Selupu Rejang

Berikut adalah sajian data hasil wawancara terhadap enam Kepala KUA di Kabupaten Rejang Lebong.

Tabel 4.1 Data Wawancara terhadap Kepala KUA di Kabupaten Rejang Lebong

Kepala KUA	Standar Agama	Standar Ekonomi	Standar Psikologis	Standar Usia
Curup Tengah (H. Bulkis)	Ketertiban salat, pemahaman hak-kewajiban; ketidaksiapan nafkah dinilai makruh	Ada usaha/penghasilan, tidak harus kaya	Siap menerima kekurangan pasangan, tidak mudah minta cerai	Kedewasaan berpikir lebih diutamakan daripada angka usia
Curup Utara (Supianto)	Paham hak-kewajiban, bisa baca Al-Qur'an & wudhu	Penghasilan jelas, ada niat usaha	Tidak egois, mampu berkomunikasi baik	Usia indikator awal, bukan jaminan kematangan
Curup Selatan (Sumijan)	Ibadah dasar (mandi wajib, salat) dan pemahaman hak-kewajiban	Kesungguhan bekerja, bukan besaran gaji	Mampu berkompromi, tenang saat berkomunikasi	Usia dikaitkan kesehatan reproduksi & pencegahan stunting
Curup Kota (H. Suryono)	Penerapan agama dalam fiqh keluarga, bukan hanya ibadah personal	Kemandirian ekonomi/usaha jelas, bukan kekayaan	Berani menjalankan konsekuensi pernikahan, mengendalikan emosi	Kemampuan menjalankan hak-kewajiban lebih ditekankan dari usia
Curup Timur (Hafizano)	Paham kewajiban nafkah & menjaga kehormatan keluarga	Penghasilan/usaha yang jelas	Siap hidup mandiri, berani bertanggung jawab	Kematangan berpikir sebagai penentu utama
Selupu Rejang (Ibnu Hajar)	Paham hak-kewajiban timbal balik suami-istri	Usaha/pekerjaan halal, pengelolaan rezeki yang baik	Mengendalikan emosi, menerima	Kedewasaan sikap lebih utama dari

			kritik, mau berdiskusi	sekadar baligh
--	--	--	---------------------------	-------------------

Selain empat aspek di atas, data lapangan menunjukkan adanya standar tambahan yang diterapkan secara seragam oleh keenam Kepala KUA, yaitu: (1) penggunaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai cara utama penyampaian standar kesiapan menikah kepada calon pengantin; (2) mekanisme non-penolakan yaitu calon pengantin yang dinilai belum siap tetap diberi pembinaan intensif dan orang tuanya dilibatkan, bukan permohonannya ditolak, seperti disampaikan Bapak H. Bulkis:

"Kalau saya, langkah-langkah apa yang saya ambil adalah memanggil orang tua dari kedua belah pihak untuk mensupport anaknya, jangan lepas tangan"²⁶

dan (3) penilaian kesiapan psikologis dilakukan lewat pengamatan tidak terstruktur saat pendaftaran dan sesi konsultasi, bukan lewat instrumen baku.

Mekanisme non-penolakan bisa dinilai sebagai kebijakan yang secara prinsip tepat, karena sejalan dengan semangat mempermudah pernikahan yang halal (QS. An-Nur [24]: 32).

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Meski begitu, kebijakan ini menyimpan risiko: tanpa mekanisme evaluasi lanjutan pascanikah, pembinaan intensif tersebut bisa jadi hanya formalitas administratif, bukan intervensi nyata yang benar-benar mengubah kesiapan calon pengantin. Data standar operasional inilah yang selanjutnya

²⁶ Wawancara dengan Kepala KUA Curup Tengah, Bapak H. Bulkis, S.Th.I., M.H.I. Curup Tengah

ditinjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam yang meliputi konsep *al-ba'ah*, *istita'ah*, *rusyd*, *kafa'ah*, dan *maqashid al-syariah*.

5. Status Hukum Kesiapan Menikah (*Sunnah* atau *Mubah*)

Lima dari enam informan menyatakan hukumnya *sunnah*. Bapak H. Bulkis menyatakan:

"Dari pandangan Hukum Islam, menurut saya kesiapan menikah ini merupakan suatu yang di sunnah kan... sangat di anjurkan atau bisa dikatakan disunnahkan."

"Kesiapan menikah ini merupakan suatu yang disunnahkan karena, persiapan tersebut merupakan ikhtiar agar seseorang mampu menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik serta mewujudkan tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah."²⁷

Berbeda dari kelima informan lainnya, Kepala KUA Curup Selatan, Bapak Sumijan, berpandangan *mubah*:

"Kesiapan menikah ini merupakan suatu yang Mubbah (boleh) karena, tidak ada ayat atau hadist yang dengan jelas melarang pasangan calon pengantin untuk menikah jika belum memenuhi standar kesiapan menikah... karena tugas kami di KUA hanya sebatas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam."²⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan ke enam Kepala KUA Di Kabupaten Rejang Lebong, terdapat perbedaan pandangan mengenai status status hukum kesiapan menikah. Lima Kepala KUA berpendapat bahwa kesiapan menikah bersifat *sunnah*. Satu dari ke enam Kepala KUA berpendapat bahwa kesiapan menikah bersifat *mubbah*. Dari perbedaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam memahami kedudukan kesiapan sebelum melaksanakan perkawinan.

Yang perlu diketahui bahwa tidak terdapat dalil yang secara sah langsung menyatakan bahwa kesiapan menikah hukumnya "*sunnah*" atau "*mubbah*". Pemahaman ini merupakan hasil dari pemahaman terhadap dalil-

²⁷ Wawancara dengan Kepala KUA Curup Tengah, Bapak H.Bulkis, S.Th.I., M.H.I. Curup Tengah

²⁸ Wawancara dengan Kepala KUA Curup Utara, Bapak Supianto, S.Ag.,M.H.I. Curup Utara

dalil umum yang berkaitan dengan kemampuan, kematangan, tujuan perkawinan, dan kebolehan dalam hukum Islam.

Pandangan ke lima Kepala KUA yang menyatakan bahwa kesiapan menikah bersifat sunnah didasarkan pada pentingnya kemampuan dan persiapan sebelum menjalani kehidupan rumah tangga. Pendapat ini berakitan dengan Hadis tentang kemampuan (*al-ba'ah*):

Rasulullah SAW. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu menikah, maka hendaklah ia menikah. Sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi pelindung baginya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadis di atas menjelaskan bahwa seseorang yang telah memiliki kemampuan dianjurkan untuk menikah. Kemampuan dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa perkawinan perlu didukung oleh kemampuan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Calon pengantin perlu mempersiapkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, menjalankan hak dan kewajiban, serta menghadapi berbagai persoalan rumah tangga. Persiapan tersebut dapat menjadi bentuk ikhtiar sebelum seseorang melaksanakan perkawinan.

Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya.

Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas."

Ayat di atas menjelaskan tentang *rusyd* atau kematangan anak yatim dalam menjaga dan mengelola harta. Konsep *rusyd* dapat digunakan untuk melihat pentingnya kematangan dalam menjalankan tanggung jawab. Kehidupan rumah tangga membutuhkan kemampuan berpikir, pengendalian diri, dan sikap bertanggung jawab. Kematangan kesiapan ini dapat membantu pasangan dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan permasalahan keluarga.

Dalil pendukung tentang pandangan Kepala KUA tentang status hukum bersifat sunnah Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk kehidupan yang terteram serta adanya kasih sayang dan rahmat antara suami dan istri. Tujuan ini membutuhkan kesiapan dari kedua calon pengantin. Kesiapan dalam memahami hak dan kewajiban, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga hubungan serta menghadapi permasalahan rumah tangga dapat mendukung terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Dengan demikian, lima Kepala KUA memandang status hukum kesiapan sebagai *sunnah* karena kesiapan merupakan bentuk ikhtiar yang dianjurkan dan memiliki manfaat dalam mendukung kehidupan rumah tangga.

Kesiapan menikah ini membantu calon pengantin dalam menjalankan hak dan kewajiban, memenuhi kebutuhan keluarga, menghadapi permasalahan rumah tangga, serta membangun kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Walaupun kesiapan menikah ini tidak dipandang sebagai rukun atau syarat sah perkawinan, kesiapan tetap penting untuk di upayakan karena dapat mendukung terlaksananya kehidupan rumah tangga secara lebih baik, bertanggung jawab, sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam.

Berbeda dengan ke lima pandangan Kepala KUA tentang status hukum kesiapan menikah, Kepala KUA Curup Selatan Bapak Sumijan, S.Ag., M.H.I. justru berpendapat bahwa status hukum kesiapan menikah adalah *mubbah*. Hal ini di dasarkan pada tidak adanya ketentuan yang secara tegas menjadikan kesiapan sebagai rukun atau syarat sah perkawinan. Kesiapan dalam aspek agama, ekonomi, mental, dan usia tidak disebutkan secara khusus sebagai syarat yang harus dipenuhi secara sempurna sebelum seseorang melaksanakan perkawinan. Pandangan Kepala KUA Curup Selatan ini berdasarkan dengan Kaidah Fikih tentang hukum asalm kebolehan, yang menyebutkan:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: *"Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya."*

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa persiapan sebelum menikah pada dasarnya boleh dilakukan selama tidak mengandung hal yang di larang oleh syariat. Kesiapan dapat dialkukan sesuai dengan kemampuan dan kondisi calon pengantin. Kesiapan tidak dapat dijadikan sebagai ketentuan mutlak yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat [4]:3 yang berbunyi:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Arinya: *"Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi."*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perkawinan diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariat. Ayat tersebut tidak menjelaskan secara khusus mengenai standar kesiapan agama, ekonomi, mental dan sosial yang harus dipenuhi oleh setiap calon pengantin. Kesiapan menikah tidak termasuk dalam rukun array syarat sah perkawinan.

Salah satu dalil pendukung dari pandangan Kepala KUA mengenai status kesiapan menikah itu *mubah* terdapat dalam QS. An-Nur [24]: 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadaan ekonomi yang belum mapan tidak secara otomatis menjadi alasan untuk melarang seseorang menikah. Allah memberikan harapan bahwa orang yang berada dalam keadaan kekurangan dapat memperoleh kecukupan melalui karunia-Nya. Kesiapan ekonomi tidak dapat dipahami sebagai syarat mutlak yang harus terpenuhi secara sempurna sebelum menikah. Calon pengantin tetap perlu berusaha memenuhi kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuan.

Berdasarkan ketiga dasar tersebut, pandangan bahwa kesiapan menikah bersifat mubah dapat dipahami sebagai pandangan yang melihat kesiapan sebagai sesuatu yang boleh dilakukan dan memiliki manfaat. Kesiapan tidak menjadi rukun atau syarat sah perkawinan. Belum terpenuhinya seluruh aspek kesiapan tidak secara otomatis menyebabkan seseorang tidak boleh menikah. Perkawinan tetap dapat dilaksanakan apabila rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pandangan sunnah menjadi pandangan mayoritas Kepala KUA di Kabupaten Rejang Lebong. Kesiapan

menikah dipahami sebagai bentuk ikhtiar yang dianjurkan sebelum melaksanakan perkawinan. Pandangan mubah menunjukkan bahwa kesiapan tidak dapat dijadikan sebagai syarat mutlak dalam perkawinan. Kedua pandangan memiliki dasar pemikiran yang berbeda. Pandangan sunnah menekankan kemaslahatan dan tujuan perkawinan. Pandangan mubah menekankan ketentuan rukun dan syarat sah perkawinan.

Berdasarkan hasil tersebut, kesiapan menikah dapat dipahami sebagai usaha yang memiliki manfaat dalam mendukung kehidupan rumah tangga. Kesiapan dalam aspek agama, ekonomi, mental, dan usia dapat membantu calon pengantin dalam menjalankan tanggung jawab setelah menikah. Kesiapan bukan merupakan rukun atau syarat sah perkawinan. Kesiapan menjadi bagian dari usaha calon pengantin untuk membangun kehidupan keluarga yang baik dan mencapai tujuan perkawinan sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pandangan Kepala KUA di Kabupaten Rejang Lebong terhadap kesiapan calon pengantin untuk menikah memiliki kesamaan pada aspek utama yang perlu dipersiapkan, yaitu kesiapan pendidikan agama, ekonomi, psikologis atau mental, dan umur. Keempat aspek tersebut tidak dipandang sebagai bagian yang berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dalam mendukung kemampuan calon pengantin untuk menjalankan hak, kewajiban, dan tanggung jawab setelah menikah. Dengan demikian, kesiapan menikah tidak dapat dinilai hanya berdasarkan satu ukuran, seperti telah mencapai batas usia perkawinan atau telah memiliki penghasilan, tetapi perlu dilihat secara menyeluruh berdasarkan kemampuan calon pengantin dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.²⁹

Pada aspek pendidikan agama, seluruh Kepala KUA menempatkan agama sebagai dasar penting dalam membangun kehidupan rumah tangga.

²⁹ Dais Nurul Wahidha, Multynisari Dyana Putri, Ella Maurizka Safira Maharani, dan Lisnawati Ruhaena, "Alat Ukur Kesiapan Menikah," *Jurnal Consulenza: Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi*, Vol. 7, No. 2 (2024), 220-232.

Kesiapan agama tidak hanya dipahami sebagai kemampuan melaksanakan ibadah secara pribadi, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta cara membangun hubungan keluarga berdasarkan ajaran Islam.³⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat calon pengantin yang memiliki keterbatasan dalam memahami fiqh keluarga, meskipun sebagian telah memiliki pengetahuan mengenai ibadah dasar. Oleh karena itu, pemahaman agama perlu diarahkan tidak hanya pada pelaksanaan ibadah secara individual, tetapi juga pada penerapan nilai agama dalam kehidupan rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa kesiapan agama memiliki hubungan dengan kemampuan pasangan dalam menyelesaikan konflik, menjalankan tanggung jawab, dan membangun hubungan yang saling menghormati.

Pada aspek ekonomi, para Kepala KUA berpandangan bahwa kesiapan ekonomi tidak diukur berdasarkan jumlah kekayaan atau besarnya penghasilan. Kesiapan ekonomi lebih ditekankan pada adanya pekerjaan atau usaha yang jelas, kesungguhan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, serta kemampuan mengelola rezeki secara bertanggung jawab. Pandangan tersebut sesuai dengan prinsip nafkah dalam Islam yang menyesuaikan kewajiban seseorang dengan kemampuan yang dimilikinya.³¹ Oleh sebab itu, kondisi ekonomi yang belum mapan tidak secara otomatis menjadi alasan untuk melarang atau menunda perkawinan. Namun, calon suami tetap perlu memiliki kesadaran terhadap kewajiban nafkah dan menunjukkan kesungguhan untuk berusaha memenuhi kebutuhan keluarga. Hasil ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab dan kemampuan mengelola ekonomi lebih penting daripada kepemilikan harta yang besar.

Pada aspek psikologis atau mental, seluruh Kepala KUA menilai bahwa kematangan emosi merupakan salah satu unsur penting dalam kesiapan menikah. Kesiapan mental ditunjukkan melalui kemampuan mengendalikan

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2019), 1-138.

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. At-Talaq [65]: 7.

emosi, berkomunikasi dengan baik, menerima kekurangan pasangan, bersedia berkompromi, serta mampu menyelesaikan masalah tanpa mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang dapat memenuhi aspek usia dan ekonomi, tetapi belum tentu memiliki kematangan mental yang cukup. Oleh karena itu, kesiapan psikologis tidak dapat disamakan dengan kesiapan ekonomi ataupun usia. Kematangan mental diperlukan agar pasangan mampu menghadapi perubahan, perbedaan, dan berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga.³² Temuan ini sejalan dengan penelitian mengenai kesiapan menikah yang menempatkan kesiapan psikologis sebagai bagian penting dalam membangun kemampuan pasangan menghadapi kehidupan perkawinan.

Pada aspek umur, sebagian besar Kepala KUA berpendapat bahwa usia merupakan indikator awal, tetapi bukan jaminan bahwa seseorang telah siap menikah. Batas usia perkawinan tetap penting sebagai ketentuan hukum dan sebagai bentuk perlindungan terhadap calon pengantin. Namun, kedewasaan yang sesungguhnya perlu dilihat dari kemampuan berpikir, mengendalikan diri, mengambil keputusan, serta menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami atau istri. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pandangan tersebut dapat dikaitkan dengan konsep *rusyd*, yaitu kematangan dalam berpikir dan bertindak secara bertanggung jawab. Dengan demikian, usia yang telah memenuhi batas hukum perlu disertai dengan kematangan pribadi agar calon pengantin mampu menjalankan kehidupan rumah tangga secara baik.³³

Selain empat aspek tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa Bimbingan Perkawinan memiliki peran penting sebagai sarana pembekalan bagi calon pengantin. Bimbingan Perkawinan digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai kehidupan rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri,

³² Itryah dan Vinka Ananda, "Persiapan Pernikahan dengan Pendekatan Psikologis di Kelurahan 8 Ulu Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, Vol. 3, No. 2 (2023), 759-766.

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa' [4]: 6.

pengelolaan ekonomi keluarga, komunikasi, serta penyelesaian konflik.³⁴ Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat mendukung peningkatan kesiapan menikah melalui penyampaian pengetahuan dan pembekalan kepada calon pengantin. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penilaian terhadap kesiapan calon pengantin masih banyak dilakukan melalui pengamatan dan komunikasi secara tidak terstruktur. Kondisi tersebut dapat menimbulkan perbedaan penilaian antara satu KUA dan KUA lainnya karena belum terdapat instrumen yang sama untuk mengukur tingkat kesiapan calon pengantin, khususnya pada aspek psikologis dan mental.

Adapun mengenai status hukum kesiapan menikah, lima Kepala KUA berpendapat bahwa kesiapan menikah bersifat sunnah, sedangkan satu Kepala KUA berpendapat bahwa kesiapan menikah bersifat mubah. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam memahami kedudukan kesiapan sebelum perkawinan. Pandangan yang menyatakan sunnah menekankan bahwa kesiapan merupakan bentuk ikhtiar yang dianjurkan untuk membantu calon pengantin menjalankan tanggung jawab dan mewujudkan tujuan perkawinan.³⁵ Sementara itu, pandangan yang menyatakan mubah menekankan bahwa kesiapan menikah bukan merupakan rukun maupun syarat sah perkawinan sehingga belum terpenuhinya seluruh aspek kesiapan tidak secara otomatis menghalangi seseorang untuk menikah.

Berdasarkan kedua pandangan tersebut, kesiapan menikah dapat dipahami sebagai usaha yang penting dan memiliki manfaat dalam mendukung terbentuknya kehidupan rumah tangga yang baik. Kesiapan tidak dapat dijadikan sebagai syarat sah perkawinan di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Namun, kesiapan tetap perlu diupayakan karena perkawinan bukan hanya hubungan yang sah secara

³⁴ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

³⁵ Mariana Panji Ramadan dan M. Lisanuddin Ramdani, "Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Kesiapan Menikah secara Agama maupun Psikologis," *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, Vol. 3, No. 1 (2022), 163-169.

agama dan hukum, tetapi juga mengandung tanggung jawab dalam memenuhi hak dan kewajiban, membangun komunikasi, mengelola kebutuhan keluarga, serta menghadapi berbagai persoalan rumah tangga. Dengan demikian, kesiapan menikah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam dapat dipahami sebagai kemampuan calon pengantin dalam mempersiapkan diri secara agama, ekonomi, psikologis atau mental, dan kedewasaan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga secara bertanggung jawab serta mendukung terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

B. Pandangan Kepala KUA Kabupaten Rejang Lebong terhadap kesiapan calon pengantin yang dibawah standar ditinjau dari Hukum Keluarga Islam

Berdasarkan hasil wawancara dengan enam Kepala KUA di Kabupaten Rejang Lebong, peneliti menemukan bahwa calon pengantin yang masih berada di bawah standar kesiapan tidak secara langsung dianggap tidak boleh menikah. Lima Kepala KUA memandang bahwa kesiapan menikah bersifat sunnah atau dianjurkan, sedangkan satu Kepala KUA memandang kesiapan menikah bersifat mubah atau boleh. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa para Kepala KUA memiliki penekanan yang berbeda dalam memahami kedudukan kesiapan sebelum perkawinan. Pandangan yang menyatakan sunnah lebih menekankan pentingnya persiapan sebagai bentuk ikhtiar untuk menjalankan kehidupan rumah tangga, sedangkan pandangan mubah lebih menekankan bahwa kesiapan bukan merupakan rukun maupun syarat sah perkawinan.

Menurut analisis peneliti, kedua pandangan tersebut pada dasarnya memiliki titik temu. Kesiapan menikah memang penting untuk dipersiapkan karena perkawinan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan akad, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan menjalankan hak, kewajiban, dan tanggung jawab setelah perkawinan berlangsung. Namun, kesiapan dalam aspek agama, ekonomi, psikologis atau mental, dan usia tidak dapat secara langsung dijadikan sebagai syarat tambahan yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Dalam hukum perkawinan Islam, sah atau tidaknya perkawinan

ditentukan berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan dalam fikih.³⁶ Oleh karena itu, calon pengantin yang masih memiliki kekurangan dalam salah satu aspek kesiapan tidak dapat secara otomatis dilarang menikah hanya karena belum memenuhi standar kesiapan secara sempurna.

Pandangan tersebut dapat dikaitkan dengan hadis Nabi Muhammad saw. mengenai *al-ba'ah*, yaitu kemampuan seseorang untuk menikah. Hadis tersebut menunjukkan bahwa kemampuan merupakan hal yang penting dalam perkawinan.³⁷ Akan tetapi, kemampuan dalam hadis tidak dapat dipahami hanya sebagai kepemilikan harta atau kondisi ekonomi yang telah mapan. Kemampuan juga dapat dikaitkan dengan kesiapan untuk menjalankan tanggung jawab, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga hubungan suami istri, serta menghadapi berbagai persoalan yang muncul setelah perkawinan. Dengan demikian, kesiapan menikah dapat dipahami sebagai bentuk usaha calon pengantin untuk mempersiapkan kemampuan yang dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam aspek ekonomi, calon pengantin yang belum memiliki penghasilan besar atau belum memiliki kondisi ekonomi yang mapan tidak secara otomatis dianggap tidak layak menikah. Al-Qur'an menjelaskan bahwa keadaan kekurangan tidak boleh menjadi alasan untuk menutup kesempatan seseorang untuk menikah, sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nur ayat 32.³⁸ Namun, ayat tersebut tidak dapat dipahami sebagai alasan untuk mengabaikan kewajiban nafkah. Calon suami tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.³⁹ Oleh karena itu, menurut peneliti, standar kesiapan ekonomi sebaiknya tidak diukur

³⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2019), bagian pembahasan rukun dan syarat perkawinan.

³⁷ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab al-Nikah, Bab *Man Lam Yastati' al-Bā'ah Falyashum*; Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Nikah. Hadis tersebut menjelaskan bahwa kemampuan menjadi pertimbangan penting dalam perkawinan

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nur [24]: 32.

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. At-Talaq [65]: 7.

berdasarkan jumlah kekayaan, tetapi berdasarkan adanya usaha, tanggung jawab, dan kesungguhan calon pengantin dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Pada aspek pendidikan agama, calon pengantin yang masih memiliki keterbatasan dalam memahami hak dan kewajiban suami istri tidak serta-merta kehilangan hak untuk menikah. Namun, keterbatasan tersebut perlu menjadi perhatian karena pemahaman mengenai hak dan kewajiban merupakan bagian penting dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Pemahaman terhadap hukum perkawinan dapat membantu calon pengantin memahami tanggung jawab yang akan dijalankan setelah menikah.⁴⁰ Oleh sebab itu, calon pengantin yang masih berada di bawah standar pendidikan agama perlu diberikan pembekalan melalui Bimbingan Perkawinan, terutama mengenai hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, penyelesaian konflik, serta tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

Pada aspek psikologis atau mental, calon pengantin yang belum memiliki kematangan emosi juga tidak dapat langsung ditolak untuk menikah selama telah memenuhi ketentuan hukum perkawinan. Akan tetapi, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian dan pembinaan karena kesiapan mental berkaitan dengan kemampuan mengendalikan emosi, berkomunikasi, menerima perbedaan, serta menyelesaikan masalah dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian mengenai kesiapan calon pengantin menunjukkan bahwa kesiapan menikah perlu ditingkatkan melalui pembekalan dan bimbingan sebelum perkawinan.⁴¹ Oleh karena itu, menurut peneliti, pendekatan pembinaan yang dilakukan oleh Kepala KUA melalui nasihat, konsultasi, dan Bimbingan Perkawinan merupakan langkah yang tepat bagi calon pengantin yang masih belum siap secara psikologis.

⁴⁰ Aisyah Efendi, "Pengaruh Pemahaman Hukum Pernikahan dengan Kesiapan Menikah pada Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam: Studi pada Mahasiswi Program Studi HKI STDI Imam Syafi'i Jember," *Prosiding Hukum Keluarga Islam* (2026). 53-63.

⁴¹ Nurainun dan A. Muri Yusuf, "Analisis Tingkat Kesiapan Menikah Calon Pengantin," *EDUKATIF: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 4, No. 3 (2022).

Dalam aspek umur, calon pengantin yang telah memenuhi batas usia perkawinan belum tentu telah memiliki kematangan dalam berpikir dan bertindak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 tahun.⁴² Namun, batas usia tersebut merupakan ketentuan hukum minimal dan tidak selalu menunjukkan bahwa seseorang telah siap secara mental, sosial, maupun ekonomi. Dalam kajian Hukum Keluarga Islam, kematangan dapat dikaitkan dengan konsep *rusyd*, yaitu kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara baik serta bertanggung jawab.⁴³ Oleh karena itu, usia dapat dipahami sebagai indikator awal, sedangkan kematangan dalam menjalankan tanggung jawab perlu dilihat sebagai bagian penting dalam kesiapan menikah.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berpendapat bahwa calon pengantin yang berada di bawah standar kesiapan tidak seharusnya langsung ditolak atau dilarang menikah. Hal ini karena kesiapan agama, ekonomi, psikologis atau mental, dan usia bukan merupakan satu kesatuan syarat sah perkawinan yang dapat menggugurkan keabsahan akad. Akan tetapi, kondisi belum siap juga tidak boleh dianggap sebagai hal yang tidak penting. Kesiapan tetap perlu diupayakan karena berkaitan dengan kemampuan calon pengantin dalam menjalankan kehidupan rumah tangga setelah perkawinan berlangsung.

Dengan demikian, pendekatan yang lebih sesuai terhadap calon pengantin yang berada di bawah standar kesiapan adalah pendekatan pembinaan, bukan penolakan. Bimbingan Perkawinan dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai kehidupan keluarga dan membantu mereka mempersiapkan diri sebelum menikah. Pelaksanaan bimbingan pranikah memiliki hubungan positif dengan peningkatan kesiapan calon pengantin dalam menghadapi kehidupan rumah

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

⁴³ Khoiruddin Nasution, "Kombinasi Tematik–Holistik sebagai Teori Transformasi Hukum Islam: Kajian terhadap Naşş Usia Perkawinan," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 6, No. 2 (2024).

tangga.⁴⁴ Selain itu, keterlibatan keluarga juga dapat menjadi bentuk dukungan bagi calon pengantin yang masih memiliki keterbatasan dalam aspek ekonomi, psikologis, maupun pemahaman mengenai kehidupan perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis Hukum Keluarga Islam, peneliti menyimpulkan bahwa kesiapan menikah bukan merupakan rukun atau syarat sah perkawinan, tetapi merupakan bentuk ikhtiar yang penting untuk mendukung terlaksananya hak, kewajiban, dan tanggung jawab suami istri. Oleh karena itu, calon pengantin yang masih berada di bawah standar kesiapan tetap dapat melangsungkan perkawinan apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta ketentuan hukum yang berlaku. Namun, calon pengantin tersebut perlu memperoleh pembinaan dan pendampingan agar kekurangan dalam aspek agama, ekonomi, psikologis atau mental, dan kematangan dapat diperbaiki sebelum maupun setelah perkawinan. Dengan pendekatan tersebut, KUA tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan administrasi perkawinan, tetapi juga menjalankan fungsi pembinaan dan bimbingan kepada calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian, lima Kepala KUA di Kabupaten Rejang Lebong memandang kesiapan menikah sebagai sesuatu yang bersifat sunnah, sedangkan satu Kepala KUA memandangnya sebagai sesuatu yang bersifat mubah. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kesiapan menikah dipahami sebagai bentuk ikhtiar yang dianjurkan atau sebagai sesuatu yang boleh dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan. Namun, menurut peneliti, pembahasan mengenai status hukum kesiapan menikah tidak cukup apabila hanya dibatasi pada hukum sunnah dan mubah. Hal ini karena kondisi setiap calon pengantin berbeda dan hukum Islam pada dasarnya mempertimbangkan kemampuan, keadaan, akibat, serta tanggung jawab yang muncul dari suatu perbuatan.

⁴⁴ Anas Aulia Toha dan Winda Kustiawan, "Bimbingan Pranikah terhadap Tingkat Kesiapan Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah," *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, Vol. 15, No. 2 (2024).

Menurut peneliti, kesiapan menikah perlu dipahami sebagai kondisi yang dapat memiliki konsekuensi hukum yang berbeda sesuai dengan keadaan calon pengantin. Dalam kondisi tertentu, mempersiapkan diri untuk menikah dapat menjadi wajib apabila kesiapan tersebut diperlukan untuk menjalankan kewajiban, mencegah terjadinya kemudharatan, atau menjaga hak pihak lain. Sebaliknya, melangsungkan perkawinan tanpa kesiapan yang memadai dapat menjadi haram apabila seseorang mengetahui atau memiliki dugaan kuat bahwa perkawinan tersebut akan menyebabkan terabaikannya hak pasangan, terjadinya kezaliman, atau timbulnya kemudharatan yang lebih besar.

Pandangan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum perkawinan dalam Islam tidak selalu memiliki satu status hukum yang tetap. Hukum menikah dapat berubah menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram sesuai dengan kondisi dan kemampuan seseorang.⁴⁵ Oleh karena itu, kesiapan menikah tidak dapat dipahami hanya sebagai anjuran umum, tetapi perlu dilihat berdasarkan keadaan nyata calon pengantin dan akibat yang mungkin timbul setelah perkawinan dilangsungkan.

Menurut peneliti, kesiapan menikah dapat menjadi **wajib** apabila seseorang berada dalam keadaan yang menuntut adanya persiapan dan tanggung jawab secara nyata. Misalnya, seseorang telah melakukan hubungan di luar perkawinan yang mengakibatkan kehamilan. Dalam kondisi tersebut, calon suami tidak cukup hanya menyatakan kesediaan untuk menikah, tetapi perlu mempersiapkan diri untuk bertanggung jawab terhadap perempuan yang mengandung dan terhadap kehidupan keluarga yang akan dibangun. Kesiapan dalam kondisi tersebut mencakup kesiapan untuk memberikan nafkah, menjalankan tanggung jawab sebagai suami, memberikan perlindungan, serta mempersiapkan kehidupan keluarga secara lebih serius.

Namun, menurut peneliti, kehamilan di luar nikah tidak dapat langsung dijadikan dasar bahwa perkawinan wajib dilakukan dalam setiap keadaan. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perempuan yang hamil

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006).

di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan perkawinan tersebut dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anak.⁴⁶ Penggunaan kata “dapat” menunjukkan bahwa ketentuan tersebut memberikan ruang kebolehan dalam hukum positif, bukan kewajiban mutlak untuk menikah. Oleh karena itu, kewajiban dalam kondisi tersebut lebih tepat dipahami sebagai kewajiban untuk bertanggung jawab dan tidak meninggalkan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan, sedangkan perkawinan perlu tetap mempertimbangkan ketentuan syariat, persetujuan para pihak, kesiapan menjalankan rumah tangga, serta kemungkinan kemaslahatan dan kemudharatan yang akan timbul.

Dalam konteks sosial, kehamilan di luar nikah dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap perempuan, perlindungan terhadap anak, kepastian hubungan keluarga, serta penerimaan sosial. Oleh karena itu, apabila perkawinan dengan laki-laki yang menghamili menjadi jalan yang paling tepat untuk mewujudkan tanggung jawab dan melindungi pihak-pihak yang berkepentingan, maka persiapan untuk menjalankan tanggung jawab perkawinan dapat dipandang sebagai sesuatu yang wajib diupayakan. Akan tetapi, kewajiban tersebut tidak boleh dipahami sebagai pembenaran untuk memaksa perempuan menikah atau menutup kemungkinan adanya kekerasan, penolakan, atau keadaan lain yang dapat membahayakan salah satu pihak. Perkawinan tetap harus dilaksanakan berdasarkan persetujuan dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Selain pada kasus kehamilan di luar nikah, kesiapan menikah juga dapat menjadi wajib apabila seseorang telah memiliki keinginan kuat untuk menikah dan terdapat kekhawatiran nyata bahwa ia akan terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang apabila tidak segera menikah. Dalam keadaan tersebut, persiapan untuk memenuhi kemampuan menikah menjadi penting karena berkaitan dengan usaha menjaga diri dan menghindari perbuatan zina. Hadis tentang *al-ba'ah* menunjukkan bahwa kemampuan menjadi pertimbangan penting bagi

⁴⁶ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2).

seseorang yang hendak menikah.⁴⁷ Dengan demikian, apabila perkawinan menjadi jalan yang diperlukan untuk menjaga diri dari perbuatan haram, maka mempersiapkan kemampuan untuk menikah dapat dipandang sebagai kewajiban sesuai dengan keadaan orang tersebut.

Adapun kesiapan menikah dapat berkaitan dengan status haram apabila calon pengantin secara sadar tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki kemauan untuk menjalankan kewajiban pokok dalam perkawinan, tetapi tetap melangsungkan perkawinan dengan tujuan menelantarkan, merugikan, atau menzalimi pasangan. Dalam kondisi tersebut, persoalan bukan terletak pada kurangnya kekayaan atau belum tercapainya standar ekonomi tertentu, melainkan pada adanya kepastian atau dugaan kuat bahwa hak pasangan akan diabaikan. Misalnya, seorang calon suami mengetahui bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki keinginan untuk memberikan nafkah, atau seseorang memiliki niat untuk melakukan kekerasan, menelantarkan pasangan, dan tidak menjalankan tanggung jawab perkawinan. Perkawinan dalam keadaan demikian dapat menimbulkan kemudharatan dan bertentangan dengan tujuan perkawinan.

Pandangan tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip larangan menimbulkan bahaya dan membalas bahaya, yaitu *lā ḍarar wa lā ḍirār*.⁴⁸ Prinsip tersebut menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh melakukan suatu tindakan yang menimbulkan kerugian atau kemudharatan terhadap orang lain. Oleh karena itu, apabila ketidaksiapan calon pengantin telah sampai pada tingkat yang dapat menyebabkan terlanggarnya hak pasangan atau menimbulkan kezaliman secara nyata, maka perkawinan tidak dapat dipandang hanya sebagai pelaksanaan hak pribadi, tetapi juga harus mempertimbangkan akibatnya terhadap pihak lain.

Menurut peneliti, status haram tidak dapat diberikan hanya karena calon pengantin belum kaya, belum memiliki pekerjaan tetap, belum sempurna dalam

⁴⁷ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab al-Nikah, Bab *Man Lam Yastati' al-Bā'ah Falyashum*; Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Nikah.

⁴⁸ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Kitab al-Ahkam, Bab *Man Bana fi Haqqihi Ma Yadhurru Bijarihi*.

pemahaman agama, atau masih memiliki kekurangan dalam pengendalian emosi. Kekurangan tersebut tidak secara otomatis menjadikan perkawinan haram. Penilaian harus melihat apakah calon pengantin masih memiliki kemampuan dan kesungguhan untuk memperbaiki diri, berusaha memenuhi kewajiban, serta menjalankan tanggung jawab setelah menikah. Dengan demikian, perbedaan antara kondisi yang masih dapat dibina dan kondisi yang dapat menimbulkan larangan terletak pada tingkat risiko kemudharatan dan adanya kesengajaan untuk mengabaikan hak pasangan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti membantah pandangan yang membatasi status hukum kesiapan menikah hanya pada hukum sunnah dan mubah. Pembatasan tersebut belum sepenuhnya menggambarkan sifat hukum Islam yang mempertimbangkan keadaan, kemampuan, tujuan, dan akibat dari suatu perbuatan. Kesiapan menikah dapat bersifat sunnah apabila dipahami sebagai bentuk persiapan yang dianjurkan untuk mendukung terbentuknya keluarga yang baik. Kesiapan dapat bersifat mubah apabila dilakukan sebagai usaha yang diperbolehkan dan tidak terdapat keadaan khusus yang menuntutnya. Namun, kesiapan dapat menjadi wajib apabila diperlukan untuk menjalankan kewajiban, menjaga diri dari perbuatan haram, atau memenuhi tanggung jawab terhadap pihak lain. Sebaliknya, melangsungkan perkawinan dalam keadaan tidak siap dapat menjadi haram apabila terdapat kepastian atau dugaan kuat bahwa perkawinan tersebut akan mengakibatkan penelantaran, pelanggaran hak, kezaliman, atau kemudharatan terhadap pasangan.

Dengan demikian, menurut peneliti, kesiapan menikah tidak memiliki satu status hukum yang bersifat tetap. Status hukumnya bersifat kondisional dan dapat berubah sesuai dengan keadaan calon pengantin. Dalam konteks penelitian ini, pandangan lima Kepala KUA yang menyatakan kesiapan menikah sebagai sunnah dapat dipahami sebagai hukum umum karena kesiapan merupakan ikhtiar yang dianjurkan. Sementara itu, pandangan bahwa kesiapan menikah bersifat mubah dapat dipahami karena kesiapan bukan merupakan rukun atau syarat sah perkawinan. Namun, kedua pandangan tersebut perlu dilengkapi dengan kemungkinan status wajib dan haram agar

analisis hukum terhadap kesiapan menikah dapat menjelaskan kondisi calon pengantin secara lebih menyeluruh dan sesuai dengan tanggung jawab yang muncul dalam kehidupan perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pandangan Kepala KUA di Kabupaten Rejang Lebong terhadap kesiapan calon pengantin untuk menikah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan Kepala KUA di Kabupaten Rejang Lebong terhadap konsep kesiapan menikah menunjukkan bahwa kesiapan menikah tidak hanya dipahami sebagai terpenuhinya persyaratan administratif dan batas usia perkawinan, tetapi juga mencakup kesiapan substantif calon pengantin. Kesiapan tersebut meliputi empat aspek utama, yaitu kesiapan Pendidikan agama, kesiapan ekonomi, kesiapan psikologis atau mental, dan umur calon pengantin. Pada aspek Pendidikan agama, Kepala KUA memandang bahwa calon pengantin perlu memiliki pemahaman dasar mengenai agama, khususnya ibadah, hak dan kewajiban suami istri, serta tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Pada aspek ekonomi, kesiapan tidak diukur berdasarkan kekayaan atau kepemilikan harta yang besar, melainkan berdasarkan kemampuan dan kesanggupan menjalankan tanggung jawab ekonomi, khususnya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kewajiban nafkah. Pada aspek psikologis atau mental, kesiapan ditandai dengan kematangan emosi, kemampuan berkomunikasi, menerima perbedaan, mengendalikan diri, berkompromi, serta menyelesaikan persoalan rumah tangga secara baik. Adapun umur dipandang sebagai salah satu indikator kedewasaan dan ketentuan hukum yang harus diperhatikan, tetapi umur semata tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran bahwa seseorang telah siap menjalankan kehidupan perkawinan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keenam Kepala KUA pada dasarnya memiliki pemahaman yang relative sama bahwa kesiapan menikah merupakan kondisi yang bersifat multidimensional, meskipun dalam

praktiknya belum terdapat instrument baku yang digunakan secara seragam untuk mengukur kesiapan calon pengantin.

2. Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Rejang Lebong terhadap kesiapan calon pengantin yang berada di bawah standar kesiapan ditinjau dari Hukum Keluarga Islam menunjukkan bahwa calon pengantin yang belum memenuhi seluruh aspek kesiapan tidak secara otomatis dianggap tidak boleh melangsungkan perkawinan. Lima dari enam Kepala KUA memandang kesiapan menikah sebagai suatu yang bersifat **sunnah**, karena persiapan sebelum perkawinan merupakan bentuk ikhtiar yang dianjurkan untuk membantu calon pengantin menjalankan hak, kewajiban, dan tanggung jawab rumah tangga. Sementara itu, satu Kepala KUA memandang kesiapan menikah sebagai suatu yang bersifat **mubah**, karena kesiapan menikah tidak ditetapkan secara eksplisit sebagai rukun atau syarat sah perkawinan. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, kedua pandangan tersebut dapat dipertemukan dengan konsep *al-ba'ah*, *istita'ah*, dan *rusyd*, yang menekankan peningkatan kemampuan serta kematangan seseorang dalam menjalankan kehidupan perkawinan. Dengan demikian, kesiapan menikah bukan merupakan rukun atau syarat dan peraturan perundang-undangan, tetapi merupakan bentuk ikhtiar yang penting untuk mendukung terlaksanannya hak dan kewajiban suami istri secara bertanggung jawab. Oleh sebab itu, calon pengantin yang masih memiliki kekurangan dalam aspek agama, ekonomi, psikologis atau mental, maupun kematangan tidak semata-mata harus ditolak, tetapi perlu mendapatkan pembinaan dan pendampingan yang disesuaikan dengan kekurangannya. Pendekatan pembinaan melalui Bimbingan Perkawinan menjadi Langkah yang lebih sesuai selama calon pengantin telah memenuhi rukun, syarat, batas usia, serta ketentuan hukum perkawinan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi KUA di Kabupaten Rejang Lebong, perlu memperkuat pelaksanaan pembinaan dan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin, khususnya bagi calon pengantin yang masih memiliki kekurangan dalam aspek Pendidikan agama, ekonomi, psikologis atau mental, dan kematangan dalam menjalankan tanggung jawab tangga. Materi pembinaan hendaknya tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi administrative, tetapi juga memberikan pemahman praktis mengenai hak dan kewajiban suami istri, pengeleolaan kebutuhan keluarga, komunikasi dalam rumah tangga, pengendalian emosi, serta penyelesaian konflik.
2. Bagi KUA dan Kementrian Agama, diperlukan penguatan mekanisme identifikasi awal terhadap kesiapan calon pengantin. Identifikasi tersebut dapat digunakan untuk mengetahui aspek kesiapan yang masih perlu diperbaiki sehingga pembinaan dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing calon pengantin. Mekanisme tersebut sebaiknya ditempatkan sebagai instrument pembinaan dan pencegahan, bukan sebagai persyaratan tambahan yang secara otomatis menghalangi perkawinan di luar ketentuan hukum yang telah ditetapkan.
3. Bagi calon pengantin dan keluarga, perlu meningkatkan kesiapan sebelum perkawinan melalui pembelajaran mengenai hak dan kewajiban suami istri, penguatan kemampuan ekonomi, kematangan emosi, komunikasi, serta kemampuan menyelesaikan masalah. Keluarga juga perlu memberikan dukungan dan pendampingan agar calon pengantin mampu menjalankan tanggung jawab rumah tangga dengan baik.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat dikembangkan dengan mengkaji standar dan status hukum kesiapan menikah berdasarkan kondisi yang berbeda serta meneliti efektivitas Bimbingan Perkawinan dan bentuk pembinaan bagi calon pengantin yang belum memenuhi standar kesiapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Karim Zaidan, *Al-Mufashshal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, Jilid 7, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993).
- Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Kencana, 2021) ; lihat juga M. Syuhudi Islamil, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang).
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*.
- Abdul Rahman Sabit, "Konsep Pendidikan Pranikah...".
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini (Ibnu Majah), *Sunan Ibn Majah*, Jilid 1, *Kitab al-Muqaddimah*, Bab Fadhl al-Ulama wa al-Hats 'ala Thalab al-Ilmi, (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.th), hadis nomor 224. Status hadis ini derajatnya shahih lighairihi menurut Syaikh al-Albani.
- Abu al-Fida Ismail bin Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1419 H).
- Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din* (Kairo: Dar al-Hadith, 2004).
- Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, *Kitab an-Nikah*, Bab Ma Ja'a Iza Ja'akum Man Tardhauna Dinahu Fazuwwijuhu, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), Jilid 2, hadis nomor 1084.
- Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah); Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008).
- Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. Terbaru).
- Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 9, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1392 H).
- Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018).
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- Ajisman, "Identitas Budaya Masyarakat Rejang dalam Dinamika Sosial Bengkulu," *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, Vol. 9 No. 2 (2023).
- Ammar Zainuddin, "Pendidikan Akhlak dalam Rumah Tangga: Analisis Konsep Mu'asyarah bil Ma'ruf," *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman*, Vol. 8, No. 3, 2023.

- Artha, S. Y., & Sitorus, M. F. R. (2024). Qawa'id Fiqhiyah; Pengertian, Perbedaan Qawa'id Fiqhiyah dengan Dhawabith Fiqhiyah, Nazariyah Fiqhiyah, dan Kaidah Ushuliyah. *Jurnal Sahabat ISNU SU*, 1(2).
- Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Pedoman Kursus Pranikah dan Pembinaan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Kemenag RI, 2019).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka 2024 (Curup: BPS Kabupaten Rejang Lebong, 2024).
- Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, cet. ke-9 (Jakarta: Kencana, 2020).
- Eusi Nurlaelawati, "Islamic Family Law Reform in Indonesia and Maqasid al-Shariah Perspective," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 58, No. 1 (2020).
- Farhan Lutfi, "Kesiapan Menikah Generasi Z dan Fenomena 'Marriage is Scary': Studi Kritis Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 7, No. 1 (2024), <https://doi.org/10.22373/jhpi.v7i1.19821>.
- Hanifa Prisca Febrianti, "Strategi Komunikasi Bimbingan Perkawinan Pranikah sebagai Upaya Pencegahan Perceraian: Studi di KUA Kecamatan Tulis Kabupaten Batang" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).
- Harun Al-Rasyid, "Kriteria Kafa'ah dalam Fiqh Klasik dan Relevansinya dengan Kesiapan Menikah di Era Modern," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 10, No. 2, 2023.
- Harun Al-Rasyid, "Kriteria Kafa'ah dalam Fiqh Klasik dan Relevansinya dengan Kesiapan Menikah di Era Modern," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 10, No. 2, 2023.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid 2, (Kairo: Dar al-Hadits, 2004).
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*.
- John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, and Mixed Methods Approaches*, ed. ke-5 (Thousand Oaks: Sage Publications, 2018).
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong, Data Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahun 2025 (Curup: Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong, 2025).
- Kemenag RI, *Qur'an Kemenag Online: Surah An-Nisa' Ayat 6*, Kementerian Agama Republik Indonesia, diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?ayt=6>.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Modern*, (Yogyakarta: ACAdemia + Tazzafta, 2013).

- Labib Abdul Aziz, "Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Islam di Zaman Modern," *Maliki Interdisciplinary Journal* (2025).
- M. Hasbi Umar, "Penerapan Qiyas dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *Jurnal Usuluddin dan Hukum*, Vol. 11, No. 2 (2020).
<https://doi.org/10.24014/jush.v11i2.8821>.
- M. Nur Kholis Sholeh, "Urgensi Kesiapan Mental dan Agama...".
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama 2023 (Jakarta: Badilag Mahkamah Agung RI, 2024).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, ed. ke-3 (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014).
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Kitab al-Ilmi*, (Riyadh: Dar al-Tsuraya, 1996).
- Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*.
- Muhammad Jawad Mughniah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, cet. terbaru 2020).
- Muhammad Jawad Mughniah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj. Masykur A.B., dkk., (Jakarta: Lentera Basritama, 2011).
- Muhammad Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha, dan Ali asy-Syarbadji, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*, Jilid 4, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992).
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016, Pasal 3.
- Rina Septiani, "Implementasi Bi bing an Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah,," *Jurnal Hukum Kleurga Islam*, vol. 6, No. 2 (2022).
- Rohimah, S., Nugrahini, I. F., & Arsinta, A. (2024). KESIAPAN MENIKAH DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI PENDIDIKAN ISLAM. INOVASI: Jurnal Ilmiah Pengembangan Pendidikan, 3(1).
- Sahih al-Bukhari, No. 5090; Sahih Muslim, No. 1446.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, (Kairo: Dar al-Fath lil I'lam al-Arabi, 2000).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. ke-16 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*, cet. ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2021).
- Tafsir Al-Misbah, Jilid 9 (Jakarta: Lentera Hati), penafsiran QS. An-Nur [24].
- Taufiq Hidayat dan Raihanah Azari, *The Concept of Istita'ah Al-Ba'ah in Marriage, Justicia Islamica*, Vol. 17, No. 2 (2020).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010).
- Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, cet. terbaru).
- Wawancara dengan Kepala KUA Curup Kota, Bapak H. Suryono, S.Ag, M.Pd.
Curup Kota
- Wawancara dengan Kepala KUA Curup Selatan, Bapak Samijan, S.Ag., M.H.I.
Curup Selatan
- Wawancara dengan Kepala KUA Curup Tengah, Bapak H.Bulkis, S.Th.I., M.H.I.
Curup Tengah
- Wawancara dengan Kepala KUA Curup Timur, Bapak Hafizano, S.Ag., M.H.
Curup Timur
- Wawancara dengan Kepala KUA Curup Utara, Bapak Supianto, S.Ag.,M.H.I.
Curup Utara
- Wawancara dengan Kepala KUA Selupu Rejang, Bapak Ibnu Hajar, S.Ag., M.H.I.
Selupu Rejang
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

L

A

M

P

I

R

A

N

DOKUMENTASI